



BADAN POM

Laporan Kinerja

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

2023

KOLABORASI HINGGA PELOSOK NEGERI
UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT



1500533
HALOBPOM

 [pusdatin.bpom](https://www.instagram.com/pusdatin.bpom)

 [pusdatinom.bpom](https://www.facebook.com/pusdatinom.bpom)

 [pusdatinbpom](https://twitter.com/pusdatinbpom)

 [@pusdatinbpom](https://www.youtube.com/@pusdatinbpom)



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan kinerja instansi pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan revidu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Pengukuran kinerja menjadi bagian dari tindak lanjut monitoring dan evaluasi dalam penerapan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi kegiatan terhadap capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras seluruh jajaran pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, serta kolaborasi dari seluruh elemen internal dan eksternal. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu



ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan layanan kami di masa mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada tahun selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



A. Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra Pusdatin tahun 2020-2024 yang terdiri dari 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 17 (Tujuh Belas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 17 (Tujuh Belas) IKU tersebut, diperoleh 11 (Sebelas) IKU yang masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, 3 (Tiga) IKU masuk kategori **BAIK**, 2 (Dua) IKU masuk kategori **CUKUP**, sedangkan 1 (Satu) IKU masuk kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.

Keberhasilan pencapaian Pusdatin pada tahun 2023 di setiap sasaran strategis IKU adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal
Pada IKU Indeks SPBE, Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai Indeks SPBE, dengan kegiatan dan perbaikan pada layanan elektronik. Hasil penilaian Indeks SPBE yang diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebesar 4,08 dari target 3,30 atau dengan capaian realisasi 123,63%, sehingga masuk pada kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
2. Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM
Pusdatin telah berhasil meningkatkan kepuasan layanan TIK dengan peningkatan Indeks Kepuasan Layanan TIK dari tahun 2022. Hasilnya diperoleh capaian realisasi 100,29% dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan TIK 3,46 melebihi dari target 3,45, sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
3. Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal
 - a. Pusdatin telah berhasil menyelesaikan keluhan layanan TIK melebihi target yang ditetapkan sebesar 96% dengan realisasi 98,42% dan capaian realisasi yang diperoleh 102,52%, pada IKU Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 - b. Pusdatin telah berhasil melakukan backup dan uji restore aplikasi dalam pemenuhan IKU *Business Continuity Management* dengan realisasi 45,50% dari target 39% serta capaian 116,67%. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 - c. Pusdatin telah berhasil memperoleh nilai Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) tahun 2023 dengan realisasi 4,43 dari target 4 serta capaian pada IKU Indeks CSIRT tahun 2023 sebesar 110,75% yang masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.



- d. Pusdatin telah berhasil meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh *stakeholder* dengan realisasi 95,15% dari target 90% serta capaian pada tahun 2023 sebesar 105,72%. Pencapaian ini telah masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.
 - e. Jumlah data berbagi pakai yang ditargetkan disusun oleh Pusdatin pada tahun 2023 telah berhasil tercapai dengan realisasi 25 dari target 25 serta capaian 100%, sehingga untuk IKU ini telah masuk ke dalam kategori **BAIK**.
 - f. Pusdatin berhasil memutakhirkan data dan informasi dengan realisasi 104% dari target 100% serta capaian 104%, dan IKU ini masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.
4. Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan
Pusdatin telah berhasil mencapai target Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Realtime dengan realisasi 86,73% dari target 85% serta capaian sebesar 102,03%, dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
 5. Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal
Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK Pusdatin memperoleh realisasi 108% dari target 100% serta capaian 108%, sehingga pada indikator ini Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 6. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal
 - a. Indeks RB Pusat Data dan Informasi
Untuk Indikator Kinerja Indeks RB, Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK** dengan realisasi 83,76 dari target 81,2 serta nilai capaian 103,15%.
 - b. Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi
Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai AKIP. Namun hasil penilaian masih belum mencapai target yaitu 83,80 dari target 86,9, sehingga capaian IKU Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi sebesar 96,43% atau masuk pada kriteria **CUKUP**.
 7. Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal
Pusdatin berhasil dalam upaya meningkatkan profesionalitas pegawainya sehingga memperoleh realisasi 88,83 dari target 79 serta capaian 112,44% pada indeks profesionalitas ASN, sehingga pada indikator ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 8. Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif
 - a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal
Pusdatin telah berhasil mencapai nilai indeks tertinggi yaitu 3 pada indikator kinerja ini, dikarenakan nilai maksimal dalam indeks ini adalah 3 (100% dengan kriteria **BAIK**) dan realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka realisasi capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120%



b. Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan Pusdatin berhasil memperoleh realisasi 77,38% dari target 75% serta capaian 103,17% pada IKU ini, sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

c. Sertifikasi ISO 27001

Pusdatin telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 27001 kembali dengan ruang lingkup pengelolaan operasional sistem informasi e-sertifikasi dan sistem informasi registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan (ASROT). Dikarenakan nilai maksimal dalam indikator ini adalah 1 sertifikat (100% dengan kriteria **BAIK**) dan realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka realisasi capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120%.

9. Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel

Pada indikator Nilai Kinerja Anggaran, Pusat Data dan Informasi mendapat realisasi 89,40 dari target 94,8 serta capaian 94,30% sehingga masuk dalam kriteria **CUKUP**.

Persentase capaian target indikator kinerja Pusdatin pada tahun 2023 antara 94,30% sampai dengan 123,63%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi” sebesar 94,30%, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun 2024. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Indeks SPBE” sebesar 123,63%.

Pada tahun 2023, ada dua indikator yang tidak mencapai target yg telah ditetapkan yaitu pada indikator nilai AKIP dan nilai kinerja anggaran Pusdatin. Adapun kendala yang dihadapi atas ketidaktercapaian kedua indikator tersebut yaitu:

1. Pada indikator nilai AKIP Pusdatin, hasilnya belum memenuhi target Perjanjian Kinerja Pusdatin tahun 2023, penentuan target nilai AKIP Pusdatin ditetapkan oleh Inspektorat selaku koordinator penilai AKIP di Badan POM. Pusdatin perlu melakukan diskusi secara intens terkait target nilai AKIP bersama Inspektorat, agar kenaikan target yang ditentukan seimbang dengan kenaikan capaian realisasi. Selain itu, perlu dilakukan upaya berupa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan Inspektorat kepada Pusdatin, agar target nilai AKIP pada tahun selanjutnya dapat tercapai.
2. Pada indikator nilai kinerja anggaran, Pusdatin belum berhasil mencapai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena penurunan deviasi halaman III DIPA, dimana terdapat penurunan sebesar 7,28. Penyebab penurunan deviasi halaman III DIPA adalah terdapat anggaran kegiatan yang terealisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindak lanjut yang dilakukan Pusdatin untuk tahun selanjutnya yaitu melakukan pencairan anggaran yang disesuaikan dengan rencana penarikan dana bulanan sehingga meminimalisir deviasi halaman III DIPA.



Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pusdatin didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.60.676.165.000,-. Pagu awal TA 2023 tersebut mengalami 4 (empat) kali revisi DIPA sebagai berikut:

1. DIPA ke-1 *automatic adjustment* sebesar Rp.884.741.000,- pada belanja pegawai;
2. DIPA ke-2 buka blokir belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, revitalisasi BOC, dan rearsitektur big data dengan nominal yang sama dengan pagu awal;
3. DIPA ke-3 pemotongan *automatic adjustment* sehingga pagu pada bulan Juli menjadi Rp.59.791.424.000,-;
4. DIPA ke-4 penambahan kekurangan belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp. 164.470.000 sehingga pagu pada bulan Oktober menjadi Rp. 59.955.894.000,-

Realisasi anggaran tahun 2023 adalah Rp.59.944.187.571 atau sebesar 99,98%, dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 100%. Hal ini tercapai dukungan perencanaan terhadap pencapaian target serta komitmen organisasi dengan perencanaan terhadap pencapaian target. Pusdatin akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2024 mendatang.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2023, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan

- a. Instansi terbaik dalam Pemanfaatan Layanan Pusat Data Nasional



- b. Pusdatin Badan POM telah melakukan verifikasi CSM BPOM bersama tim BSSN dengan hasil capaian **“Implementasi Optimal”** di nilai **4,53** yang sebelumnya nilainya di tahun 2022 dinilai **4,07**. Nilai CSM Badan POM mengalami peningkatan di tahun 2023 dari **Level 4** menjadi **Level 5**.



- c. Memenuhi kriteria Sistem manajemen Keamanan Informasi Berdasarkan indeks KAMI (keamanan informasi) dengan predikat **“Baik”**



- d. Mempertahankan Sertifikat Internasional ISO 9001:2015 tentang Quality Management Systems (QMS)



- e. Berhasil meraih standar internasional untuk manajemen layanan Teknologi Informasi ISO 20000



- f. Berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001.



- g. Badan POM menerima Penghargaan Anindhita Wistara Data dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) 2023 dengan Indeks Pembangunan Statistik 3,04 dengan Predikat Baik.



- h. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM sebagai Badan Publik Informatif pada Tahun 2023.




- i. Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mendapatkan predikat **Baik** untuk Indeks pelayanan publik dengan nilai 3.92





- j. Pegawai Pusdatin mendapatkan Predikat **Terbaik Pertama** dalam pelatihan Dark Web Investigation Angkatan ke-4 Bagi Personel Personel Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Siber dan Sandi Negara Kerja Sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



- k. TOP Digital Awards 2023 merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan kepada Perusahaan dan Instansi Pemerintahan, yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital, untuk meningkatkan kinerja, layanan, inovasi, dan daya saing bisnisnya serta layanan kepada masyarakat maupun konsumennya. Penghargaan yang diperoleh adalah:



TOP Digital Implementation 2023 #Level Stars 4



TOP Leader on Digital Implementation 2023 - Penny K.Lukito



Daftar isi :

| | |
|-------------------------|-----|
| Kata Pengantar..... | I |
| Ikhtisar Eksekutif..... | III |
| Highlight | VII |

Pendahuluan

| | |
|------------------------------------|----|
| Latar Belakang..... | 18 |
| Gambaran Umum Organisasi..... | 18 |
| I Struktur Organisasi..... | 19 |
| Aspek Strategis Organisasi..... | 20 |
| Analisis Lingkungan Strategis..... | 20 |
| Isu Strategis..... | 25 |

Perencanaan Kinerja

| | |
|---|----|
| Rencana Strategis..... | 33 |
| II Rencana Kerja Tahun 2023..... | 37 |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 38 |
| Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 40 |
| Metode Pengukuran..... | 43 |

Akuntabilitas Kinerja

| | |
|--|-----|
| III Capaian Kinerja Organisasi..... | 50 |
| Analisis Akuntabilitas Kinerja..... | 53 |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya..... | 151 |
| Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022 | 154 |
| Pemanfaatan Informasi Secara Umum..... | 156 |
| Realisasi Anggaran..... | 160 |

Penutup

| | |
|--------------------|-----|
| IV Kesimpulan..... | 169 |
| Saran..... | 172 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin..... | 19 |
| Gambar 2. Distribusi pegawai berdasarkan golongan | 20 |
| Gambar 3. Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan..... | 20 |
| Gambar 4. Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin | 21 |
| Gambar 5. Peta Strategis BPOM..... | 35 |
| Gambar 6. Peta Strategis Pusdatin sebelum Reviu Renstra Pusdatin..... | 36 |
| Gambar 7. Peta Strategis Pusdatin sesudah Reviu Renstra Pusdatin..... | 36 |
| Gambar 8. Perjanjian Kinerja Semula | 39 |
| Gambar 9. Perjanjian Kinerja Menjadi..... | 39 |
| Gambar 10. Persentase Capaian | 45 |
| Gambar 11. Contoh Total NPSS | 46 |
| Gambar 12. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance..... | 50 |
| Gambar 13. Predikat Nilai Indeks SPBE..... | 58 |
| Gambar 14. Predikat Nilai Indeks CSIRT..... | 82 |
| Gambar 15. Perbedaan Dimensi Kualifikasi..... | 125 |
| Gambar 16. Perbedaan Dimensi Kinerja..... | 126 |
| Gambar 17. Perbedaan Dimensi Kompetensi..... | 126 |
| Gambar 18. Perbedaan Dimensi Disiplin..... | 126 |
| Gambar 19. Komponen Pembentuk IKPA..... | 148 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Table 1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Tahun 2023 | 22 |
| Table 2. Detail Pemenuhan Pegawai | 23 |
| Table 3. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 37 |
| Table 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 39 |
| Table 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Semula | 41 |
| Table 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Menjadi | 42 |
| Table 7. Kriteria Pemanfaatan Dashboard BOC | 44 |
| Table 8. Kriteria Pemanfaatan Email | 44 |
| Table 9. Kriteria Pemutakhiran Dashboard BOC | 45 |
| Table 10. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja | 45 |
| Table 11. Kriteria Pencapaian NPSS | 47 |
| Table 12. Tingkat Efisiensi | 48 |
| Tabel 13. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022 | 51 |
| Tabel 14. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis | 52 |
| Tabel 15. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | 54 |
| Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023 | 55 |
| Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks SPBE BPOM Tahun 2020-Tahun 2023 | 55 |
| Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024 | 56 |
| Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE BPOM Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain | 57 |
| Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks SPBE | 60 |
| Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan TIK Tahun 2023 | 62 |
| Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan layanan TIK Tahun 2020-Tahun 2023 | 62 |
| Tabel 23. Perbandingan realisasi indeks kepuasan layanan TIK tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020 – 2024 | 63 |
| Tabel 24. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain | 63 |
| Tabel 25. Kriteria Persentase Indeks Kepuasan Layanan TIK | 63 |
| Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Layanan TIK | 65 |
| Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2023 | 67 |
| Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023 | 68 |
| Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2020-Tahun 2023 | 68 |
| Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024 | 69 |
| Tabel 31. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 73 |
| Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management Tahun 2023 | 77 |
| Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023 | 78 |
| Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Business Continuity Management Tahun 2020-Tahun 2023 | 78 |
| Tabel 35. Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024 | 79 |
| Tabel 36. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Business Continuity Management | 80 |
| Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks CSIRT Tahun 2023 | 82 |
| Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks CSIRT Tahun 2020-Tahun 2023 | 83 |



| | |
|--|-----|
| Tabel 39. Perbandingan Realisasi Indeks CSIRT Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 83 |
| Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks CSIRT Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain..... | 84 |
| Tabel 41. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks CSIRT..... | 85 |
| Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Tahun 2023..... | 87 |
| Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 87 |
| Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Tahun 2020-Tahun 2023..... | 88 |
| Tabel 45. Perbandingan Realisasi Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 88 |
| Tabel 46. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan..... | 90 |
| Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2023..... | 92 |
| Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 92 |
| Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2022-2023..... | 92 |
| Tabel 50. Perbandingan Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 93 |
| Tabel 51. Perubahan Target Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai..... | 93 |
| Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain..... | 93 |
| Tabel 53. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai..... | 95 |
| Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2023..... | 96 |
| Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 96 |
| Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2020-Tahun 2023..... | 96 |
| Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 97 |
| Tabel 58. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir..... | 98 |
| Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2023..... | 100 |
| Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 100 |
| Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2020-Tahun 2023..... | 101 |
| Tabel 62. Perbandingan Realisasi Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 101 |
| Tabel 63. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime..... | 108 |
| Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2023..... | 108 |
| Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 108 |
| Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2020-Tahun 2023..... | 109 |
| Tabel 67. Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 109 |
| Tabel 68. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK..... | 111 |
| Tabel 69. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2023..... | 113 |
| Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Tahun 2020-Tahun 2023..... | 113 |
| Tabel 71. Perbandingan Realisasi Indeks RB Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 114 |
| Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain Tahun 2023..... | 114 |



| | |
|--|-----|
| Tabel 73. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB..... | 118 |
| Tabel 74. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023..... | 120 |
| Tabel 75. Kategori Penilaian SAKIP..... | 120 |
| Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2020-2023..... | 120 |
| Tabel 77. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 121 |
| Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain..... | 121 |
| Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP..... | 123 |
| Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023..... | 124 |
| Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2023..... | 125 |
| Tabel 82. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 126 |
| Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain..... | 127 |
| Tabel 84. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN..... | 128 |
| Tabel 85. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023..... | 130 |
| Tabel 86. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 131 |
| Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2020-Tahun 2023..... | 131 |
| Tabel 88. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 132 |
| Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain..... | 132 |
| Tabel 90. Rincian nilai per komponen..... | 133 |
| Tabel 91. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal..... | 134 |
| Tabel 92. Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan Tahun 2023..... | 135 |
| Tabel 93. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 136 |
| Tabel 94. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, infrastruktur, Data dan Keamanan Tahun 2020-Tahun 2023..... | 136 |
| Tabel 95. Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur Data dan Keamanan Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 136 |
| Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain..... | 137 |
| Tabel 97. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan..... | 140 |
| Tabel 98. Realisasi Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2023..... | 142 |
| Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2020-Tahun 2023..... | 142 |
| Tabel 100. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Reviu Renstra 2020-2024..... | 142 |
| Tabel 101. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain..... | 143 |
| Tabel 102. Efisiensi Anggaran pada Indikator Sertifikasi ISO 27001..... | 144 |
| Tabel 103. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023..... | 146 |
| Tabel 104. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023..... | 146 |
| Tabel 105. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2023..... | 147 |
| Tabel 106. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024..... | 147 |
| Tabel 107. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain..... | 148 |
| Tabel 108. Efisiensi Anggaran pada Nilai Kinerja Anggaran..... | 149 |
| Tabel 109. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022..... | 153 |



| | |
|---|-----|
| Tabel 110. Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang telah Diselesaikan..... | 155 |
| Tabel 111. Tingkat Efisiensi Kegiatan..... | 162 |
| Tabel 112. Kategori Efisiensi..... | 163 |
| Tabel 113. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis..... | 164 |



DAFTAR GRAFIK

| | |
|--|----|
| Grafik 1. Komposisi Jabatan di Pusdatin..... | 21 |
| Grafik 2. Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Anggaran TA 2021-2023..... | 24 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Teknologi Informasi merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dalam Pengawasan Obat dan Makanan berbasis digital. BPOM terus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan segala macam perkembangan teknologi informasi yang ada, untuk menjadi organisasi yang tangguh guna menjawab segala macam tantangan dan hambatan yang ada dalam rangka mewujudkan masyarakat sehat, obat dan makanan aman sesuai dengan target BPOM yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

Di era digital ini Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) harus bisa berinovasi dan berkolaborasi sehingga mampu mendukung BPOM dalam memberikan percepatan layanan publik dan penerapan e- government.

Saat ini peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan dan pencapaian kinerja suatu organisasi perlu didukung kebijakan dan tata kelola yang baik, sehingga dapat berhasil menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Di era digital ini Pusdatin terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal guna mendukung penguatan sinergi pengawasan obat dan makanan melalui berbagai pengembangan fitur aplikasi dan penguatan infrastruktur TIK di lingkungan BPOM. Pusdatin dalam melaksanakan tugas dan fungsi senantiasa menjaga dan meningkatkan akuntabilitas. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin selama tahun 2023 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan dalam perencanaan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pusdatin merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama. Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala Pusat dan secara teknis dibawah pembinaan Deputi Bidang Penindakan. Peran strategis Pusdatin dilandasi semangat untuk mendukung dan meningkatkan penguatan sinergi pengawasan obat dan makanan yang efektif dan efisien melalui pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:


1. penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
2. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
4. pelaksanaan administrasi pusat; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pusdatin senantiasa menjaga dan meningkatkan akuntabilitas. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pusdatin selama tahun 2023 untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan dalam perencanaan. Peran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan dan pencapaian kinerja organisasi perlu tata kelola yang baik, sehingga pemanfaatan dan pengelolaannya dapat lebih efisien dan tepat guna.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pusdatin, Kepala Pusdatin dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat struktural sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 20 ketua tim selaku pelaksana, dengan rincian sebagai berikut



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdatin

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Pusdatin memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas dan fungsi Badan POM yaitu:

1. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, serta tata kelola data dan informasi yang dapat mendukung proses bisnis Badan aPOM;
2. Implementasi Standar TIK di lingkungan Badan aPOM;
3. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor dalam mendukung penguatan dan pengembangan TIK di Badan POM;
4. Dukungan dan komitmen pimpinan serta seluruh pihak terkait dalam mewujudkan TIK terintegrasi;
5. Peningkatan kesadaran pentingnya dukungan TIK dalam kinerja; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM di Pusdatin.


E. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.


1. Sumber Daya Manusia

Faktor yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari organisasi adalah sumber daya manusia (SDM). Perkembangan dan produktivitas dalam suatu organisasi memiliki suatu kunci yaitu SDM. Penggerak, pemikir, dan perencana dalam mencapai tujuan organisasi dalam hakekatnya adalah keberadaan SDM. Pengetahuan dan kemampuan professional SDM yang memadai diperlukan untuk melakukan pemenuhan tanggungjawab dan fungsi dari Pusdatin. Seiring dengan meningkatnya beban kerja yang dilaksanakan, Satker Pusdatin masih memiliki Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Pusdatin.


Jumlah pegawai Pusdatin per 31 Desember 2023 sebanyak 97 pegawai yang terdiri dari 69 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan 26 PPNPN. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan golongan sebagai berikut:



Gambar 3. Distribusi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan




Gambar 2. Distribusi pegawai berdasarkan golongan



Gambar 4. Distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin

PNS Sipil di lingkungan Pusdatin terdiri atas jabatan struktural dan fungsional. Jabatan Struktural diduduki oleh 2 orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Pusat (Eselon II), dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sedangkan untuk jabatan fungsional terdiri dari 7 (tujuh) orang ketua tim, dan 60 orang pegawai dengan jabatan Pranata Komputer, Pengawas Farmasi dan Makanan, Perencana, Analis Pengelolaan APBN, Pranata Keuangan APBN, Pustakawan, Analis Data dan Informasi, Analis Penganggaran, Analis SDM Aparatur, Penata Laksana Barang dan Arsiparis. Kemudian pada bulan November 2023 Pusdatin mendapatkan 2 (dua) orang PPPK dengan jabatan pranata komputer dan statistisi.

Komposisi jabatan struktural dan fungsional dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Komposisi Jabatan di Pusdatin

2. Jumlah Ideal Pegawai

Pada bulan November tahun 2023 telah dilakukan reviu perhitungan pegawai Pusdatin berdasarkan analisis beban kerja (ABK) 2023 dengan Biro SDM. Berdasarkan kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan ABK pada segi kuantitas

dan diperlukan peningkatan pada segi kualitas. Satker Pusdatin telah memetakan formasi ideal yang dibutuhkan yaitu sebanyak 127 orang dan kebutuhan ABK di dominasi jabatan pranata komputer. Kondisi pemenuhan pegawai Pusdatin sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

| ABK yang dibutuhkan | Bezzeting | GAP | Keterangan |
|---------------------|-----------|-----|--|
| 127 | 71 | 59 | Bezzeting termasuk 3 (tiga) orang pegawai dengan JFU yaitu Analis SDM Aparatur, Analis Penganggaran, dan Analis Data dan Informasi |

Table 1. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, bezzeting pegawai sebanyak 71 orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 127 orang, sehingga persentase pemenuhan pegawai di Pusdatin per 31 Desember 2023 adalah sebesar 55,95%. Adapun kondisi detail pemenuhan jabatan fungsional pada Satker Pusdatin sebagai berikut:

| Nama Jabatan | ABK (orang) | Bezzeting 2023 (orang) | BUP (PNS & PPPK) | GAP (orang) | Pemenuhan (%) |
|--|-------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 1 | 1 | - | 0 | 100% |
| Kepala Sub Bagian Tata Usaha | 1 | 1 | - | 0 | 100% |
| Pranata Komputer Ahli Madya | 11 | 2 | - | 9 | 18,18% |
| Pranata Komputer Ahli Muda | 21 | 10 | 1 | 12 | 47,61% |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | 31 | 18 | - | 13 | 58,06% |
| Pranata Komputer Mahir | 11 | 2 | - | 9 | 18,18% |
| Pranata Komputer Terampil | 19 | 18 | 1 | 2 | 94,73% |
| Pranata Komputer Penyelia | 4 | 0 | - | 4 | 0% |
| PFM Ahli Pertama | 0 | 4 | - | -4 | 0% |
| PFM Terampil | 0 | 1 | - | -1 | 0% |
| Perencana Ahli Madya | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Perencana Ahli Muda | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Perencana Ahli Pertama | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
| Analis Pengelolaan APBN Ahli Pertama | 1 | 1 | - | 0 | 100% |
| Pranata Keuangan APBN Terampil | 2 | 2 | - | 0 | 100% |
| Pustakawan Ahli Muda | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Pustakawan Ahli Pertama | 2 | 1 | - | 1 | 50% |

| Nama Jabatan | ABK (orang) | Bezzeting 2023 (orang) | BUP (PNS & PPPK) | GAP (orang) | Pemenuhan (%) |
|------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|---------------|
| Pustakawan Terampil | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
| Pustakawan Mahir | 2 | 0 | - | 2 | 0% |
| Analisis Data dan Informasi | 0 | 1 | - | -1 | 0% |
| Analisis Penganggaran | 0 | 1 | - | -1 | 0% |
| Analisis SDM Aparatur | 0 | 1 | - | -1 | 0% |
| Statistisi Ahli Pertama | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
| Penata Laksana Barang Terampil | 2 | 1 | - | 1 | 50% |
| Analisis SDM Aparatur Ahli Muda | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Arsiparis Mahir | 2 | 0 | - | 2 | 0% |
| Arsiparis Penyelia | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Arsiparis Ahli Pertama | 3 | 1 | - | 2 | 33,33% |
| Arsiparis Terampil | 2 | 2 | - | 0 | 100% |
| Pranata SDM Aparatur Mahir | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Pranata SDM Aparatur Terampil | 1 | 0 | - | 1 | 0% |
| Total | 127 | 71 | 3 | 59 | 55,91% |

Table 2. Detail Pemenuhan Pegawai

Berdasarkan kondisi riil serta analisis beban kerja menunjukkan terdapat kekurangan pada segi kuantitas pegawai, sedangkan dalam segi kualitas masih perlu peningkatan untuk menunjang kinerja organisasi. Dalam rangka mengisi GAP ini maka Pusdatin mendapatkan 2 (dua) orang pegawai dari hasil seleksi PPPK (P3K) dengan jabatan pranata computer terampil dan statistisi. Pada tahun 2024 Pusdatin berencana melakukan redistribusi pegawai dari Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis untuk jabatan pranata komputer serta melakukan rekrutmen melalui seleksi P3K dan/atau seleksi CPNS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satker Pusdatin.

3. Sarana dan Prasarana

Tahun 2023 Pusdatin telah menyelesaikan pekerjaan perkuatan struktur gedung Pusdatin lanjutan, yang dilakukan sejak Tahun 2022 dimana pada tahun ini Pusdatin melakukan pekerjaan renovasi gedung dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pekerjaan MEP (Mechanical, electrical, and plumbing);
- b. Pekerjaan desain interior;
- c. Pekerjaan kontruksi; dan
- d. Pengawasan pekerjaan renovasi;


Selama pekerjaan renovasi gedung dilakukan, satker Pusdatin sementara menempati gedung Rempah lantai 6 dan juga gedung Panacea lantai 4 untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, agar pelayanan kepada stakeholder Pusdatin tetap dapat berjalan secara optimal. Pekerjaan renovasi gedung Pusdatin selesai dilakukan pada bulan Desember tahun 2023.

4. Anggaran

Anggaran Pusdatin bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-063.01.1.632458/2023 yang diterbitkan Tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.60.676.165.000,00 (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Selama tahun 2023 telah dilakukan efisiensi anggaran sebanyak 4 (empat kali) yaitu sebagai berikut:

- 1) DIPA ke-1 *automatic adjustment* sebesar Rp.884.741.000,- pada belanja pegawai;
- 2) DIPA ke-2 buka blokir belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, revitalisasi BOC, dan rearsitektur big data dengan nominal yang sama dengan pagu awal;
- 3) DIPA ke-3 pemotongan *automatic adjustment* sehingga pagu pada bulan Juli menjadi Rp.59.791.424.000,-; dan
- 4) DIPA ke-4 penambahan kekurangan belanja pegawai TA 2023 sebesar Rp.164.470.000 sehingga pagu pada bulan Oktober menjadi Rp.59.955.894.000,-

Sehingga anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 menjadi Rp.59.955.894.000,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah). Capaian realisasi Pusdatin sebesar 99,98% atau setara dengan nilai anggaran Rp.59.945.187.571,00 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).



Grafik 2. Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Anggaran TA 2021-2023

Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat persentase capaian realisasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan persentase tahun 2023 adalah sama, dan mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun 2021. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan berupa perbaikan perencanaan terhadap pencapaian target serta komitmen organisasi dengan perencanaan terhadap pencapaian target.

F. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan antara lain:

1. Mewujudkan Percepatan Transformasi Digital Melalui Pusat Data Nasional

Pusat Data Nasional (PDN) merupakan upaya mewujudkan mandat Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital serta merujuk pada mandat Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penyediaan PDN ini diharapkan konsolidasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal. Kebijakan ini akan mendorong efisiensi belanja pemerintah, meningkatkan kualitas layanan, terwujudnya Satu Data Indonesia serta meningkatkan jaminan keamanan eGovernment (SPBE) dan kedaulatan data negara. Sehubungan dengan hal tersebut Pusdatin telah melakukan hal-hal berikut:

- a. Pusdatin telah 100% memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Kementerian Kominfo sekaligus menjadi salah satu K/L *pioneer* yang pertama kali memigrasikan 100% sistem informasi/aplikasi yang sebelumnya di kelola mandiri;
- b. Pada Rakornas Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional tanggal 17 Oktober 2023, Badan POM menjadi Instansi terbaik pertama tingkat K/L untuk kategori Pemanfaatan Utilisasi PDN (Pusat Data Nasional- aplikasi Kominfo);
- c. Sebanyak 175 aplikasi/sistem informasi (Layanan Internal dan Eksternal domain Badan POM) telah mempergunakan sumber daya *Cloud Computing* sejumlah 232 *Virtual Private Server* (VPS) yang berlokasi pada Pusat Data Nasional 1 (Serpong);
- d. Saat ini fasilitas backup data berlokasi di Pusat Data Nasional 2 (Surabaya) yang disediakan oleh Kementerian Kominfo, sebanyak 10 aplikasi/sistem informasi mempergunakan sejumlah 24 VPS;
- e. Badan POM sudah menggunakan fasilitas jaringan intra pemerintah (JIP) dari Kementerian Kominfo pada tanggal 21 Agustus 2023, menggunakan jasa pihak ke tiga PT.Telkom Indonesia Tbk. Badan POM mendapat kecepatan *bandwith* sebesar 15 MBps untuk Link Metro-e.

2. Mendukung Program Nasional *Monitoring* dan Evaluasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS RBA)

Program ini merupakan penurunan dari isu strategis nasional yang telah berjalan dari tahun 2021, pada tahun 2023 berfokus pada kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap integrasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) dengan sistem pelayanan publik Badan POM yang telah dibangun sejak tahun 2021. Pusdatin telah berhasil mengintegrasikan 11 sistem pelayanan publik Badan POM dengan OSS RBA, terdiri atas 66 layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021. Terkait dengan integrasi OSS RBA yang ada di Badan POM terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme integrasi antarmuka (API) dan mekanisme hak akses pada portal OSS (oss.go.id).

Dalam rangka mendukung program nasional terkait monitoring dan evaluasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (OSS RBA) di Badan POM, Pusdatin telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pada Triwulan I, II dan III, serta konsinyering pada Triwulan IV berkoordinasi bersama Kementerian Investasi/BKPM. Adapun monev yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pada TW I Monitoring dan Evaluasi Integrasi Aplikasi Layanan Publik Badan POM dengan OSS-RBA pada tanggal 2 Maret 2023 secara daring bersama Keminvest/BKPM dan unit teknis untuk mengevaluasi terkait isu kegagalan dalam penerbitan sertifikat pada OSS RBA.
- b. Pada TW II Monitoring dan Evaluasi Integrasi Aplikasi Layanan Publik Badan POM dengan OSS RBA pada tanggal 15 Mei 2023 secara luring di Denpasar bersama Keminvest/BKPM terkait isu jumlah data pengajuan dan penerbitan perizinan berusaha sektor obat dan makanan pada OSS RBA.
- c. Pada TW III Monitoring dan Evaluasi Integrasi Aplikasi Layanan Publik Badan POM dengan OSS RBA secara luring pada tanggal 27 Juni 2023 bersama Keminvest/BKPM dan unit teknis terkait isu integrasi aplikasi registrasi pada layanan makloon.
- d. Pada TW IV dilaksanakan konsinyering implementasi integrasi OSS RBA dengan layanan publik Badan POM pada tanggal 23 November 2023 bersama Keminvest/BKPM dan unit teknis terkait isu perizinan dan pengawasan seperti pencabutan izin dan pembatalan izin yang telah terbit.

Selanjutnya akan dilakukan perkuatan keamanan Sistem Pelayanan Publik Badan POM yang terintegrasi OSS RBA.

3. **Enterprise Architecture (EA) SPBE BPOM Transformasi dari e-gov to i-gov**

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik mengaturnya adanya penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Nasional. Adanya arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/ atau pengembangan layanan SPBE. Terbitnya Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE merupakan suatu bentuk dukungan untuk transformasi dari era *e-Government (electronic Government)* menuju *i-Government (integrated Government)*.

Penerapan *integrated government* di Badan POM juga telah didukung dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 197 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPOM memiliki peran yang krusial dalam keterpaduan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta pengelolaan e-government di Lingkungan BPOM yang pada akhirnya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset pemerintah.

Peraturan Arsitektur SPBE BPOM telah mengatur untuk domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur dan domain arsitektur keamanan. Pelaksanaan transformasi dari *e-Government (electronic Government)* menuju *i-Government (integrated Government)* yang lebih rinci telah ditetapkan dengan peta rencana SPBE Badan POM.

4. **Pemenuhan Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Badan POM**

Tujuan dari implementasi SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah implementasi Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan BPOM. Standar Pembangunan dan Pengembangan merupakan standar bagi unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis di BPOM dalam melakukan pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE yang diharapkan dapat

meningkatkan integrasi/keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan Aplikasi SPBE di BPOM. Selain itu akan terbentuk keselarasan alur proses dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, sehingga dapat dicapai tujuan peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan SPBE.

Kebijakan Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi tercantum pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 445 Tahun 2023 tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan BPOM.

Semua Unit Teknis di Pusat dan UPT di BPOM wajib mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM tersebut sehingga tujuan peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam penyelenggaraan SPBE dapat tercapai.

5. Revitalisasi Ruang BPOM Command Center dalam rangka Mendukung Program Strategis Pimpinan

Dalam mendukung salah satu Program Strategis Pimpinan, pada tahun 2023 Pusdatin telah melaksanakan Revitalisasi Ruang BPOM Command Center (BCC). Maksud dan tujuan adanya Revitalisasi ini yaitu untuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas perangkat kerja sebagai kegiatan monitoring dan evaluasi peningkatan efektivitas pelayanan publik Badan POM, serta Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas dan fungsi ruang BPOM Command Center, dan mengoptimalkan layout yang lebih *modern, simple, straight line, curved line, perforated* dan *clean* dengan mempertahankan konsep kapal yacht sebagai filosofi diibaratkan sebuah kapal yang dikendalikan Badan POM untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

6. Pembangunan Data Analitik untuk Mendukung Pengambilan Keputusan Kegiatan

Dalam menunjang atau meningkatkan fungsi dan peran BPOM untuk memantau, dan mengatur segala aspek terkait produk obat, makanan, dan minuman yang tersebar di masyarakat aman dan tersebar secara baik/merata. Maka Teknologi Digital yang semakin berkembang saat ini dapat membantu BPOM untuk menggapai seluruh misi yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah pemanfaatan Teknologi Big Data. Big data menjadi salah satu rencana strategis pusdatin tahun 2025 - 2029. Salah satu output pengembangan big data adalah visualisasi/dashboard.

Dashboard yang adaptif sangat penting sebagai media visualisasi karena memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai platform teknologi. Ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi penting

dan menganalisis data dari berbagai perangkat, seperti desktop, tablet, atau ponsel, tanpa mengalami masalah layar atau tampilan.

Platform Big Data end-to-end memberikan beberapa keunggulan dibandingkan alat terpisah yang tidak terhubung untuk mengelola data besar. Beberapa alasan mengapa *platform big data end-to-end* dianggap lebih baik antara lain alur kerja terintegrasi, peningkatan efisiensi, *scalability*, keamanan dan penghematan.

7. Peningkatan Maturitas Penanganan Insiden

Sejalan dengan peningkatan frekuensi serangan siber di Indonesia dari tahun ke tahun, isu keamanan siber menjadi hal penting yang menjadi perhatian, khususnya untuk mengawal keberhasilan implementasi SPBE. Setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dalam melakukan identifikasi risiko keamanan siber dan melindungi seluruh aset yang dimiliki dari adanya ancaman/insiden siber sehingga akan terbentuk kematangan dalam hal penanganan insiden siber, tata kelola, manajemen, dan implementasi teknologi keamanan yang diadopsi.

Secara berkala, telah dilakukan agenda assessment terhadap tingkat maturitas bidang keamanan informasi di lingkungan Badan POM melalui kegiatan asessment indeks keamanan informasi (IKAMI), indeks *cyber security maturity* (CSM) dan Indeks Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI). Hasil assessment disampaikan sebagai berikut:

- a. *Asesment* Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara
Badan POM memperoleh kenaikan sebanyak 8 point dengan perbandingan nilai pada tahun 2023 sebelumnya 609 sedangkan hasil penilaian pada tahun 2023 adalah 617.
- b. *Asesmen* Indeks *Cyber Security Maturity* (CSM) oleh Badan Siber dan Sandi Negara
Nilai CSM Badan POM mengalami peningkatan di tahun 2023 dari Level 4 menjadi Level 5.
- c. Pelaksanaan *Asesmen* Tingkat Maturitas Penanganan Insiden Keamanan Siber (TMPI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara
Badan POM memperoleh kenaikan sebanyak 0,39 point dengan perbandingan nilai pada tahun 2022 sebelumnya 4,04 sedangkan hasil penilaian pada tahun 2023 adalah 4,43.

Berdasarkan hasil assessment, Badan POM selalu memperoleh peningkatan nilai akhir dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan telah sesuainya penanganan

insiden mendekati maturitas yang ideal. Dalam mencapai target penilaian, perlu dilakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Mendukung pencapaian target tersebut tentunya diperlukan dukungan komitmen pimpinan dalam penyediaan sumber daya yang meliputi anggaran, tenaga yang kompeten, infrastruktur keamanan serta dukungan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan yang konsisten.

Badan POM masih perlu meningkatkan upaya untuk terus mencapai target maturitas yang ideal sehingga keamanan informasi bukan menjadi suatu beban namun menjadi kebutuhan yang telah menyatu dalam ritme pola kerja sehari-hari.

8. Pengujian, Monitoring dan Penanganan Insiden Siber Mendukung Pencegahan

Dalam menjaga keamanan lembaga negara di era digital, perlu ditekankan pentingnya peran Tim Respon Insiden Keamanan Komputer di Lingkungan Badan POM atau Tim BPOM CSIRT. Tim BPOM CSIRT melaksanakan kewajiban dalam menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian pada sistem elektronik, sehingga sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus. Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mengidentifikasi kerentanan untuk menanggulangi adanya potensi kerentanan guna meminimalisir celah kerawanan yang terdapat pada semua sistem informasi pemerintah, antara lain:

- a. Pelaksanaan SIT (*System Integration Test*) dan UAT (*User Assessment Test*)
Telah dilaksanakan 140 (seratus empat puluh) kegiatan pengujian SIT/UAT terhadap aplikasi di Badan POM per tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 29 Desember 2023. Sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kegiatan merupakan pengujian SIT, dan 64 (enam puluh empat) aplikasi merupakan pengujian UAT.
- b. Pelaksanaan VA (*Vulnerability Assessment*)
Pusdatin telah melaksanakan VA terhadap 20 (dua puluh) Aplikasi internal Badan POM.
- c. Pelaksanaan Pentest (*Penetration Testing*)
Pusdatin telah melaksanakan Pentest sebanyak 2 (dua) Aplikasi internal Badan POM.
- d. Penanganan Insiden Siber
Badan POM telah terkonfirmasi mendapatkan 49 (empat puluh sembilan) serangan insiden siber terhadap 9 (sembilan) aplikasi internal Badan POM.

Selain pelaksanaan pengujian dan penanganan insiden siber, telah dilakukan kegiatan monitoring keamanan terhadap aplikasi dan jaringan Badan POM. Berdasarkan hasil monitoring, serangan yang paling banyak terjadi adalah malware.

Sangat diperlukan dukungan software anti virus legal bagi seluruh pegawai Badan POM, sehingga perangkat yang telah terinfeksi atau potensi serangan malware dapat termonitor untuk menghindari adanya insiden siber. Selain antivirus sebagai hardening keamanan dasar, maka diperlukan pemeliharaan rutin untuk updating framework dan sistem terbaru yang bertujuan untuk pencegahan terhadap kerentanan.

9. Tersedianya dokumen *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Plan (DRP)*

Pada tahun anggaran 2023 Pusdatin dibantu dengan jasa konsultan telah melakukan penyusunan dan pembahasan dokumen *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Plan (DRP)*. Pusdatin dibantu dengan konsultan telah mengidentifikasi potensi risiko, merencanakan respons terhadap risiko tersebut, dan mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi jika terjadi bencana. Bencana yang dimaksud bukan hanya bencana alam, terorisme, dan insiden besar, tetapi termasuk setiap bencana yang dapat memberhentikan kegiatan bisnis. Untuk mendukung kelangsungan proses bisnis di Badan POM, dan memastikan bahwa BCP yang sudah ada memiliki rencana yang solid dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi darurat dan bencana yang dapat mengganggu proses bisnis organisasi, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan pembaruan terhadap BCP yang ada.

Pedoman BCP ini agar seluruh personil di Pusdatin BPOM memiliki panduan yang dapat digunakan dalam menghadapi kondisi disaster yang sesungguhnya, sehingga dapat :

- a. Mengamankan aset penting Pusdatin BPOM.
- b. Meminimalisasi risiko akibat disaster, misalnya membatasi kerugian financial, risiko hukum dan risiko reputasi.
- c. Meyakini ketersediaan layanan Pusdatin BPOM yang berkesinambungan kepada Unit Teknis di BPOM.
- d. Mempersiapkan lokasi alternatif agar fungsi bisnis yang kritical tetap dapat berjalan sehingga kelangsungan operasional Pusdatin BPOM tetap terjamin.

Ruang lingkup DRP adalah kerusakan total pada Data Center akibat bencana yang menyebabkan Data Center tidak dapat berfungsi, dan kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan akibat cyber attack, dan kerusakan infrastruktur utama dan jaringan yang mengganggu layanan bisnis BPOM.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Pusdatin Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 dan Renstra Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 30 April 2020. Renstra Pusdatin telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Pusdatin Badan POM Nomor HK.02.02.81.814.08.20.543 tentang Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 dan dikarenakan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) pada tahun 2021, maka Renstra Pusdatin mengalami perubahan pada tanggal 13 Desember 2021 melalui SK Kepala Pusdatin Badan POM Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024. Reviu Renstra ini disusun berpedoman pada SK Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Renstra Badan POM Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2021.

Reviu Renstra Pusdatin mencantumkan visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM Tahun 2020-2024, tidak terdapat perubahan pada visi dan misi Badan POM dikarenakan masih sesuai dengan tugas dan fungsi Badan POM serta Amanah Badan POM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun visi dan misi Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Visi Badan POM merupakan komitmen Pusdatin dalam perannya sebagai unit pendukung Badan POM dalam pengawasan obat dan makanan.

2. Misi

Selama periode 2020-2024 Pusdatin berkomitmen dalam mendukung 4 (empat) misi Badan POM yang dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">MISI 1</p> <p>Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia</p> | <p style="text-align: center;">MISI 2</p> <p>Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p> |
| <p style="text-align: center;">MISI 3</p> <p>Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</p> | <p style="text-align: center;">MISI 4</p> <p>Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan</p> |

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi Badan POM 2020-2024, Pusdatin menjabarkan misinya dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan kebutuhan para pemangku, sebagai berikut:

- 1) **Misi 1** Mewujudkan TIK terintegrasi untuk mendukung pengawasan obat dan makanan;
- 2) **Misi 2** Menstandarisasi teknologi informasi dan komunikasi di BPOM;
- 3) **Misi 3** Meningkatkan keamanan data dan informasi obat dan makanan;
- 4) **Misi 4** Melaksanakan manajemen kelembagaan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang professional.

3. Tujuan

Dalam rangka pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi pengawasan Obat dan Makanan serta sesuai dengan tugas Pusdatin untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka tujuan Pusdatin adalah:

- 1) Terwujudnya pemenuhan standar data, sistem informasi, infrastruktur dan keamanan TIK Badan POM;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan teknologi informasi di lingkungan Badan POM;
- 3) Terwujudnya Sistem TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan yang andal;
- 4) Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan TIK Badan POM.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah salah satu bagian perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan.

Sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024, merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Pusdatin pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspective dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, dan *Stakeholder* serta dalam rangka mendukung 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, maka berikut peta strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024:



Gambar 5. Peta Strategis BPOM

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pusdatin maka Pusdatin menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (Tujuh Belas) indikator kinerja utama yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 yang berlaku mulai 13 Desember 2021.


Beberapa perubahan yang di cantumkan dalam Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 meliputi:

- 1) Perubahan nomenklatur dan penambahan tujuan;
- 2) Matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan;
- 3) Perubahan nomenklatur sasaran kegiatan;
- 4) Pengurangan indikator kinerja utama yang sudah tidak relevan dengan tupoksi Pusdatin;
- 5) Perubahan target kinerja indikator kinerja utama; dan
- 6) Penambahan indikator kinerja utama sesuai dengan SOTK Baru Pusdatin.

Sedangkan tidak ada perubahan pada visi, misi, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Berikut peta strategi Pusdatin sebelum dan sesudah Reviu Renstra:




PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 PUSDATIN 2020-2024



Gambar 6. Peta Strategis Pusdatin sebelum Reviu Renstra Pusdatin

PETA STRATEGI BSC LEVEL 2 PUSDATIN 2021-2024



Gambar 7. Peta Strategis Pusdatin sesudah Reviu Renstra Pusdatin

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Reviu Renstra Pusdatin 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2023 pada tanggal 22 Juli 2022, sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2023.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,30 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | 39% |
| | | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 3,8 |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 85% |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 85% |
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 100% |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81,2 |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86,9 |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal | 3 |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 sertifikat |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94,8% |

Table 3. Rencana Kinerja Tahun 2023 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023


Perjanjian Kinerja Pusdatin merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Pusdatin dengan Kepala BPOM, berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusdatin menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja mengacu pada dokumen Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dan DIPA Pusdatin Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.60.676.165.000,00 (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Perjanjian kinerja memuat sasaran kegiatan yang seharusnya terwujud pada tahun 2023 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pusdatin. Tahun 2023 Pusdatin mengalami pergantian Kepala Pusdatin dari yang semula dijabat oleh Ibu Syamsidar Thamrin, ST.,MBA menjadi Bapak A.Indra Jaya Sukma, S.Kom.,M.Kom yang dilantik pada tanggal 20 September 2023. Dengan adanya perubahan pejabat Kepala Pusdatin tersebut, maka mengakibatkan adanya revisi pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Revisi perjanjian kinerja hanya merevisi pejabat penandatanganan perjanjian kinerja tidak merubah sasaran strategis, indikator kinerja dan target. Revisi perjanjian kinerja berlaku per 22 September 2023 dan telah disusun menggunakan aplikasi e-planning.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,30 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | 39% |
| | | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 4 |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90% |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 |
| | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% | |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 85% |


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------------|
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 100% |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81,2 |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86,9 |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal | 3 |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 sertifikat |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94,8% |

Table 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perubahan Perjanjian Kinerja dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 8. Perjanjian Kinerja Semula



Gambar 9. Perjanjian Kinerja Menjadi

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Pusdatin sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Pusdatin) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengendalikan dan melaporkan pencapaian kinerja organisasi secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); sebagai acuan dalam penetapan target n+1; serta sebagai dasar penilaian keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Pusdatin selalu dimonitoring dan dievaluasi secara berkala melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan berikutnya. Dasar pemantauan secara berkala pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

| No | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran (Rupiah) |
|----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1 | Indeks SPBE BPOM | | | | | | | | | | | | 3,3 | 1.453.465.000 |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | | | | | | | | | | | | 3,45 | 2.020.018.000 |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 10.599.029.000 |
| 4 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | | | 33% | 33% | 33% | 35% | 35% | 35% | 37% | 37% | 37% | 39% | 274.090.000 |
| 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | | | | | | | | | | | | 4 | 3.553.210.000 |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 178.600.000 |
| 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | | | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 2.840.431.000 |
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang mutakhir | | | | | | | | | 25% | 50% | 75% | 100% | 265.750.000 |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> | | 72% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 5.826.956.000 |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 4.714.132.000 |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 81,2 | 1.690.157.000 |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 86,9 | 1.170.690.000 |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 79 | 1.166.000.000 |

| No | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran (Rupiah) |
|----|---|--------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 14 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 123.524.000 |
| 15 | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | | | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 75% | 112.925.000 |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | | | | | | | | | | | | 1 | 418.449.000 |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,8 | 23.594.094.000 |

Table 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Semula

Seiring dengan adanya pergantian Kepala Pusdatin pada tanggal 20 September 2023, maka Pusdatin menyampaikan perubahan anggaran pada beberapa indikator menyesuaikan dengan kondisi terkini dan kebijakan Kepala Pusdatin untuk menunjang kinerja Pusdatin. Perubahan anggaran pada beberapa indikator tersebut dituangkan ke dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran (Rupiah) |
|----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1 | Indeks SPBE BPOM | | | | | | | | | | | | 3,3 | 1.340.944.000 |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | | | | | | | | | | | | 3,45 | 2.226.284.000 |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 10.355.342.000 |
| 4 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | | | 33% | 33% | 33% | 35% | 35% | 35% | 37% | 37% | 37% | 39% | 373.570.000 |
| 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | | | | | | | | | | | | 4 | 1.836.620.000 |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 113.450.000 |
| 7 | Jumlah Data Berbagai Pakai | | | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 4.779.656.000 |
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang mutakhir | | | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 100% | 5.208.874.000 |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>Realtime</i> | | 72% | 76% | 77% | 78% | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 3.763.589.000 |

| No | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran (Rupiah) |
|----|---|--------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 2.562.452.000 |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 81,2 | 1.409.794.000 |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 86,9 | 1.783.565.000 |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 79 | 163.332.000 |
| 14 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23.524.000 |
| 15 | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | | | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% | 75% | 130.641.000 |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | | | | | | | | | | | | 1 | 407.706.000 |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,8 | 23.332.081.000 |

Table 6. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Menjadi

E. METODE PENGUKURAN

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum 120
2. Angka minimum 0
3. Untuk indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - a. Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - b. Realisasi indikator kinerja sama dengan target, Dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai; dan
 - c. Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.
4. Pusdatin memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target indikatornya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi
Indikator ini dinilai dengan cara perhitungan

- 1) Pemanfaatan Dashboard BOC

- a) Persentase Capaian Bulanan

Persentase Capaian per Bulan = 40% (Jumlah Login (maksimal yang dihitung 4) / 4 x 40%) + 60% (Jumlah Akses Dashboard (maksimal 4 yang dihitung) / 4 x 60%)

- b) Persentase Capaian Total

$$\% \text{ capaian total} = \frac{\text{Jumlah \% Capaian per Bulan Berjalan}}{\text{Jumlah Bulan Berjalan}}$$

- c) Dashboard BOC Aspek Pembobotan: Login 40% + Pemanfaatan 60%

- d) Ketentuan:

- i. Log Login dan Akses **yang dihitung hanya log dari akun pimpinan unit**
- ii. Jumlah login dihitung dalam 1 (satu) bulan (**minimal 4 kali dalam sebulan**)
- iii. Jumlah mengakses dashboard dihitung dari **aktivitas akses atau melihat dashboard (Klik Tombol Lihat Dashboard)**
- iv. Aspek pemanfaatan sistem BOC dilihat dari dua jenis kegiatan, yaitu Login dan View Dashboard, di mana penilaiannya dilakukan pembobotan, yaitu **40% Login, dan 60% View Dashboard.**

e) Kriteria

| Kriteria | Jumlah akses per bulan | Indeks |
|---------------------|------------------------|--------|
| Tidak Dimanfaatkan | <55% | 0 |
| Kurang dimanfaatkan | 55-69% | 1 |
| Dimanfaatkan | 70-85% | 2 |
| Sangat Dimanfaatkan | 86-100% | 3 |

Table 7. Kriteria Pemanfaatan Dashboard BOC

2) Pemanfaatan Email

a) Cara Perhitungan

Jumlah akun email unit atau jumlah akun balai dan individu yang aktif / jumlah total akun email unit atau jumlah akun email individu

b) Ketentuan

Akun email dianggap **aktif** minimal melakukan aktifitas **Login 1x dalam sebulan**.

c) Kriteria

| Kriteria | Jumlah akses per bulan | Indeks |
|---------------------|------------------------|--------|
| Tidak Dimanfaatkan | <30% | 0 |
| Kurang dimanfaatkan | 30-69% | 1 |
| Dimanfaatkan | 70-85% | 2 |
| Sangat Dimanfaatkan | 86-100% | 3 |

Table 8. Kriteria Pemanfaatan Email

3) Pemutakhiran BOC

a) Cara Perhitungan Persentase Bulanan

Verifikasi yang dilakukan tepat waktu (minimal 1x dalam sebulan)

b) Cara Perhitungan Persentase Total

$(\text{Jumlah verifikasi yang dilakukan tepat waktu} / \text{jumlah bulan}) \times 100\%$

c) Ketentuan

- i. Data yang tersedia di BOC diupdate setiap bulan oleh unit yang memiliki data dan diverifikasi secara manual melalui aplikasi BOC.
- ii. Jumlah frekuensi verifikasi data adalah verifikasi data oleh unit minimal 1x dalam 1 bulan
- iii. Verifikasi dilakukan selambat lambatnya pada hari terakhir bulan berjalan

d) Kriteria

| Kriteria | Jumlah akses per bulan | Indeks |
|---------------------|------------------------|--------|
| Tidak Dimanfaatkan | 0% | 0 |
| Kurang dimanfaatkan | <70% | 1 |
| Dimanfaatkan | 70-89% | 2 |
| Sangat Dimanfaatkan | 90-100% | 3 |

Table 9. Kriteria Pemutakhiran Dashboard BOC

Dikarenakan target maksimal indeks pengelolaan data dan informasi obat dan makanan adalah 3 dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan nilai lebih dari 3. Maka untuk indikator ini realisasinya dapat dikonversi menjadi 120%.

b. Sertifikasi ISO 27001

Resertifikasi ISO 27001 dilakukan 1 (satu) tahun sekali, dengan penilaian dilakukan oleh pihak ketiga. Dikarenakan target maksimal resertifikasi ISO 27001 hanya 1 sertifikat dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan lebih dari 1 sertifikat ISO 27001. Maka untuk indikator ini realisasinya dapat dikonversi menjadi 120%.

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus dibawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\%$$

Gambar 8. Persentase Capaian

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

| KRITERIA | CAPAIAN | KET | KESIMPULAN EFEKTIVITAS |
|-------------------------|-----------------|-----------|------------------------|
| Tidak dapat disimpulkan | > 120% | Abu Gelap | |
| Sangat Baik | 100% < X ≤ 120% | Biru | Efektif |
| Baik | =100% | Hijau | Efektif |
| Cukup | 70% ≤ X < 100% | Kuning | Kurang Efektif |
| Kurang | <70% | Merah | Tidak Efektif |

Table 10. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Setelah data diinput oleh penanggung jawab data, pimpinan satuan kerja melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:

1. Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur tepat, sesuai dengan manual indikator kinerja;
2. Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan
3. Obyektif, yakni bebas dari intervensi/kepentingan

Selanjutnya apabila data yang diinput sudah valid, reliable dan obyektif, dilanjutkan dengan melakukan penilaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja satuan kerja yang memiliki peta strategi. Berikut ini ada rumus perhitungan NPSS:

$$NPSS = \frac{\sum \text{Nilai Perspektif (NP)}}{\sum \text{Perspektif (P)}}$$

Ketentuan dalam menghitung NPSS dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung persentase capaian indikator;
2. Sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator kinerja, nilai perspektif ditentukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian seluruh indikator;
3. Indikator dengan capaian >120%, penghitungan nilai perspektif menggunakan nilai maks 120%. Pusdatin memiliki 1 (satu) NPS yang nilainya melebihi 120% yaitu Sasaran Strategis Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal dengan indikator Indeks SPBE. Hal ini disebabkan penilaian Indeks SPBE dilakukan oleh Kementerian PANRB dimana tren capaiannya sangat fluktuatif setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2023 realisasi melambung jauh dari target yang telah ditetapkan; dan
4. Total NPSS ditentukan dengan menghitung rata-rata nilai perspektif seperti contoh dibawah ini

| Perspektif/SS | Nilai Perspektif/NSS |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Stakeholder | 90 |
| SS1 | 90 |
| Internal Process | (100+90+85+90)/4 = 91,25 |
| SS 2 | 100 |
| SS 3 | 90 |
| SS 4 | 85 |
| SS 5 | 90 |
| Learning and Growth | (75+80+60)/3 = 71,67 |
| SS 6 | 75 |
| SS 7 | 80 |
| SS 8 | 60 |
| NPSS | (90+91,25+71,67)/3 = 84,30 |

Gambar 9. Contoh Total NPSS

Kinerja yang telah dicapai Pusdatin diberikan predikat kinerja sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

| PREDIKAT | NPSS | NOTIFIKASI WARNA |
|-----------------|-----------------|------------------|
| Istimewa | > 100 | Biru |
| Baik | 90 ≤ NPSS ≤ 100 | Hijau |
| Butuh Perbaikan | 70 ≤ NPSS < 90 | Orange |
| Kurang | 50 ≤ NPSS < 70 | Kuning |
| Sangat Kurang | <50 | Merah |

Table 11. Kriteria Pencapaian NPSS

NPSS yang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai terdiri atas:

1. NPSS periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja periodik pegawai; dan
2. NPSS tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat kinerja tahunan pegawai. Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

Pengukuran efisiensi dari kinerja diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}}$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

| TINGKAT EFISIENSI | CAPAIAN |
|-------------------|---------------------|
| < 0 | Tidak Efisien |
| 0 – 0,2 | 100% (efisien) |
| 0,21 – 0,4 | 95% (efisien) |
| 0,41 – 0,6 | 92% (efisien) |
| 0,61 – 0,8 | 90% (efisien) |
| 0,81 – 1,0 | 88% (efisien) |
| 1,01 – 1,2 | 86% (tidak efisien) |
| 1,21 – 1,4 | 84% (tidak efisien) |
| 1,41 – 1,6 | 80% (tidak efisien) |
| 1,61 – 1,8 | 78% (tidak efisien) |
| > 1,81 | 75% (tidak efisien) |

Table 12. Tingkat Efisiensi

Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam 1 (satu) bulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. Adanya SOP Pengumpulan Data Kinerja Pusdatin yang telah disahkan oleh Kepala Pusdatin pada tanggal 05 Juni 2020 dan dilakukan revisi ketiga pada tanggal 20 Januari 2023;
2. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di Pusdatin yang disahkan oleh SK Kepala BPOM;
3. Kepala Pusdatin menunjuk perwakilan penanggungjawab data disetiap fungsi dengan menerbitkan SK Kepala Pusdatin;
4. Penanggungjawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada data base online secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Pusdatin; dan
5. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, SMART DJA, matirks RKP (bit.ly/capaianpusattahun2023) dan e-performance serta monev Bappenas, dan aplikasi BOC yang diinput pada setiap triwulan.


BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2023 Pusdatin memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja akan diukur capaian kerjanya. Capaian kinerja berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, membandingkan realisasi kinerja 2023 dengan Kementerian/Lembaga lain baik secara nasional ataupun internasional, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.



Gambar 12. Pencapaian Sasaran Startegis per Perspektif pada aplikasi e-performance

Berdasarkan aplikasi e-performance didalam aplikasi Simetris yang merupakan aplikasi perencanaan dan kinerja yang diimplementasikan di Pusdatin, diperoleh nilai NPSS sebesar 106,98% dengan predikat **ISTIMEWA**, terdiri dari:

1. NP *stakeholder* sebesar 110,14% dengan predikat **SANGAT BAIK**
Terdapat 2 Sasaran Kegiatan dengan nilai per sasaran strategis 120% dan 100,29%.
2. NP *internal process* sebesar 105,55% dengan predikat **SANGAT BAIK**
Terdapat 3 Sasaran Kegiatan dengan nilai per sasaran strategis 106,61%, 102,04% dan 108%.
3. NP *learning and growth* sebesar 105,24% dengan predikat **SANGAT BAIK**
Terdapat 4 Sasaran Kegiatan dengan nilai per sasaran strategis 99,79%, 112,44%, 114,39% dan 94,31%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target sasaran strategis Pusdatin dari semua level perspektif telah berhasil mencapai.

Pada tahun 2023, 7 (tujuh) sasaran strategis Pusdatin telah berhasil mencapai target dengan predikat **SANGAT BAIK**, namun masih terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang belum mencapai target dengan predikat **CUKUP** dengan NPS sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN (NPS) | KRITERIA |
|----|---|---------------|-------------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | 120% | Sangat Baik |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | 100,29% | Sangat Baik |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | 106,61% | Sangat Baik |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | 102,04% | Sangat Baik |
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | 108,00% | Sangat Baik |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | 99,79% | Cukup |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | 112,44% | Sangat Baik |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif | 114,39% | Sangat Baik |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | 94,31% | Cukup |

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2022 dengan beban kerja yang hampir sama, maka diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini:

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN NPS 2022 | CAPAIAN NPS 2023 | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | 100,65% | 120% | Ada Kenaikan |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | 100% | 100,29% | Ada Kenaikan |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | 105,49% | 106,61% | Ada Kenaikan |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | 104,93% | 102,04% | Terdapat Penurunan |
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | 100% | 108,00% | Ada Kenaikan |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | 92,54% | 99,79% | Ada Kenaikan |

| NO | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN NPS 2022 | CAPAIAN NPS 2023 | KETERANGAN |
|----|---|------------------|------------------|--------------------|
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | 105,90% | 112,44% | Ada Kenaikan |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif | 102,11% | 114,39% | Ada Kenaikan |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | 98,11% | 94,31% | Terdapat Penurunan |

Tabel 14. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) sasaran strategis Pusdatin yang mengalami penurunan capaian NPS pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu;

1. Penurunan NP sasaran strategis **Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan**

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time. Capaian indikator ini pada tahun 2022 melebihi target sebesar 3,45%, sedangkan ditahun 2023 melebihi target sebesar 1,73%. Penurunan ini disebabkan oleh jumlah modul aplikasi yang diintegrasikan pada tahun 2023 menurun menjadi 14 modul aplikasi dari target 14 modul aplikasi, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mampu mengintegrasikan 29 modul aplikasi dari target 26 modul aplikasi.

2. Penurunan NP sasaran strategis **Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel**

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi (NKA). Capaian indikator NKA ditahun 2023 mengalami penurunan menjadi 94,31%, hal ini disebabkan karena penurunan nilai EKA Pusdatin ditahun 2023 menjadi 85,54 dari tahun 2022 sebesar 89,31 sementara nilai IKPA turun ditahun 2023 menjadi 95,21 dari tahun 2022 sebesar 95,63. Penurunan nilai tersebut disebabkan terdapat anggaran kegiatan yang terealisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mempengaruhi nilai pada indikator halaman III DIPA.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan Pimpinan Unit Kerja di Satker Pusdatin, telah diperjanjikan 9 (Sembilan) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|---|--|--------|-----------|---------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,3 | 4,08 | 123,64% |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 | 3,46 | 100,29% |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% | 98,42% | 102,52% |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 39% | 45,50% | 116,67% |
| | | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 4 | 4,43 | 110,75% |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90% | 95,15% | 105,72% |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 | 25 | 100% |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% | 104% | 104% |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 85% | 86,73% | 102,04% |
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100% | 108% | 108% |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi | 81,2 | 83,76 | 103,15% |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi | 86,9 | 83,80 | 96,43% |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi | 79 | 88,83 | 112,44% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang terintegrasi dan adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 | 3* | 100%* |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% | 77,38% | 103,17% |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 | 1* | 100%* |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi | 94,8 | 89,41 | 94,31% |

Tabel 15. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

*realisasi tidak memungkinkan melebihi target

Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama dengan kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”, 2 (dua) indikator kinerja dengan kriteria “CUKUP”, 3 (tiga) indikator kinerja dengan kriteria “BAIK” dan 11 (sebelas) indikator dengan kriteria “SANGAT BAIK”.

Sesuai dengan Pedoman SAKIP di Lingkungan Badan POM Nomor 311 Tahun 2023, Pusdatin memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal* serta Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan*, maka realisasi capaian indikator kinerja tersebut dapat dikonversi menjadi 120%, dengan ketentuan:

1. Indikator kinerja mengukur kualitas, waktu atau biaya;
2. Realisasi indikator kinerja sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai; dan
3. Jumlah indikator kinerja yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target 2023 sudah tercapai sehingga perlu dilakukan peningkatan berupa monitoring dan evaluasi secara berkala, serta perbaikan kinerja terhadap indikator yang realisasinya belum mencapai target.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1
Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mewujudkan sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 120% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks SPBE Badan POM

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-------------------|--------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Indeks SPBE BPOM | 3,3 | 4,08 | 123,64 | Tidak Dapat Disimpulkan | Tidak dapat disimpulkan |

Tabel 16. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023

Persentase capaian Indeks SPBE BPOM diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB, Indeks SPBE BPOM tahun 2023 adalah 4,08 dengan predikat SANGAT BAIK. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, indikator ini mencapai kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” dikarenakan realisasi capaian kinerjanya melebihi 120%.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|-------------------------|
| 2020 | 3,8 | 3,68 | 96,84 | Baik |
| 2021 | 2,57 | 2,91 | 113,23 | Sangat Baik |
| 2022 | 3,10 | 3,12 | 100,64 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 3,30 | 4,08 | 123,64 | Tidak Dapat Disimpulkan |

Tabel 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks SPBE BPOM Tahun 2020-Tahun 2023

Penilaian tahun 2020 menggunakan *tools* sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018, pada tahun 2020 dilakukan penilaian indeks SPBE kepada 130 Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terpilih sesuai kriteria


range indeks 2,2-2,8. Namun, BPOM tidak dievaluasi terhadap maturitas/tingkat kematangan dari penerapan SPBE oleh Kementerian PAN dan RB karena pada tahun 2019 BPOM sudah mencapai nilai 3,68 (sangat baik). Oleh karenanya sebagai langkah monitoring terhadap capaian indeks tahun sebelumnya, Badan POM melakukan penilaian mandiri berdasarkan data dukung dari setiap indikator penilaian tingkat kematangan yang disampaikan oleh unit-unit teknis terkait. Dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan pada semester 1 tahun 2020, didapatkan indeks nilai SPBE BPOM sebesar 4,14 (sangat baik). Namun, sesuai arahan Pimpinan, hasil capaian indeks SPBE yang dilaporkan untuk tahun 2020 adalah nilai yang diakui oleh eksternal yaitu 3,68 sesuai hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019.

Kemudian untuk penilaian tahun 2021-2023 penilaian Indeks SPBE menggunakan *tools* PermenPAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, indikator penilaian SPBE mengalami perubahan dari yang sebelumnya terdiri dari 35 indikator berubah menjadi 47 indikator. Adanya perubahan indikator ini menyebabkan adanya penyesuaian target nilai Indeks SPBE tahun 2021-2023 untuk setiap kementerian/lembaga termasuk Badan POM. Nilai Indeks SPBE tahun 2021 dengan aturan baru tersebut menjadi 2,91 dan capaian 113,23% dari target 2,57.

Pada tahun 2022 capaian Indeks SPBE mengalami penurunan dari capaian tahun 2021. Hal ini terjadi karena Badan POM masih membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian terhadap peraturan yang baru tersebut.

Pada tahun 2023, Badan POM telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan pada tata kelola TIK sehingga berdampak pada peningkatan indeks SPBE Badan POM yang cukup signifikan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|---|
| Indeks SPBE BPOM | 3,50 | 4,08 | 116,57% |  Tercapai/ Melampaui |

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Indeks SPBE BPOM Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024

Realisasi Indeks SPBE BPOM tahun 2023 telah memenuhi target Reviu Renstra Pusdatin tahun 2024. Pada Tahun 2024, Pusdatin berencana akan menaikkan target indikator indeks SPBE, dikarenakan realisasi tahun 2023

sudah melebihi target 2024 pada dokumen reuiu renstra 2020-2024. Walaupun telah mendapatkan nilai indeks jauh melebihi target yang direncanakan, hasil ini harus terus ditingkatkan dengan memaksimalkan peningkatan pada beberapa indikator yang nilainya masih rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih baik lagi untuk meningkatkan Indeks SPBE BPOM di tahun 2024.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Kementerian/Lembaga | Tahun | Realisasi | Kriteria |
|---|-------|-----------|-------------|
| BPOM | 2023 | 4,08 | Sangat Baik |
| Kementerian Komunikasi dan Informatika | 2023 | 4,52 | Memuaskan |
| Badan Pusat Statistik | 2023 | 4,17 | Sangat Baik |
| Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | 2023 | 3,98 | Sangat Baik |
| Kementerian Kesehatan | 2023 | 3,31 | Baik |

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks SPBE BPOM Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Indeks SPBE BPOM masih di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Pusat Statistik. Namun, nilai Indeks SPBE BPOM lebih tinggi dari KemenPAN-RB dan Kementerian Kesehatan. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE BPOM tahun 2024 khususnya untuk domain manajemen SPBE.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, penilaian Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan terhadap 47 Indikator Kematangan. Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

| No. | Nilai Indeks | Predikat |
|-----|--------------|-------------|
| 1 | 4,2 – 5,0 | Memuaskan |
| 2 | 3,5 – < 4,2 | Sangat Baik |
| 3 | 2,6 – < 3,5 | Baik |
| 4 | 1,8 – < 2,6 | Cukup |
| 5 | < 1,8 | Kurang |

Gambar 13. Predikat Nilai Indeks SPBE

Berdasarkan predikat penilaian SPBE sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020, Nilai Indeks SPBE BPOM tahun 2023 adalah 4,08 yang telah mencapai kriteria Sangat Baik. Beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks SPBE BPOM pada tahun 2023.

1) Domain kebijakan SPBE

- i. Revisi Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.81.10.19.3985 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BPOM, menjadi Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan ini disusun agar sejalan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- ii. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM Nomor 97 Tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- iii. Review terhadap kebijakan yang saat ini sudah ada (Kebijakan Tata Kelola Data, Kebijakan Standar Sistem Informasi dan Kebijakan Sistem Manajemen Sistem Keamanan Informasi).
- iv. Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 496 Tahun 2023 Tentang Manajemen Aset TIK di di lingkungan BPOM
- v. Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM Nomor
- vi. Penyusunan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 443 Tahun 2023 Tentang kebijakan Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan dan Pusat Data

2) Domain tata kelola SPBE

- i. Melakukan penyusunan arsitektur SPBE BPOM yang saat ini telah diunggah dalam aplikasi berbagi pakai Kementrian PAN RB (abacus) dan penyusunan peta rencana SPBE yang telah disyahkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 197 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Lingkungan BPOM.
- ii. Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Badan POM tahun 2023 dengan menyesuaikan SOTK terbaru di BPOM.
- iii. Pelaksanaan kolaborasi pertemuan Tim Koordinasi SPBE Badan POM untuk melakukan evaluasi hasil pemantauan SPBE tahun 2022 bersama kemenPANRB.

3) Domain manajemen SPBE

- i. Telah disusun Arsitektur SPE dan Peta Rencana BPOM, saat ini proses pengesahan menjadi Keputusan Kepala Badan POM.
- ii. Pelaksanaan audit TIK SPBE yaitu audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan, dengan menggunakan tools dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Inspektorat sebagai auditor dan Pusdatin sebagai Auditee.
- iii. Penyusunan pedoman manajemen risiko SPBE yang diintegrasikan dengan pedoman manajemen risiko BPOM yang saat ini mengacu pada ISO 9001.
- iv. Identifikasi risiko SPBE pada daftar risiko BPOM yang terdapat di aplikasi SAPA APIP, disesuaikan dengan pedoman manajemen risiko SPBE.
- v. Benchmark implementasi manajemen risiko SPBE di Kementerian Kominfo dan KemenPANRB
- vi. Penyusunan Kebijakan Manajemen SDM, Manajemen Aset, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, Pedoman Pusat Data, Pedoman Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

4) Domain layanan SPBE

Evaluasi dan peningkatan dan atau pengembangan sistem informasi di area pelayanan internal administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu dilakukan penjadwalan pentest pada aplikasi khususnya aplikasi layanan publik serta monitoring dan evaluasi terhadap aplikasi pemerintahan berbagi pakai. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan indeks SPBE BPOM tahun 2023 maka akan dilaksanakan koordinasi dengan KemenPANRB terkait semua kekurangan data dukung BPOM sehingga persiapan BPOM untuk audit SPBE 2023 akan menjadi lebih baik

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa program/kegiatan yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi secara konsisten kepada seluruh unit teknis untuk meningkatkan awareness SPBE BPOM;
- 2) Melakukan evaluasi dan pembahasan terhadap hasil penilaian indeks SPBE Tahun 2022 di masing-masing indikator bersama tim koordinasi SPBE

- Badan POM, Kementerian PAN RB, Kementerian lain yang terkait dan konsultan ahli SPBE;
- 3) Melakukan pemetaan terhadap dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan tools asesmen PAN RB;
 - 4) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit teknis dalam rangka meningkatkan Indeks SPBE BPOM melalui pembentukan Tim SPBE BPOM; dan
 - 5) Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan konsultan dalam rangka penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Indeks SPBE | 1.247.896.000 | 1.247.738.450 | 99,99 | 123,64 | 95% (Efisien) |

Tabel 20. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks SPBE

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 123,64% dan realisasi anggaran mencapai 99,99% pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

- 1) Penyusunan dan revisi peraturan - peraturan terkait SPBE diantaranya pengesahan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan POM yang telah di tetapkan pada tanggal 14 Agustus 2023, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2023, maka menggantikan Keputusan Kepala BPOM Nomor No.HK.02.02.1.81.10.19.3985 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu juga telah dilakukan penyusunan dan pengesahan beberapa Keputusan Kepala BPOM terkait SPBE diantaranya:
 - a) Keputusan Kepala BPOM nomor 197 tahun 2023 tentang Arsitektur SPBE BPOM, dimana didalamnya memuat tentang hasil reuiu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPOM Tahun 2022.

- b) Keputusan Kepala BPOM nomor 444 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
 - c) Keputusan Kepala BPOM nomor 443 Tahun 2023 tentang Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Sistem Penghubung Layanan
 - d) Keputusan Kepala BPOM nomor 496 Tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Aset TIK
- 2) Melakukan reviu Enterprise Arsitektur SPBE Badan POM yang mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Melakukan reviu Enterprise Arsitektur untuk aplikasi dan proses bisnis yang belum masuk pada Enterprise Arsitektur SPBE Tahun 2022.
 - 3) Melakukan reviu Peta Rencana SPBE Badan POM secara umum yang mengacu pada Peta Rencana Nasional
Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko dan Inventarisasi Risiko SPBE Badan POM, di tahun 2022 telah dilakukan penyusunan dan pembahasan Pedoman Manajemen Risiko SPBE, yang didalamnya juga memuat Inventarisasi Risiko SPBE yang kemudian di tetapkan dalam Keputusan Kepala BPOM nomor 320 tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Selain itu juga telah disusun dan di tetapkan Keputusan Kepala BPOM nomor 319 tahun 2023 tentang Tim Manajemen Risiko SPBE.
- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
- 1) Target Indeks SPBE Badan POM masih terlalu rendah sehingga akan dilakukan penyesuaian dalam penetapan target di PK tahun 2024.
 - 2) Laporan kinerja membantu mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE di seluruh Badan POM. Termasuk penerapannya pada Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Badan POM. Dari adanya nilai Indeks SPBE ini dapat diketahui bagian penerapan SPBE yang masih dinilai belum sempurna dan yang perlu peningkatan lebih lagi.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
- 1) Rapat Koordinasi bersama Tim Koordinasi SPBE BPOM
 - 2) Melakukan *awareness* yang berkelanjutan terkait implementasi SPBE di BPOM
 - 3) Penyusunan dan revisi peraturan - peraturan terkait SPBE terkait SPBE
 - 4) Reviu Enterprise Arsitektur SPBE Badan POM
 - 5) Reviu Peta Rencana SPBE Badan POM

SASARAN KEGIATAN 2
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil meningkatkan kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK dengan NPS 100,29% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Layanan TIK

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 | 3,46 | 100,29 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan TIK Tahun 2023

Indeks kepuasan layanan TIK bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan TIK di Badan POM sehingga Pusdatin dapat terus meningkatkan kualitas layanan TIK. Tingkat kepuasan layanan TIK diukur melalui kegiatan survei yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 Juli s.d 31 Agustus 2023, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 15 November 2023 dengan responden seluruh pegawai BPOM baik Unit Pusat maupun UPT. Indeks menggunakan skala 4 dengan jumlah sebanyak 5.223 responden (61,26% dari total pegawai BPOM) yang terdiri dari perwakilan 42 Balai Besar/ Balai POM, 34 Loka POM dan 31 Unit Kerja Pusat. Pada tahun 2023, berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa hasil indeks kepuasan layanan TIK adalah 3,46. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 3,45 dengan kriteria “SANGAT BAIK”.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena capaian kinerjanya hanya diperoleh di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 2,8 | 3,01 | 107,50 | Baik |
| 2021 | 2,9 | 3,32 | 114,48 | Sangat Baik |
| 2022 | 3,40 | 3,40 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 3,45 | 3,46 | 100,29 | Sangat Baik |

Tabel 22. Perbandingan target dan realisasi indeks kepuasan layanan TIK Tahun 2020-2023

Persentase capaian realisasi kinerja nilai indeks kepuasan layanan TIK tahun 2020-2023 sangat fluktuatif, pada tahun 2020 persentase capaian kinerja sebesar 107,50%, lalu meningkat pada tahun 2021 mencapai 114,48%.

Kemudian tahun 2022 menurun menjadi 100% dan tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 100,29%. Hal ini terjadi dikarenakan tidak semua pegawai di Lingkungan Badan POM yang berpartisipasi dalam mengisi survei.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,50 | 3,46 | 98,85% |  Akan Tercapai |

Tabel 23. Perbandingan realisasi indeks kepuasan layanan TIK tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020 – 2024

Realisasi indeks kepuasan layanan TIK tahun 2023 belum mencapai target Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2024 dengan persentase capaian sebesar 98,85% atau dalam kriteria **Akan Tercapai** pada tahun 2024. Untuk itu Pusdatin perlu berupaya untuk meningkatkan jumlah responden, agar semua pegawai di Lingkungan Badan POM dapat berpartisipasi dalam pengisian survei.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Kementerian/Lembaga | Tahun | Realisasi |
|--|-----------------|-----------|
| BPOM | 2023 | 3,46 |
| Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Semester I 2023 | 80,10% |

Tabel 24. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Nilai indeks kepuasan layanan TIK Badan POM yang sudah diidentifikasi dan dianalisa selanjutnya direpresentasikan melalui skala kepuasan sebagai berikut:

| Kriteria | Persentase | Nilai |
|------------------|-------------|-----------|
| Sangat Memuaskan | 76% - 100% | 3,1 - ≤ 4 |
| Memuaskan | 51% - ≤ 75% | 2,1 - ≤ 3 |
| Cukup Memuaskan | 26% - ≤ 50% | 1,1 - ≤ 2 |
| Kurang Memuaskan | ≤ 25% | ≤ 1 |

Tabel 25. Kriteria Persentase Indeks Kepuasan Layanan TIK

Pada Tahun 2023, hasil indeks kepuasan layanan TIK sebesar 3,46 atau jika dikonversikan ke persentase sebesar 86,5% dan berada pada kriteria SANGAT MEMUASKAN. Apabila dibandingkan dengan Lembaga lain yaitu Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, pada semester I Tahun 2023 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia telah melaksanakan survei kepuasan layanan dukungan manajemen dan administrasi dengan salah satu komponen survei yaitu survei tingkat kepuasan layanan TIK. Berdasarkan hasil survei tersebut, Sekretariat

Kabinet Republik Indonesia memperoleh hasil sebesar 80,10% atau apabila di konversikan menjadi nilai indeks adalah sebesar 3,20. Dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Pusdatin memperoleh hasil yang lebih tinggi walaupun sudah pada kriteria yang sama yaitu SANGAT MEMUASKAN.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target survey layanan TIK disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Layanan yang diberikan Pusdatin berkontribusi terhadap peningkatan kinerja unit;
2. Layanan yang diberikan Pusdatin dapat diakses dengan mudah; dan
3. Upaya perbaikan layanan yang terus menerus diberikan Pusdatin untuk meningkatkan keseluruhan layanan TIK.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Kegiatan survei dilakukan secara mandiri oleh Pusdatin menggunakan *tools* yang terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu kategori layanan aplikasi (SIPT, e-BPOM, SMART BPOM, Website, e-Presensi, dan TTE), kategori layanan lainnya (BOC, e-mail, sharing folder, dan cloud BPOM, pengujian SIT/UAT), dan kategori layanan infrastruktur (dukungan akun dan SDM untuk pelaksanaan *Zoom Meeting* seperti kamera, akun berlisensi dan pendampingan, Koneksi internet, antivirus serta penanganan keluhan seperti jaringan, komputer, dan aplikasi). Pada kategori layanan aplikasi, nilai tertinggi terdapat pada aplikasi e-presensi yaitu sebesar 3,68 dan nilai terendah terdapat pada aplikasi e-BPOM total nilai yaitu sebesar 3,45. Dimana aplikasi SIPT sudah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Faktor – faktor yang mendukung peningkatan nilai tersebut yaitu:

- 1) Adanya simplifikasi alur pada aplikasi SIPT, sehingga berpengaruh terhadap *timeline* pelaporan SIPT; dan
- 2) Petugas semakin responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan serta mampu menyelesaikan pertanyaan/keluhan/perbaikan.

Pada kategori layanan lainnya, nilai tertinggi terdapat pada layanan e-mail BPOM dengan nilai indeks 3,52 dan *sharing folder* dengan nilai indeks yaitu sebesar 3,46. Faktor – faktor yang mendukung peningkatan nilai pada kategori layanan lainnya, yaitu:

- 1) Peningkatan kinerja email dan *sharing folder* untuk mendukung proses bisnis di Badan POM;
- 2) Peningkatan kapasitas penyimpanan *cloud* BPOM sesuai kebutuhan unit dan UPT; serta
- 3) *Awareness* terkait pemanfaatan BOC melalui penerapan indeks pengelolaan data dan informasi

Sedangkan untuk nilai terendah pada kategori layanan lainnya terdapat pada layanan pengujian SIT/UAT, hal ini disebabkan pengguna layanan SIT/UAT masih belum mengetahui secara menyeluruh terkait mekanisme pengajuan dan pelaksanaan SIT/UAT.

Pada kategori layanan infrastruktur, nilai tertinggi terdapat pada layanan *zoom meeting* yaitu sebesar 3,49. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil tersebut yaitu:

- 1) Pusdatin telah mengakomodir kebutuhan *zoom meeting* dengan baik sesuai dengan permintaan pengguna; dan
- 2) Petugas responsif dan komunikatif dalam menanggapi dan menyelesaikan keluhan terkait jaringan, komputer, aplikasi, dsb.

Nilai terendah pada kategori layanan infrastruktur terdapat pada layanan antivirus komputer yaitu sebesar 3,41. Hal ini disebabkan oleh terbatas nya antivirus yang disediakan.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Indeks Kepuasan Layanan TIK | 954.786.000 | 954.731.300 | 99,99 | 100,29 | 100% (Efisien) |

Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Layanan TIK

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 100,29% dan realisasi anggaran mencapai 99,99% pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Dalam upaya peningkatan indeks kepuasan layanan TIK, telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi internal sebelumnya diantaranya yaitu:

- 1) Menyusun *service level agreement* (SLA) untuk penanganan keluhan pada setiap aplikasi;
 - 2) Menyusun petunjuk teknis penggunaan aplikasi dan FAQ untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi;
 - 3) Melakukan update versi aplikasi secara berkala untuk meningkatkan kinerja aplikasi;
 - 4) Sosialisasi penggunaan aplikasi Help Pusdatin dalam melakukan penjadwalan pelaksanaan SIT/ UAT; dan
 - 5) Melakukan pembaharuan metode sosialisasi terutama terkait pemanfaatan BOC karena berdasarkan hasil survei, BOC mendapatkan nilai terendah. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti mengadakan forum diskusi, membuat infografis, sosialisasi melalui social media dan sebagainya
- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
Laporan kinerja kegiatan Indeks kepuasan layanan TIK dimanfaatkan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai gambaran yang tepat dalam melihat sejauh mana kepuasan unit kerja/UPT terhadap layanan TIK yang telah diberikan oleh Pusdatin. Sehingga hal ini akan menjadi salah satu dasar perbaikan layanan Pusdatin untuk memberikan layanan TIK yang lebih baik kepada Unit teknis dan UPT.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
Beberapa rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil survei kepuasan layanan TIK tahun 2023, antara lain:
- 1) Peningkatan layanan infrastruktur TIK antara lain penambahan kuantitas lisensi antivirus berlisensi dan terupdate;
 - 2) Kebutuhan *bandwidth* internet lebih ditingkatkan untuk memfasilitasi kebutuhan *meeting online* yang semakin meningkat;
 - 3) Penambahan klausul koneksi internet pada standar infrastruktur TIK untuk mengakomodir kebutuhan *bandwidth* minimal bagi UPT di daerah;
 - 4) Usulan peningkatan kompetensi teknis jaringan dan *troubleshoot* perangkat TIK bagi Prakom di UPT dalam rangka merefresh pengetahuan terkini;
 - 5) Peningkatan standarisasi pada perangkat TIK di BPOM untuk meningkatkan kinerja dari pegawai BPOM minimal bagi UPT di daerah;
 - 6) Pengadaan server untuk UPT di daerah lebih ditingkatkan;
 - 7) Adanya dukungan/ pendampingan secara terpusat/ terarah/ terorganisir/ berkelanjutan terkait Layanan TIK di Lingkungan Badan POM;
 - 8) Perlu diadakan Sosialisasi Standar Infrastruktur TIK BPOM Tahun 2019 supaya pegawai/ pegawai baru dapat mengingat/memahami kembali terkait standar tersebut.

SASARAN KEGIATAN 3
Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil melaksanakan Tata Kelola Sistem TIK Badan POM dengan NPS 106,61% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% | 98,42% | 102,52 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 27. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2023

Penanganan keluhan layanan TIK adalah penanganan terhadap permasalahan sistem informasi, infrastruktur dan atau database yang dialami pengguna, yang dapat mengganggu keberlangsungan operasional kerja. Respon *time* adalah waktu yang dibutuhkan untuk merespon penanganan layanan keluhan TIK. Kriteria tepat waktu adalah sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA) respon *time* untuk keluhan yang dapat segera ditangani (1 HK) dan maksimal 15 HK apabila memerlukan *sparepart* atau koordinasi dengan pihak eksternal. Indikator ini diperoleh dengan mengukur jumlah keluhan yang dilaporkan dibanding dengan jumlah keluhan yang dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah keluhan ditindaklanjuti tepat waktu}}{\text{Jumlah Keluhan}} \times 100\%$$

Keluhan yang dilaporkan berupa keluhan infrastruktur, aplikasi layanan publik dan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu.

Pada tahun 2023, jumlah keluhan yang masuk ke Pusdatin sebanyak 5.625 dan jumlah keluhan yang dapat diselesaikan tepat waktu sebanyak 5.536. Meskipun belum semua keluhan dapat diselesaikan tepat waktu, indikator kinerja ini sudah melebihi target yang ditentukan, yaitu 98,42% dengan persentase capaian 102,52% dengan kriteria SANGAT BAIK.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu | Target | 92% | 93% | 94% | 96% |
| | Realisasi | 96,82% | 97,19% | 97% | 98,42% |

Tabel 28. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV mencapai target yang telah ditetapkan. Dari trend capaian, dapat dilihat mengalami kenaikan untuk setiap triwulan, namun pada triwulan ke III mengalami penurunan 0,19% dari triwulan II dengan realisasi 97,19%, tapi secara menyeluruh realisasi melebihi dari target yang ditetapkan. Penurunan ini dikarenakan terdapat keluhan yang dilaporkan, memerlukan konfirmasi lebih lanjut dengan user seperti contoh dalam hal kendala SIPT membutuhkan konfirmasi lengkap dari user untuk dapat dikonfirmasi dengan unit pengampu, sedangkan keluhan e-BPOM terkait data realisasi impor yang antara lain belum terkirim dan tidak sesuai integrasi aplikasi supra sistem (SINSW, KSWP) belum berjalan secara optimal. Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mempertahankan dan memperbaiki layanan keluhan TIK.


c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 80% | 92,95% | 116,19 | Sangat Baik |
| 2021 | 94% | 97,87% | 103,02 | Baik |
| 2022 | 95% | 99,83% | 104,61 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 96% | 98,42% | 102,52 | Sangat Baik |

Tabel 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2020-Tahun 2023

Capaian indikator ini sangat fluktuatif, hal ini berkaitan dengan banyaknya keluhan dari pengguna yang membutuhkan konfirmasi ulang melalui aplikasi dan respon dari pengguna menjadi lama sehingga berpengaruh pada tingkat kecepatan dalam pelaksanaan pemenuhan layanan TIK di BPOM, ditambah dengan meningkatnya jumlah keluhan dari pengguna. Berkaitan dengan hal tersebut maka akan dilakukan pemerataan pembagian kerja pegawai dengan melakukan penjadwalan untuk pengerjaan tiket pada aplikasi *Help Pusedatin* atau ITSM, sehingga monitoring keluhan dari pelanggan lebih terkontrol dan meningkatkan capaian pada tahun berikutnya.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reuiu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|---|-------------|-----------|-------------|---|
| Persentase Keluhan Layanan TIK yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu | 97% | 98,42% | 101,46% |  Tercapai/ Melampaui |

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Reuiu Renstra 2020-2024

Adapun capaian tahun 2023 telah mencapai target reuiu renstra tahun 2024 dengan kriteria **TERCAPAI/MELAMPAUI**. Pada Tahun 2024, Pusdatin berencana akan menaikkan target indikator persentase keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu, dikarenakan realisasi tahun 2023 sudah melebihi target 2024 pada dokumen reuiu renstra 2020-2024. Capaian penanganan keluhan akan tetap dipertahankan baik secara waktu maupun kualitas serta akan dilakukan upaya peningkatan untuk pencapaian yang lebih baik dengan upaya perbaikan aplikasi dan memberikan sosialisasi terkait pemenuhan layanan TIK di lingkungan BPOM. Diharapkan dengan upaya tersebut dapat meningkatkan kepuasan terhadap layanan yang diberikan Pusdatin.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari unit kerja ataupun Kementerian/Lembaga lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut. Terdapat indikator yang mirip, tetapi perbandingan tidak dapat dilakukan *apple to apple*, seperti indikator Sekretaris Utama Badan POM yaitu persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti. Hal ini karena indikator tersebut tidak mencantumkan SLA penyelesaian pengaduan, serta pengaduan yang diajukan terkait pengawasan Obat dan Makanan.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan kinerja pada indikator dapat dicapai karena beberapa hal, antara lain:

- 1) Sentralisasi layanan pengaduan dan permohonan terpadu melalui aplikasi *Help Pusdatin* (itsm.pom.go.id)

Dengan implementasi *help Pusdatin* pelaporan pengaduan/keluhan TIK dari pengguna dapat dikelola dengan lebih terstruktur, terpusat, dan terselesaikan dengan lebih baik sesuai dengan prioritas dan tingkat kesulitan penanganan. Dengan penerapan aplikasi ini juga menangani kendala dimana semula dikarenakan pelaporan tidak tersentralisasi maka pengguna berinisiatif mengirimkan laporan pada setiap layanan baik email, telepon, tatap muka, ataupun grup whatapps tentang keluhan yang sama sehingga dengan penerapan sistem ini pengguna cukup mengirimkan satu keluhan yang dapat dipantau progres, perbaikan dan solusi dari Pusdatin. Dapat disimpulkan, dengan implementasi sistem ini menjadikan layanan keluhan TIK menjadi tersentralisasi, transparan, akuntabel, serta mempermudah pengguna dalam melakukan *track dan trace* permohonan/pengaduan yang dilaporkan

- 2) Meningkatnya kompetensi petugas dalam menangani keluhan dari pengguna sesuai dengan SLA; dan

Keberadaan petugas sangat penting dalam memetakan permasalahan yang disampaikan. Organisasi harus memiliki petugas helpdesk yang kompeten mendukung optimalisasi kinerja. Petugas Helpdesk merupakan tim atau sekumpulan orang yang ditugaskan dalam menjawab segala pertanyaan dan keluhan dari pengguna layanan organisasi yang dapat berupa permasalahan teknis atau masalah pengguna dalam melakukan akses layanan digital secara digital oleh karena itu, dilakukan peningkatan kompetensi baik secara teknis maupun kompetensi pelayanan prima agar petugas dapat membantu mengidentifikasi dan menemukan solusi penyelesaian keluhan dengan tepat dan cepat. Selain itu, dengan peningkatan kompetensi maka petugas menjadi lebih responsif dan komunikatif dalam memberikan layanan, serta mampu menyelesaikan pertanyaan/ keluhan/ perbaikan dengan efektif dan efisien.

- 3) Peningkatan koordinasi bersama stakeholder dalam mendukung percepatan penanganan keluhan TIK.

Dalam beberapa kasus perbaikan dibutuhkan koordinasi dengan unit kerja, Kementerian/Lembaga lain, dikarenakan Pusdatin hanya sebagai unit yang melakukan maintenance sistem sedangkan terkait proses bisnis dan kebijakan Kembali kepada unit kerja pemangku kebijakan ataupun Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, keluhan yang membutuhkan

koordinasi akan dilakukan baik melalui grup diskusi atau melalui pertemuan/rapat koordinasi guna percepatan respon kepada pengguna layanan selain itu, dibentuk Tim Koordinasi guna percepatan solusi keluhan tertentu. Koordinasi ini juga akan mendukung sinergitas layanan yang disampaikan, serta menjadi masukan dalam kebijakan yang saling berkaitan untuk masukan/saran perbaikan.

Terdapat 86 keluhan yang belum dapat ditindaklanjuti tepat waktu dikarenakan beberapa hal, antara lain:

- 1) Adanya kendala realisasi impor pada aplikasi e-BPOM yang dilaporkan atau disampaikan oleh Unit Pusat, UPT dan pelaku usaha, kendala tersebut memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Lembaga *National Single Window* dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dikarenakan kendala yang dihadapi merupakan aliran data yang saling dipertukarkan pada suprasistem integrasi data antar Kementerian/Lembaga.

Solusi akan dilakukan tindak lanjut terkait integrasi aliran data suprasistem antar Kementerian/Lembaga agar data dapat mengalir secara tepat dan akurat.

- 2) Terdapat beberapa kendala SIPT yang dilaporkan UPT namun memerlukan konfirmasi lebih lanjut dengan unit teknis pengampu perihal ketentuan maupun kebijakan yang berlaku.

Solusi diusulkan untuk percepatan dan tindak lanjut perbaikan ke depan adalah Sosialisasi kepada UPT agar melakukan diskusi dengan unit pengampu terlebih dahulu terkait kebijakan, baru diinformasikan hasil diskusi kepada Pusdatin guna percepatan tindak lanjut; dan dilanjutkan dengan unit pengampu SIPT ke depan diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan agar teknis SIPT jelas bagi pengguna.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat tercapai akibat beberapa kegiatan, antara lain:

- 1) Sentralisasi permohonan dan pengaduan layanan TIK Pusdatin terpusat pada aplikasi *help pusdatin* serta monitoring dan evaluasi secara rutin; Dengan implementasi aplikasi Help Pusdatin atau ITSM menjadikan layanan keluhan TIK menjadi transparan, akuntabel, serta mempermudah pengguna dalam melakukan track dan trace permohonan/pengaduan yang dilaporkan. Selain itu, layanan dapat dikelola dengan lebih terstruktur, terpusat, dan terselesaikan dengan lebih baik sesuai dengan prioritas dan

tingkat kesulitan penanganan, serta pengguna dapat memberikan feedback terhadap solusi yang diberikan oleh petugas. Melalui feedback tersebut akan menjadi masukan perbaikan Layanan TIK Pusdatin

- 2) Kegiatan helpdesk yang dilakukan secara rutin baik secara luring maupun daring oleh petugas kompeten;

Pada hakekatnya perbaikan sistem dan prosedur pelayanan publik yang menuju pelayanan publik yang prima yang diberikan oleh aparatur/birokrat kepada masyarakat sebaiknya dilakukan petugas yang kompeten, solutif dan penuh perhatian sehingga diharapkan akan menimbulkan pandangan positif baik dari kalangan pelanggan, maupun aparatur yang memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kompetensi petugas helpdesk selalu ditingkatkan baik terkait teknis, regulasi maupun kompetensi softskill seperti ilmu komunikasi, negosiasi, kontrol emosi, dan penanganan keluhan.

- 3) Melakukan intensifikasi penanganan keluhan dalam bentuk bimbingan teknis dan diseminasi informasi terkait layanan Pusdatin;

Dalam hal ditemukan keluhan dengan intensitas yang cukup tinggi serta adanya pengembangan baru terhadap layanan digital maka diperlukan bimbingan teknis/sosialisasi sebagai bentuk diseminasi informasi kepada pengguna agar informasi dapat tersebar. Selain itu informasi juga didiseminasikan berupa infografis baik di sosial media, subsite layanan digital maupun berupa hardcopy seperti leaflet dan booklet.

- 4) *Sharing knowledge* antar petugas layanan dalam penanganan keluhan;

Sharing knowledge antar petugas sangat dibutuhkan guna mencegah jika ditemukan keluhan yang sama dan intensitas yang cukup sering maka dapat ditangani dengan cepat. Selain itu, *sharing knowledge* dilakukan setelah pengembangan aplikasi selesai dilaksanakan guna meningkatkan wawasan petugas perihal fitur baru yang telah dikembangkan

- 5) Penanganan keluhan TIK dilakukan secara efektif berdasarkan skala prioritas;

Dalam help pusdatin saat ini disertai dengan skala prioritas keluhan. Skala prioritas terbagi menjadi tinggi, sedang dan rendah, sehingga untuk skala prioritas tinggi dan dibutuhkan dalam waktu lebih cepat akan ditangani lebih dahulu. Penetapan skala prioritas dari pengguna disertai data dukung seperti arahan, surat pengumuman dan lain-lain.

- 6) Peningkatan koordinasi dengan unit teknis dan atau Kementerian/Lembaga terkait guna percepatan penanganan keluhan;

Dalam beberapa kasus perbaikan dibutuhkan koordinasi dengan unit kerja, Kementerian/Lembaga lain, dikarenakan Pusdatin hanya sebagai unit yang melakukan maintenance sistem sedangkan terkait proses bisnis dan kebijakan Kembali kepada unit kerja pemangku kebijakan ataupun Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, keluhan yang membutuhkan koordinasi akan dilakukan baik melalui grup diskusi atau melalui pertemuan/rapat koordinasi guna percepatan respon kepada pengguna layanan selain itu, dibentuk Tim Koordinasi guna percepatan solusi keluhan tertentu. Koordinasi ini juga akan mendukung sinergitas layanan yang disampaikan, serta menjadi masukan dalam kebijakan yang saling berkaitan untuk masukan/saran perbaikan

- 7) Monitoring dan evaluasi seluruh permohonan dan pengaduan secara rutin (per bulan) yang selaras dengan monitoring evaluasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penanganan keluhan.

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring lebih berpunpun (terfokus) pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi dilakukan per bulan oleh setiap petugas terhadap setiap layanan, akan diidentifikasi keluhan terbanyak selanjutnya dalam hal keluhan yang sering ditanyakan akan dimasukkan ke FAQ dan juga ditetapkan matriks perbaikan jangka panjang aplikasi jika ada.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 10.168.974.000 | 10.168.545.059 | 100 | 102,52 | 100% (Efisien) |

Tabel 31. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu

Dukungan anggaran untuk mendukung terealisasinya indikator keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu sebesar Rp.10.168.545.059,- atau 100% dari target anggaran sebesar Rp.10.168.974.000,-. Anggaran ini

dipergunakan untuk pelaksanaan percepatan keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti. Indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis adalah efisien karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Pusdatin dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator persentase keluhan layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kinerja Pusdatin dalam menangani keluhan layanan TIK tetap terjaga antara lain dapat mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penanganan keluhan layanan TIK secara berkala serta membagi tugas dan tanggung jawab penanganan keluhan layanan TIK secara jelas dan terstruktur.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Terhadap rekomendasi yang sudah dikeluarkan, Pusdatin telah melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain:
 - 1) Menyusun FAQ (*Frequently Answered Questions*)
FAQ digunakan untuk memberikan referensi jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan dan fitur telah diimplementasikan secara bertahap di beberapa aplikasi pada tahun 2023;
 - 2) Peningkatan kompetensi petugas dalam hal penanganan keluhan telah ditingkatkan secara berkelanjutan guna penanganan keluhan yang lebih optimal
Peningkatan kompetensi sangat diperlukan oleh seorang petugas helpdesk baik itu kompetensi teknis maupun softskill meliputi kompetensi pelayanan prima, komunikasi, negosiasi, pemecahan masalah maupun kontrol emosi yang tentunya dapat meningkatkan kepuasan layanan publik
 - 3) *Sharing Knowledge* antar petugas
Sharing Knowledge antar petugas menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan selain itu dilaksanakan juga setiap pengembangan sistem yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam memanfaatkan sistem;
 - 4) Koordinasi secara intensif dengan Kementerian/Lembaga lain dan/atau unit kerja lain baik secara luring maupun daring

Diperlukan koordinasi dalam keluhan karena layanan publik tentunya tidak berdiri sendiri tapi juga beririsan dengan aplikasi Kementerian/Lembaga lain dan/atau unit kerja lain, koordinasi ini akan membantu sinergitas layanan di semua sisi

- 5) Mengembangkan aplikasi layanan Pusdatin (Help Pusdatin) sebagai *tools* sentralisasi kelola keluhan layanan TIK di Badan POM

Hal ini sudah dilaksanakan dan disosialisasikan kepada seluruh pengguna layanan TIK

- 6) Pelaksanaan *helpdesk* secara rutin kepada pengguna layanan baik secara luring maupun daring

Pelaksanaan *helpdesk* secara daring juga dilaksanakan guna mengurangi biaya operasional juga melakukan pemanfaatan terhadap media TIK seperti zoom, ms team, dan lain-lain.

- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan target kinerja indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu tahun 2024. Dimana pada tahun 2023 realisasi sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 98,42%, sedangkan target pada Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2024 sebesar 97%, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama Kepala Pusdatin dan Ketua Tim dalam menentukan target 2024 pada indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu.

Dari laporan kerja memberikan informasi bahwa anggaran telah digunakan efektif, efisien dan tepat guna mendukung indikator Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu Tahun 2023 dimana terlihat dari realisasi anggaran mencapai 100%. Selain itu, laporan kerja ini membantu dalam pemantauan kinerja SDM /tim *helpdesk* dalam menindaklanjuti keluhan yang termonitor semakin baik, hal ini terlihat dalam capaian kinerja tahun 2023 melebihi target dan ke depan Pusdatin akan terus melakukan peningkatan kompetensi guna meningkatkan pelayanan prima di lingkungan Pusdatin. Laporan kinerja ini juga dimanfaatkan dalam bentuk pertanggungjawaban kepada Stakeholder dalam hal informasi tindak lanjut keluhan yang disampaikan kepada Pusdatin sudah melebihi target sehingga menunjukkan bahwa Pusdatin merupakan unit kerja yang kredibel.

k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pusdatin adalah:

- 1) Meningkatkan fungsionalitas aplikasi Help Pusdatin sesuai masukan user Sistem informasi tentunya belum dapat sempurna dalam pembangunan oleh karena itu diperlukan pengembangan berkelanjutan guna mengakomodir perbaikan serta masukan dan kritik dari pengguna
- 2) Sosialisasi dan bimbingan terkait kebijakan TIK, penggunaan aplikasi serta penyampaian keluhan dan permohonan melalui Help Pusdatin; dan
- 3) Monitoring dan evaluasi penanganan keluhan layanan TIK yang diselesaikan tepat waktu melalui Help Pusdatin.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management*

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|--|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 39% | 45,50% | 116,67 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 32. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management* Tahun 2023

Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management* diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* yang dimaksud adalah banyaknya aplikasi yang telah di back up. Pada tahun 2023, realisasi kinerja indikator Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* telah melebihi target yaitu sebesar 116,67% atau masuk dalam kriteria SANGAT BAIK dengan hasil sebanyak 14 aplikasi telah dibackup dari target 11 aplikasi diantaranya:

- 1) Gateway TTE;
- 2) Gateway OSS;
- 3) Gateway KSWP;
- 4) E-Sertifikasi;
- 5) Situs web Badan POM;
- 6) Gateway e-Payment;
- 7) Gateway Webreg dan sharing folder;
- 8) Evaluasi KIE;
- 9) SIPT;
- 10) TTAC;
- 11) E-bpom;
- 12) Link.pom.go,id;
- 13) Notifkos; dan
- 14) Cek-BPOM.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|--|-----------|-------|--------|--------|--------|
| Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | Target | 33% | 35% | 37% | 39% |
| | Realisasi | 34,5% | 37,50% | 37,50% | 45,50% |

Tabel 33. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV mencapai target yang telah ditetapkan. Dari trend capaian, dapat dilihat mengalami kenaikan untuk setiap triwulan, namun pada triwulan ke III tidak ada penambahan realisasi dari realisasi triwulan II. Hal ini dikarenakan pada bulan Juli-September Pusdatin melaksanakan pekerjaan reuiu BCP dan BIA; penyusunan rencana pemanfaatan PDNS 2 tahun 2024; serta asistensi pendampingan pengisian BIA. Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mempercepat proses backup pada seluruh aplikasi BPOM yang telah direncanakan.


c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 15% | 12% | 80 | Cukup |
| 2021 | 23% | 23% | 100 | Baik |
| 2022 | 31% | 32,7% | 105,48 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 39% | 45,50% | 116,67 | Sangat Baik |

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Business Continuity Management Tahun 2020-Tahun 2023

Melihat trend diatas terdapat kenaikan persentase capaian pada setiap tahun. Hal ini dikarenakan tahun 2020-2021 Pusdatin masih berfokus pada penyusunan dokumen BCP, penyusunan dokumen BCM, SK Tiim BCM dan *awareness* terkait BCM, sehingga pelaksanaan backup aplikasi ke DRC baru dilaksanakan pada tahun 2022-2023. Dimana pada tahun 2022 pembackupan aplikasi masih dalam proses adaptasi sehingga belum banyak aplikasi yang terbackup, namun tetap sesuai dengan target yang ditentukan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|--|-------------|----------------|-------------|--|
| Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 47% | 45,50% | 96,80 |  Akan Tercapai |

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management* Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024

Realisasi Persentase Pemenuhan *Bussines Continuity Management* tahun 2023 belum memenuhi target Reviu Renstra Pusdatin tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berupa perencanaan terhadap aplikasi yang akan di backup pada tahun 2024 berdasarkan tingkat klasifikasi kerentanan serangan aplikasi.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Untuk indikator Persentase Pemenuhan *Business Continuity Management* tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari Kementerian/Lembaga ataupun unit kerja lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di tahun 2023, telah dilakukan backup aplikasi sesuai dengan target yang telah ditentukan pada awal perencanaan tahun ini. Berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan indikator ini terpenuhi diantaranya:

- 1) Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan;
- 2) Koordinasi antar unit dan lintas sektor secara berkesinambungan agar integrasi dapat terwujud; dan
- 3) Perancangan pelaksanaan kegiatan secara detail dan jelas.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Capaian indikator Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah melebihi target yang ditetapkan dan nilai maksimal Indeks Pemenuhan *Business Continuity Management*. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya pemenuhan nilai indeks, antara lain:

- 1) Kegiatan Monev Pemanfaatan DRC secara berkala yang melibatkan PIC aplikasi yang mencakup evaluasi berkala terhadap cara data dari Data Center digunakan dalam aplikasi, serta bagaimana aplikasi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh tim atau individu yang bertanggung jawab;
- 2) Awareness keamanan yang semakin baik terhadap kebutuhan pencadangan file seiring dengan terjadinya insiden siber yang menyebabkan kerusakan data aplikasi. Insiden seperti kerusakan data aplikasi dapat memiliki dampak yang sangat merugikan bagi organisasi, termasuk kerugian finansial, reputasi yang tercemar, dan gangguan dalam operasi. Penting bagi organisasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi data mereka; dan
- 3) Kemudahan fasilitasi DRC (Data Center) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika di PDNs 2 sebagai salah satu manfaat dari intensnya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pusdatin Obat dan Makanan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Integrasi DRC dari Kementerian Komunikasi dan Informatika ke dalam operasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam pengelolaan data, tetapi juga menggambarkan manfaat yang dihasilkan dari kerja sama yang kuat antara lembaga-lembaga pemerintah untuk mendukung tujuan bersama dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 310.261.000 | 310.193.000 | 99,98 | 116,67 | 100% (Efisien) |

Tabel 36. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Business Continuity Management

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 116,67% dan realisasi anggaran mencapai 99,98% pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
 Sehubungan dengan perubahan target aplikasi di tahun 2024 sebesar 22 aplikasi baru yang harus terbackup di DRC, maka diperlukan sesi khusus

membahas target dan prioritas aplikasi mana yang akan di backup serta mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur backup di PDNS 2.

- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
- Laporan kinerja kegiatan pemenuhan *business continuity management* dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/ kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya adalah sebagai monitoring sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan. Dengan menggunakan laporan kinerja BCM sebagai panduan, organisasi dapat secara sistematis meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi insiden dan kejadian yang tidak terduga, serta memastikan bahwa proses pemulihan dapat dilakukan dengan lancar dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
- 1) Melakukan perencanaan terhadap aplikasi apa saja yang akan di backup berdasarkan tingkat klasifikasi kerentanan serangan aplikasi tersebut;
 - 2) Melakukan pelaksanaan backup sesuai dengan perencanaan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan backup secara berkala; dan
 - 4) Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimtek, dan seminar/workshop.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Indeks CSIRT | 4 | 4,43 | 110,75% | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 37. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks CSIRT Tahun 2023

Pada tahun 2023, Indeks CSIRT di Pusdatin Badan POM menetapkan target sebesar 4 sebagai tolak ukur untuk menilai kesiapan dan efektivitas tim dalam menanggapi kejadian keamanan komputer. Target ini mencerminkan komitmen Badan POM untuk menjaga keamanan dan integritas data terkait obat dan makanan dalam lingkungan yang semakin kompleks secara siber.

Output nilai indikator indeks CSIRT diperoleh dari hasil assessment Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI) yang dilaksanakan oleh BSSN. Adapun kematangan yang diukur terbagi menjadi tiga fase pengukuran mulai dari Fase Persiapan, Fase Aksi, dan Fase Tindak Lanjut. Pada setiap fase diminta mengisi setiap pertanyaan dengan skala 1-4 yang nantinya akan dikonversi dengan tingkat maturitas pengelolaan CSIRT.

Indeks TMPI Tim BPOM CSIRT tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 4,43 (skala 5) atau berada pada indeks kinerja (IK) TMPI Level 4 dari 5 kategori, yang merupakan IK tertinggi.

| PREDIKAT INDEKS CSIRT | | |
|-----------------------|--------------|------------------------|
| NO | NILAI INDEKS | PREDIKAT |
| 1 | 0.00 – 1.50 | Tingkat 1. Foundation |
| 2 | 1.51 – 2.50 | Tingkat 2. Emerging |
| 3 | 2.51 – 3.50 | Tingkat 3. Established |
| 4 | 3.51 – 4.50 | Tingkat 4. Dynamic |
| 5 | 4.51 – 5.00 | Tingkat 5. Optimised |

Gambar 14. Predikat Nilai Indeks CSIRT

Dalam evaluasi realisasi tahun 2023, Indeks CSIRT berhasil mencapai skor sebesar 4,43 dengan kriteria SANGAT BAIK. Realisasi ini diatas target yang ditetapkan, pencapaian tersebut menunjukkan dedikasi dan upaya yang signifikan dalam mengatasi ancaman keamanan siber di Badan POM.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Penilaian Indeks CSIRT dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara satu kali dalam setahun. Pada tahun 2023 Pusdatin memiliki target tahunan sebesar 4, dan dilakukan penilaian di triwulan III dengan hasil sudah memenuhi target yaitu 4,43, sehingga Indeks CSIRT tidak dapat dihitung realisasi triwulannya.


- c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2019 | - | 0,91 | - | |
| 2021 | - | 3,79 | - | |
| 2022 | 3,8 | 4,04 | 106,31 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 4 | 4,43 | 110,75 | Sangat Baik |

Tabel 38. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks CSIRT Tahun 2020-Tahun 2023

Indeks CSIRT merupakan salah satu indikator baru, yang muncul pada saat pembahasan rewiu dokumen renstra 2020-2024. Indikator ini ditambahkan menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2022, namun pada tahun 2019 dan tahun 2021 dilakukan penilaian sebagai baseline penetapan target tahun 2022-2024. Sehingga capaian indikator indeks CSIRT tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan indeks CSIRT Tahun 2021. Namun dapat dibandingkan dengan hasil penilaian indeks CSIRT Tahun 2022, dengan hasil penilaian sebesar 4,04. Capaian indeks CSIRT tahun 2023 meningkat 0,39 poin jika dibandingkan dengan indeks CSIRT tahun 2022 sebesar 4,04 dengan indeks kinerja (IK) Tingkat 4.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target rewiu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------------------|--------|-----------|-------------|--|
| Indeks CSIRT | 5 | 4,43 | 88,6 |  Akan Tercapai |

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Indeks CSIRT Tahun 2023 dengan Target Rewiu Renstra 2020-2024

Realisasi Indeks CSIRT tahun 2023 belum memenuhi target Rewiu Renstra Pusdatin tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan level kematangan bagi masing-masing fase agar berada pada level 5. Beberapa peningkatan yang akan dilaksanakan Pusdatin adalah menyusun IT Security Masterplan dan roadmap masterplan, sehingga ditargetkan nilai indeks maksimal dapat diraih pada tahun 2026.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Kementerian/Lembaga | Tahun | Realisasi | Kriteria |
|---------------------------------|-------|-----------|-------------|
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | 4,43 | Sangat Baik |
| Kemenkeu | 2022 | 4,92 | Sangat Baik |

Tabel 40. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks CSIRT Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Pada assessment TMPI tahun 2022 oleh BSSN, indeks CSIRT tertinggi dicapai oleh Kemenkeu dengan nilai 4,92. Selisih realisasi indeks CSIRT Badan POM dengan Kemenkeu tersebut sebesar 0,49. Kelebihan dari pengelolaan CSIRT di Kemenkeu adalah telah tersedianya SOC yang terpusat dengan kegiatan *Red Team* dan *Blue Team* serta pengelolaan data center mandiri sehingga memudahkan pengelolaan data center. Hal tersebut berbeda dengan Badan POM dimana data center telah dipindahkan 100% ke PDNs. Pengelolaan dan monitoring keamanan di PDNs terbatas karena terkendala dengan otoritas akses.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tahun 2021 – 2023, BPOM didukung oleh kapabilitas tim BPOM CSIRT yang menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target indeks CSIRT tahun 2023. Hal tersebut didukung dengan telah diimplementasikannya Sertifikasi Internasional ISO 27001:2013 yang merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System (ISMS)*. Mendukung hal tersebut, di lingkungan Badan POM telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 115 tahun 2022 tentang Kebijakan Keamanan Informasi. Tim BPOM CSIRT membutuhkan alat kerja untuk melaksanakan tugasnya, maka telah disusun SOP terkait keamanan siber, dimana dengan adanya tim BPOM CSIRT ini keamanan siber di Badan POM lebih termonitor. Selain melakukan monitoring terhadap keamanan siber, Tim BPOM CSIRT juga melakukan kegiatan preventif terhadap ketahanan sisem informasi dengan melakukan uji kerentanan melalui pelaksanaan *vulnerability assestment (VA)*, pengujian aplikasi *SIT (System Integration Testing)* dan *UAT (User Acceptance Testing)* sebelum aplikasi diimplementasikan.

Dalam melakukan uji kerentanan selain pelaksanaan VA juga akan dilakukan uji *pentest* namun pelaksanaannya masih terbatas dan belum secara menyeluruh,

dikarenakan pelaksanaan *pentest* ini memerlukan waktu dan SDM lebih banyak serta membutuhkan dua atau lebih *tools* yang digunakan, tidak kalah penting diperlukan juga kesadaran oleh pegawai Badan POM terhadap pentingnya keamanan siber. Tim BPOM CSIRT secara berkala setiap tahun melakukan penilaian *assessment* terhadap maturitas indeks keamanan informasi (IKAMI), indeks *cyber security maturity* (CSM) dan indeks Tingkat maturitas Penanganan Insiden (TMPI) yang dilakukan oleh BSSN. Salah satu program nasional BPOM CSIRT di lingkungan Badan POM adalah telah disosialisasikan perkuatan siber nasional secara bertahap kepada seluruh pegawai Badan POM melalui *awareness* keamanan informasi, pelaksanaan kegiatan *Cyber Drill*, melalui media sosial, pelaksanaan pengujian SIT/UAT dan kegiatan Audit Pemenuhan TI di UPT Badan POM.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator indeks csirt di antaranya adalah adanya kebijakan terkait manajemen keamanan informasi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan proses penanganan insiden keamanan siber. Sejak tahun 2021 Badan POM telah melaksanakan *assessment* keamanan informasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan berpegang pada data dukung yang ada dan komitmen bersama dalam pencapaian target tersebut. Selain itu adanya dukungan dari semua unit yang terlibat dalam SK Tim CSIRT serta Pertemuan dengan unit kerja di Badan POM untuk koordinasi terhadap monitoring dan evaluasi pelaksanaan penangan insiden menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dengan melakukan serangkaian kegiatan tersebut, Badan POM dapat meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi dan menangani insiden keamanan siber dengan lebih efektif, serta mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam indeks CSIRT. Ini mencerminkan komitmen Badan POM untuk memprioritaskan keamanan informasi dan melindungi integritas serta keandalan sistem informasi yang dimilikinya.

- h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Indeks CSIRT | 1.922.024.000 | 1.921.759.000 | 99,99 | 110,75 | 100% (Efisien) |

Tabel 41. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks CSIRT

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 110,75% dan realisasi anggaran mencapai 99,99% pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya akan menjadi panduan untuk tindak lanjut. Pemastian implementasi rekomendasi sebelumnya akan memastikan bahwa CSIRT terus meningkatkan kinerjanya.
- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa realisasi IKU Tahun 2023 telah tercapai dengan capaian 110,75%. Namun demikian masih memerlukan peningkatan mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapabilitas pegawai, dan penerapan prosedur baru untuk mengatasi temuan evaluasi sebelumnya. Laporan kinerja kegiatan pemenuhan indeks CSIRT dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/ kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya adalah sebagai monitoring sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan. Dengan mengadopsi pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan dari laporan kinerja dan melakukan penyesuaian aktivitas, Badan POM dapat memastikan bahwa Indeks CSIRT memiliki kemampuan yang kuat untuk mengatasi tantangan keamanan informasi yang kompleks dan terus berkembang. Hal ini akan menghasilkan lingkungan yang lebih aman dan andal bagi data dan sistem informasi.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
Berdasarkan hasil evaluasi, rencana tindak lanjut tahun 2023 akan mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapabilitas pegawai, dan penerapan prosedur baru untuk mengatasi temuan evaluasi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan peningkatan kinerja CSIRT ke depan.

4. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90% | 95,15% | 105,72 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 42. Perbandingan Target dan Realisasi Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Tahun 2023

Persentase pemanfaatan layanan perpustakaan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Persentase pemanfaatan layanan perpustakaan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas yang ada di Perpustakaan dan website perpustakaan.

Pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan adalah pengunjung datang langsung dan pengunjung *online*, baik pengunjung yang mengakses website *perpustakaan.pom.go.id*, sudah login maupun mengisi buku tamu.

Pengunjung online ada 3 jenis:

- 1) Pengunjung member adalah pengunjung yang login pada website perpustakaan (*perpustakaan.pom.go.id*);
- 2) Pengunjung non member adalah pengunjung yang mengisi buku tamu pada website perpustakaan (*perpustakaan.pom.go.id*); dan
- 3) Pengunjung yang mengakses website *perpustakaan.pom.go.id*.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja indikator pemanfaatan layanan perpustakaan telah melebihi target yaitu sebesar 105,72% atau masuk dalam kriteria SANGAT BAIK.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | Target | 20% | 50% | 70% | 90% |
| | Realisasi | 33,35% | 57,62% | 71,98% | 95,15% |

Tabel 43. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Indikator kinerja persentase pemanfaatan layanan perpustakaan pada tahun 2023 memiliki target sebesar 90%, dengan capaian pada setiap triwulan sudah memenuhi target, sehingga persentase pemanfaatan layanan perpustakaan

pada tahun 2023 sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria SANGAT BAIK.

- c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | - | 48,856% | - | |
| 2021 | - | 74,68% | - | |
| 2022 | 80% | 81,53% | 101,91 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 90% | 95,15% | 105,72 | Sangat Baik |

Tabel 44. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Tahun 2020-Tahun 2023

Persentase pemanfaatan layanan perpustakaan merupakan salah satu indikator baru, yang muncul pada saat pembahasan revidu dokumen renstra 2020-2024. Indikator ini ditambahkan menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2022, namun pada tahun 2020-tahun 2021 dilakukan penilaian sebagai baseline penetapan target tahun 2022-2024. Sehingga capaian indikator persentase pemenuhan layanan perpustakaan tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Namun dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2022, dimana terdapat peningkatan realisasi dan capaian persentase pemanfaatan layanan perpustakaan pada tahun 2023.

Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah pemanfaatan layanan perpustakaan baik yang datang langsung maupun *online*. Jumlah pengunjung datang langsung pada tahun 2022 sebanyak 244 pengunjung, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 307 pengunjung. Peningkatan jumlah pengunjung datang langsung pada tahun 2023 dikarenakan kondisi pandemi yang telah membaik. Pengunjung secara *online* pada tahun 2022 sebanyak 65.495 pengunjung, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 74.708 pengunjung.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target revidu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian | Kriteria |
|---|-------------|----------------|---------|--|
| Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 100% | 95,15% | 95,15% |  Akan Tercapai |

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan Tahun 2023 dengan Target Revidu Renstra 2020-2024

Realisasi terhadap target reuiu renstra sampai dengan 2024 belum tercapai, perlu peningkatan secara berkesinambungan agar target yang telah di rencanakan pada dokumen Reuiu Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Untuk indikator Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari Kementerian/Lembaga/Unit Kerja lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemanfaatan layanan perpustakaan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,15%.

Perpustakaan Badan POM merupakan perpustakaan khusus dengan koleksi yang dimiliki terkait Obat dan Makanan. Masyarakat akan mencari informasi terkait Obat dan Makanan yang diterbitkan oleh Badan POM ke Perpustakaan Badan POM. Pada tahun 2023, terbitan Badan POM yang disampaikan ke perpustakaan sejumlah 52 judul yang terdiri dari 29 buah koleksi dalam bentuk tercetak dan 23 koleksi dalam bentuk koleksi elektronik. Telah dilakukan juga pengembangan koleksi perpustakaan melalui pengadaan koleksi perpustakaan sebanyak 50 judul. Informasi koleksi dapat diakses melalui <https://perpustakaan.pom.go.id/>

Solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan perpustakaan yaitu melibatkan tim perpustakaan dari unit kerja pusat di Badan POM untuk dapat berperan lebih aktif dalam mendukung kinerja perpustakaan Badan POM serta menyebarkan informasi mengenai Obat dan Makanan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka dibutuhkan beberapa program kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan Badan POM. Realisasi persentase pemanfaatan layanan perpustakaan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian ini adalah:

- 1) Kegiatan alihmedia koleksi untuk menambahkan koleksi elektronik perpustakaan Badan POM;
- 2) Melakukan promosi perpustakaan melalui media sosial;
- 3) Menerima kunjungan dari *stakeholder* internal dan eksternal;
- 4) *Focus Group Discussion* untuk melakukan reviu Standar Pelayanan Perpustakaan; dan
- 5) Kegiatan sosialisasi perpustakaan dan pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM Layanan Perpustakaan

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 112.895.000 | 112.894.560 | 100 | 105,72 | 100% (Efisien) |

Tabel 46. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 105,72% lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

- 1) Telah dilakukan alih media untuk koleksi terbitan Badan POM sehingga menambah koleksi elektronik perpustakaan.
- 2) Perpustakaan Badan POM bekerjasama dengan *Agent of Change* (AoC) Pusdatin, memiliki program kegiatan “Pusdatin Membaca”. Tujuan kegiatan ini untuk menumbuhkan minat baca pegawai Pusdatin sekaligus promosi Perpustakaan Badan POM. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan, yang dibagi kepada setiap tim untuk berkunjung ke perpustakaan, untuk membaca maupun meminjam buku. Dari tim tersebut, akan dipilih secara acak untuk melakukan reviu hasil buku yang dibaca dan reviu disampaikan secara daring setelah apel pagi nasional kepada seluruh pegawai Pusdatin. Hasil reviu diunggah atau didokumentasikan pada instagram Pusdatin.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja kegiatan perpustakaan dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/ kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya adalah

- 1) Sebagai monitoring dalam pelaksanaan layanan perpustakaan yang sesuai dengan standar pelayanan;
 - 2) Sebagai monitoring pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 3) Sebagai monitoring sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
- Rencana tindak lanjut tahun untuk meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan yaitu:
- 1) Membuat surat untuk menerima masukkan seluruh unit dan menginformasikan terkait koleksi-koleksi terbaru kepada seluruh staf di lingkungan Badan POM;
 - 2) Mengajukan permintaan perluasan ruang perpustakaan agar sesuai dengan ketentuan Perpustakaan Khusus; dan
 - 3) Membuat pojok baca terkait peraturan-peraturan Badan POM di setiap lantai pada gedung Athena.

5. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Data Berbagi Pakai

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|---------------------------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------|
| Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 | 25 | 100 | Baik | Efektif |

Tabel 47. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2023

Jumlah Data Berbagi Pakai diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai}}{\text{Target Jumlah Data Berbagi Pakai}}$$

Data berbagipakai adalah layanan informasi yang memberikan gambaran/dokumentasi dari penyelenggaraan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dapat dibagipakaikan melalui Portal Satu Data BPOM. Pusdatin hanya sebagai pengguna, pembuat konsep validasi, dan mengatur transaksi data, sedangkan kepemilikan data tetap berada di unit lain.

Indikator ini realisasi kinerjanya sudah mencapai target yang ditentukan yaitu 25 data yang dibagipakaikan (100%) dengan kriteria BAIK.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|
| Jumlah Data Berbagi Pakai | Target | 10 | 15 | 20 | 25 |
| | Realisasi | 10 | 15 | 20 | 25 |

Tabel 48. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Jumlah Data Berbagi Pakai pada 2023 memiliki target 25 data yang dibagipakaikan, dengan capaian pada setiap triwulan sudah sesuai dengan target yang ditentukan.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2022 | 15 | 15 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 25 | 25 | 100 | Baik |

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2022-2023

Jumlah data yang dibagi pakaikan merupakan salah satu indikator baru, yang muncul pada saat pembahasan reviu dokumen renstra 2020-2024. Indikator ini ditambahkan menjadi indikator kinerja utama pada tahun 2022, namun pada tahun 2021 sudah terdapat realisasi sebesar 2 jumlah data yang dibagi pakaikan. Realisasi tahun 2021 merupakan baseline untuk menetapkan target

2022-2024, sehingga capaian indikator jumlah data yang dibagi pakaikan tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Namun dapat dibandingkan dengan hasil capaian tahun 2022, dimana realisasi selalu memenuhi dari target yang telah ditetapkan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| Jumlah Data Berbagi Pakai | 30 | 25 | 83,33 |  Akan Tercapai |

Tabel 50. Perbandingan Realisasi Jumlah Data Berbagi Pakai Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024

Pada tanggal 12 Agustus 2022 Pusdatin telah mengirimkan nota dinas nomor PR.04.01.8.85.08.22.127 ke Biro Perencanaan dan Keuangan perihal Justifikasi Perubahan Target Reviu Renstra, pada surat tersebut menjelaskan perubahan target jumlah data berbagi pakai tahun 2022-2024 sebagai berikut:

| Tahun | Target Semula | Target Menjadi |
|-------|---------------|----------------|
| 2022 | 3 | 15 |
| 2023 | 5 | 25 |
| 2024 | 5 | 30 |

Tabel 51. Perubahan Target Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai

Sehingga berdasarkan surat tersebut, realisasi jumlah data berbagi pakai tahun 2023 belum memenuhi target Reviu Renstra Pusdatin tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berupa pengembangan danperkayaan data dan informasi secara berkesinambungan agar target Reviu Renstra tahun 2024 dapat tercapai pada tahun selanjutnya.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Kementerian/Lembaga | Realiasi |
|--|----------|
| Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 100% |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DI Yogyakarta | 100% |

Tabel 52. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah data berbagi pakai tahun 2023 diantara Kementerian/Lembaga lain yang sejenis/setara, seluruhnya mendapatkan nilai yang sama yaitu 100 % atau kriteria BAIK.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, maka disusunlah indikator Jumlah Data Berbagi Pakai ini khususnya untuk penyebarluasan data hasil pengolahan data di Badan POM. Dalam pelaksanaannya, turut diundang juga unit yang terkait dengan data tersebut untuk menghindari misinformasi atau kesalahpahaman tentang definisi data tersebut.

Adanya Surat Keputusan Tim Koordinasi Satu Data BPOM tahun 2023 merupakan salah satu bentuk komitmen tiap unit kerja untuk mendukung implementasi Satu Data BPOM yang dikorelasikan dengan kinerja ini. Bentuk komitmen ini dilanjutkan dengan pertemuan/koordinasi. Pertemuan dengan unit terkait selaku produsen data dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi terkait elemen data dan sifat kerahasiaan elemen data tersebut. Kerjasama dan masukan yang baik dari unit terkait menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini.

Selain dengan unit terkait, dilakukan juga pertemuan dengan Kementerian/Lembaga lain yang mengajukan permohonan data BPOM melalui Portal Satu Data Indonesia untuk mendapatkan konfirmasi kebutuhan data tersebut. Adanya pertemuan dan diskusi yang menghasilkan kerjasama dan masukan yang baik dan efektif dengan unit produsen data dan Kementerian/Lembaga lain mendukung tercapainya target indikator ini.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kebijakan eksternal khususnya terkait Satu Data Indonesia merupakan salah satu pendorong kegiatan berbagipakai data antar Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2021 Sekretariat SDI di Kementerian PPN/Bappenas melakukan pemantauan terhadap implementasi Satu Data di tiap Kementerian/Lembaga sehingga hal tersebut menunjang implementasi Satu Data di BPOM, yang salah satunya adalah diwujudkan dalam pengolahan dalam berbagi pakai dataset. Selain itu adanya dukungan dari Sekretariat Utama melalui Surat Edaran Nomor TI.03.01.2.22.01.23.01 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Portal Satu Data BPOM di Lingkungan Badan POM serta Pertemuan dengan unit kerja di Badan POM untuk koordinasi terhadap Data Berbagi Pakai menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Jumlah Data Berbagi Pakai | 4.764.318.000 | 4.764.313.500 | 100 | 100 | 100% (Efisien) |

Tabel 53. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Data Berbagi Pakai

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator dan realisasi anggaran mencapai 100% pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Telah dilakukan penyusunan Tim Koordinasi Satu Data pada tahun 2023 dan secara intensif telah dilakukan koordinasi dengan unit. Selain itu juga telah dilakukan persiapan data untuk dapat dibagi pakaikan baik secara internal maupun eksternal. Setelah data disiapkan, data akan dibagipakaikan melalui Portal Satu Data BPOM dan juga dengan koordinasi Satu Data Indonesia untuk dapat melengkapi Standar Data Statistik 2023. Target indikator Jumlah Data Berbagi Pakai Data telah disesuaikan pada reviu renstra mengikuti dorongan permintaan Satu Data Indonesia pada Portal Satu Data Indonesia.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan target kinerja indikator Jumlah Data Berbagi Pakai 2024. Dimana pada tahun 2023 realisasi sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 25 domain data yang dibagipakaikan, sedangkan target pada Reviu Renstra Pusdatin Tahun 2024 yaitu 5, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama Kepala Pusdatin dan Ketua Tim dalam menentukan target 2024 pada indikator Jumlah Data Berbagi Pakai. Selain itu melalui laporan kinerja ini dapat diketahui bahwa prinsip Interoperabilitas Data pada Satu Data Indonesia telah terpenuhi di Lingkungan Badan POM.

k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

- 1) Melakukan Penyusunan Tim Koordinasi Satu Data Tahun 2024;
- 2) Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Portal Satu Data BPOM ke Unit Teknis dan Balai pada kegiatan-kegiatan terkait;
- 3) Menyiapkan Data Prioritas 2024 untuk disebarluaskan; dan
- 4) Melakukan penyesuaian target indikator pada midterm Renstra semester 1 tahun 2024.

6. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% | 104% | 104 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 54. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2023

Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Data dan informasi yang mutakhir adalah data dan informasi yang disajikan dalam bentuk dashboard (analitik) Operational Center, dan atau yang dapat diakses setiap saat, sesuai dengan sumber data dan dipelihara/dikembangkan sesuai dengan kebutuhan unit teknis. Data mutakhir yang dimaksud adalah data terkini. Analitik yang dimaksud adalah deskripsi data, analitikal, dan *forecasting*. Tidak termasuk memberikan usulan kebijakan. Pada tahun 2023 realisasi kinerja indikator ini melebihi target yaitu sebesar 104% atau masuk dalam kriteria SANGAT BAIK.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|-----------|------|-------|--------|-------|
| Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | Target | 25% | 50% | 75% | 100% |
| | Realisasi | 28% | 52% | 80% | 104% |

Tabel 55. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Indikator kinerja persentase data dan informasi yang mutakhir pada tahun 2023 memiliki target sebesar 100%, dengan capaian pada setiap triwulan sudah memenuhi target, sehingga persentase data dan informasi yang mutakhir pada tahun 2023 sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria SANGAT BAIK.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian | Kriteria |
|-------|--------|-----------|---------|---------------------|
| 2020 | 100% | 74,43% | 74,43% | Cukup |
| 2021 | 100% | 87,43% | 87,43% | Cukup |
| 2022 | 100% | 108,70% | 108,70% | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 100% | 104% | 104% | Sangat Baik |

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2020-Tahun 2023

Tahun 2020-2021 perhitungan data dan informasi yang mutakhir terdiri dari 2 komponen yang berbeda yaitu capaian dashboard Badan POM Operational Center (BOC) dan capaian layanan perpustakaan, sehingga realisasi capaian pada indikator tersebut belum dapat memenuhi target yang ditentukan. Sehubungan dengan adanya Reviu Renstra 2020-2024, maka 2 komponen tersebut dipisahkan menjadi indikator kinerja utama yang berbeda yaitu “Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan” dan “Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir” (hanya menghitung dashboard BOC yang dimutakhirkan).

Sehingga tahun 2022 Pusdatin berhasil melakukan pemutakhiran dashboard BOC sebanyak 25 dashboard dari target 23 dashboard (108,70%). Tahun 2023 terdapat peningkatan target jumlah dashboard yang dimutakhirkan yaitu 25 dashboard, dan Pusdatin berhasil memutakhirkan 26 dashboard BOC (104%). Maka terdapat perbedaan hasil persentase realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun 2022. Realisasi capaian kinerja pada indikator persentase data dan informasi yang mutakhir tahun 2022 dan tahun 2023 dapat melebihi target yang ditentukan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|---|-------------|----------------|-------------|---|
| Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% | 104% | 104 |  Tercapai/Melampaui |

Tabel 57. Perbandingan Realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024

Realisasi persentase data dan informasi yang mutakhir tahun 2023 melebihi target Reviu Renstra tahun 2024 dengan kriteria SANGAT BAIK. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya pengembangan danperkayaan data dan informasi secara berkesinambungan agar target 2024 dapat tercapai.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Untuk indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari unit kerja lain, karena tidak adanya indikator yang sama dengan indikator tersebut.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pengembangan data dan informasi BOC merupakan kegiatan pengembangan muatan data dan informasi strategis dan penyempurnaan data-data eksisting yang ditayangkan dari seluruh unit teknis. Penyempurnaan data dan informasi akan bersumber dari datalake dan menggunakan *tableau* sebagai *tools* dalam visualisasi dashboard di BOC. Kegiatan penyempurnaan dan pengembangan data strategis akan melibatkan tim koordinasi BOC yang terdiri dari seluruh unit teknis pusat di Badan POM. Pada tahun 2023, BOC telah menyelesaikan pengembangan *dashboard* data dan informasi strategis sebanyak 26 *dashboard*, dimana *dashboard* existing telah selesai di-*redesign* menggunakan *business intelligence tools tableau*. Jumlah dashboard yang dikembangkan dan dipelihara pada tahun 2023 sudah melewati target, dengan capaian sebesar 104%. Dalam proses pengembangan saat ini sumber data dashboard akan menggunakan teknologi Big Data, salah satunya menggunakan teknologi terbaru yang menghasilkan aliran data yang lebih cepat.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya penambahan informasi yang ditayangkan sebagai dashboard informasi pada BOC dan telah dilaksanakan Pengembangan Dashboard BOC, dimana dashboard existing telah selesai di-*redesign* menggunakan *business intelligence tools tableau*.

- h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 5.218.461.000 | 5.217.222.000 | 99,98 | 104 | 100% (Efisien) |

Tabel 58. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator mencapai 104% dan realisasi anggaran mencapai 99,98% pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Telah dilakukan penyusunan Tim Koordinasi Penyebarluasan Data dan Informasi Tahun 2023 dan secara intensif telah dilakukan koordinasi dengan unit. Selain itu juga telah melakukan inventarisasi dashboard informasi yang telah tersedia, kemudian melakukan analisis kebutuhan Informasi strategis baik dalam lingkup internal, maupun melalui rapat koordinasi bersama unit kerja terkait.
- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai pengukuran realisasi Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir 2023 terhadap target yang telah dicantumkan pada Renstra Pusdatin Tahun 2024 dan sebagai tools monitoring penambahan atau pemutakhiran terhadap *dashboard* pada Badan POM *Command Center*.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
 - 1) Peningkatan pemutakhiran dashboard BOC dilakukan dengan melakukan inventarisasi dashboard informasi yang telah tersedia;
 - 2) Melakukan analisis kebutuhan informasi strategis baik dalam lingkup internal, maupun melalui rapat koordinasi bersama unit kerja terkait; dan
 - 3) Sentralisasi sumber data dashboard menggunakan *tool singlestore*.

SASARAN KEGIATAN 4
Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 102,04% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime | 85% | 86,73% | 102,03 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 59. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2023

Pengukuran indikator dilakukan dengan menghitung jumlah modul aplikasi yang melakukan aktivitas integrasi (baik keseluruhan atau sebagian) dibandingkan dengan target modul aplikasi yang akan diintegrasikan. Integrasi yang dimaksud adalah interaksi antar sistem internal maupun suprasistem, sehingga kebutuhan data internal Badan POM maupun kebutuhan Satu Data Indonesia dapat terpenuhi. Cakupan integrasi diantaranya yaitu integrasi dengan gateway Tanda Tangan Elektronik (TTE BSre), e-payment, Datalake (sebagai source Satu Data BPOM), Gateway Covid, SIASN, BoC (Badan POM Operational Centre), dan Online Single Submission (OSS).

Pencapaian indikator tersebut sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria SANGAT BAIK. Capaian realisasi indikator akan terus dipertahankan dan dijaga kualitasnya mengingat integrasi ini telah menjadi kebutuhan di Badan POM, sebagai pemenuhan efisiensi bisnis proses di Badan POM.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime | Target | 76% | 79% | 82% | 85% |
| | Realisasi | 79,65% | 80,53% | 84,17% | 86,73% |

Tabel 60. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV mencapai target yang telah ditetapkan. Dari trend capaian, dapat dilihat mengalami kenaikan untuk setiap

triwulan. Peningkatan ini didukung dengan inventarisasi integrasi sistem informasi. Hal ini juga sejalan dengan arah transformasi yaitu dari era *e-Government* menuju *i-Government (integrated Government)*. Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mempercepat proses integrasi sistem.


- c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 25% | 25% | 100 | Baik |
| 2021 | 48% | 48% | 100 | Baik |
| 2022 | 70% | 73,45% | 104,93 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 85% | 86,73% | 102,03 | Sangat Baik |

Tabel 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2020-Tahun 2023

Baik tahun 2021 maupun 2022, sistem informasi pengawasan obat dan makanan telah memenuhi target terintegrasi secara realtime. Seperti halnya pada tahun 2022, realisasi tahun 2023 juga melebihi target. Hal ini dikarenakan sebagai dampak peningkatan kebutuhan integrasi di luar target awal, diantaranya seperti integrasi dengan ALADIN, Kemenkeu pada pelaporan DAK Non Fisik, serta kebutuhan percepatan integrasi antara data SIPT dengan SIMETRIS. Pencapaian target ini meningkatkan komitmen Pusdatin dalam melakukan integrasi sistem informasi sesuai perencanaan yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis dan Reviu Rencana Strategis serta terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan strategis di lingkungan Badan POM.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|---|-------------|----------------|-------------|--|
| Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime | 100% | 86,73% | 86,73 |  Akan Tercapai |

Tabel 62. Perbandingan Realisasi Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024

Sistem informasi pengawasan obat dan makanan telah memenuhi target terintegrasi secara target setiap tahunnya, tetapi belum mencapai target akumulatif tahun 2024. Hal ini dikarenakan, pencapaian target ini merujuk kepada komitmen Pusdatin dalam melakukan integrasi sistem informasi sesuai perencanaan yang tercantum pada Rencana Strategis 2020-2024 dan Reviu

Rencana Strategis 2020-2024 serta terus melakukan evaluasi terhadap kebutuhan strategis di lingkungan Badan POM.

Target per tahun hingga tahun 2024 merupakan target akumulatif, dengan target akhir yaitu 113 modul aplikasi terintegrasi (100%). Pada tahun 2023, sudah terealisasi 86,73% atau sejumlah 98 aplikasi akumulatif (54 aplikasi di tahun 2020-2021, 29 aplikasi di tahun 2022, dan 15 aplikasi di tahun 2023). Upaya integasi sistem akan terus dilanjutkan sesuai dengan perencanaan, dengan mengupayakan peningkatan koordinasi internal maupun eksternal secara masif, maka capaian tahun 2024 diharapkan tercapai.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari unit kerja lain, karena indikator tersebut hanya dikerjakan oleh Pusdatin selaku unit pendukung TIK di Badan POM. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sama di Kementerian/Lembaga lain, karena indikator kinerja yang ditetapkan Pusdatin memiliki penjelasan definisi operasional yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga lainnya.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja pada indikator ini dapat dicapai melalui:

- 1) Komitmen pimpinan organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan

Komitmen pemimpin memberikan efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan dan realisasi kinerja capaian Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time. Komitmen dalam kepemimpinan menciptakan pondasi kuat bagi budaya kerja yang positif, memotivasi anggota tim, dan membawa perubahan yang berkelanjutan untuk melakukan integrasi tanpa membuat sistem informasi baru. Dukungan pimpinan dalam integrasi akan menentukan peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan penganggaran terkait sistem informasi terintegrasi sehingga dapat terealisasi sesuai target.

- 2) Koordinasi antar unit dan lintas sektor secara berkesinambungan agar integrasi dapat terwujud

Dalam implementasi integrasi sistem informasi dilaksanakan koordinasi dan kerjasama yang berkesinambungan agar semua kebutuhan dapat diidentifikasi dan dipersiapkan secara baik dan matang serta dapat diidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dan menyiapkan segala alternatif. Dengan persiapan yang baik diharapkan integrasi sistem dapat diimplementasi dengan efektif, efisien, cepat sehingga dapat memberikan manfaat maksimal serta output sesuai kebutuhan bagi masyarakat maupun pemerintah

- 3) Perancangan pelaksanaan kegiatan secara detail dan jelas

Dalam proses integrasi, perencanaan dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan meliputi pertama, penetapan target atau tujuan. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif untuk mendukung program integrasi. Kedua, perumusan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini dari pada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Ketiga, identifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu dengan diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah dilaksanakan yang menjadi bagian esensi dari proses perencanaan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada guna mewujudkan integrasi sistem yang realtime dan mendukung SPBE

- 4) Tersedianya rancangan Pedoman Manajemen Data dalam integrasi sistem informasi dalam proses penyusunan bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi

Pedoman Manajemen Data akan menjadi petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, saat ini masih dalam tahap penyusunan bersama Biro Hukum dan Organisasi. Diharapkan pedoman segera rampung untuk mempermudah integrasi

- 5) Analisa mitigasi risiko yang detail terhadap kebutuhan integrasi, sehingga risiko-risiko ketidakberhasilan dapat dieliminasi

Identifikasi segala kemudahan, risiko, dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan integrasi sistem. Oleh karena itu, dengan diketahui faktor-faktor lingkungan intren dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walau pun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah dilaksanakan yang menjadi bagian esensi dari proses perencanaan.

- 6) Telah dilaksanakan *awareness* kepada stakeholder (baik internal dan eksternal) terkait pentingnya persiapan integrasi, perubahan dokumen integrasi, dan Satu Data Indonesia

Awareness dilakukan baik melalui bimbingan teknis, pertemuan, sosialisasi hingga diseminasi via sosial media, subsite, email serta jaringan informasi melalui grup whatapps agar semua stakeholder mengetahui pentingnya persiapan integrasi, perubahan dokumen integrasi, dan Satu Data Indonesia

- 7) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aplikasi yang sudah dilakukan integrasi.

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala per triwulan agar melihat kebermanfaatan serta perbaikan agar integrasi sistem dapat dilaksanakan mendukung *integrated governance* serta dengan data yang

teintegrasi maka akan mempermudah pimpinan dalam pengambilan keputusan.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

1) Sosialisasi terkait pelaksanaan integrasi sistem informasi

Dengan sosialisasi maka dapat dilakukan awareness tentang *integrated governance*, tahapan integrasi, proses persiapan integrasi, pentingnya manajemen data dan informasi dalam integrasi serta tentang Satu Data BPOM. *Awareness* berulang dan berkesinambungan diperlukan agar budaya data dapat menjadi jati diri ASN BPOM serta meningkatkan kompetensi pegawai tentang nilai-nilai integrasi sistem informasi dan menekankan bahwa integrasi sistem akan membawa manfaat tidak hanya untuk organisasi tapi tentunya mempermudah pekerjaan ASN ke depan dalam melihat trend pengawasan Obat dan Makanan dengan data yang akurat dan real time yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

2) Melakukan pendampingan dalam proses integrasi sistem informasi

Pendampingan akan dilakukan oleh staf Pusdatin guna mempercepat implementasi integrasi sistem informasi serta juga melakukan sharing knowledge kepada unit agar aware dengan persiapan dan pelaksanaan integrasi sistem guna mendukung perwujudan visi misi BPOM.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime | 3.661.622.000 | 3.660.696.413 | 99,97 | 102,04 | 100% (Efisien) |

Tabel 63. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime

Anggaran yang mendukung terealisasinya indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime sebesar Rp.3.660.696.413,- atau 99,97% dari target anggaran sebesar Rp.3.661.622.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan

percepatan Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja adalah efisien karena realisasi capaian kinerja yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Pusdatin dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime. Upaya-upaya dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kinerja Pusdatin dalam mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan antara lain peningkatan kompetensi TIK, peran aktif dalam forum Satu Data Indonesia, serta berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga lain dalam memanfaatkan sistem informasi maupun data yang dapat diberbagipakai dalam lingkup nasional.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Terhadap rekomendasi yang sudah disusun pada evaluasi internal sebelumnya, Pusdatin telah melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain:
 - 1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala terhadap aplikasi yang sudah dilakukan integrasi bersama unit teknis pengampu aplikasi serta Kementerian/Lembaga terkait;
 - 2) Telah dilaksanakan *awareness* kepada stakeholder (baik internal dan eksternal) terkait pentingnya persiapan integrasi, perubahan dokumen integrasi, dan Satu Data Indonesia;
 - 3) Peningkatan kompetensi SDM pendamping integrasi telah dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis terkait, sehingga dapat memberikan masukan/saran yang lebih *advance* dan *up to date* dalam pelaksanaan integrasi;
 - 4) *Sharing Knowledge* menjadi salah satu tahapan yang harus dilakukan pada setiap pengembangan sistem yang telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman penanggung jawab teknis internal Badan POM sehingga penanganan keluhan lebih mudah dan cepat teratasi; dan
 - 5) Tersedianya rancangan Pedoman Manajemen Data dalam integrasi sistem informasi dalam proses penyusunan bersama dengan Biro Hukum dan Organisasi.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai monitoring capaian target kinerja indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime tahun 2023 sehingga dapat mengidentifikasi kendala, menyusun rekomendasi perbaikan untuk penyelesaian kendala dan peningkatan realisasi ke depan sebagaimana yang akan dijabarkan pada poin k. Laporan ini juga bermanfaat sebagai landasan atau acuan dalam penyusunan atau revaluasi target kinerja indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime tahun 2024. Tapi dapat terlihat dari realisasi pada tahun 2023 realisasi sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 86,73%, sedangkan target pada Revaluasi Renstra Pusdatin Tahun 2024 sebesar 100%, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut bersama Kepala Pusdatin dan Ketua Tim dalam menentukan target 2024 pada indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime.

Dari laporan kerja memberikan informasi bahwa anggaran telah digunakan efektif, efisien dan tepat guna mendukung indikator Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Realtime dimana terlihat dari realisasi anggaran mencapai 99,97%. Laporan kinerja ini juga dimanfaatkan dalam bentuk dokumentasi sinergitas dan kontribusi yang semakin signifikan dari Pusdatin dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terutama *integrated governance* melalui integrasi Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan.

k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

Memastikan target integrasi tahun 2024 dapat tercapai dengan melakukan:

- 1) *Awareness* berkesinambungan terhadap integrasi data untuk meningkatkan komitmen Kepala Unit dan UPT;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi agar integrasi dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan; dan
- 3) Mengesahkan dokumen mutu operasional pelaksanaan integrasi sistem informasi.

SASARAN KEGIATAN 5
Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mewujudkan infrastruktur TIK yang Andal dengan NPS 108% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Kesimpulan Efektivitas |
|--|--------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|
| Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100% | 108% | 108 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 64. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2023

Capaian persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah pengembangan infrastruktur pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 realisasi kinerja indikator ini sebesar 108% atau masuk dalam kategori SANGAT BAIK. Realisasi tersebut melebihi dengan target yang telah ditentukan yaitu 100%.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
|--|------------------|--------|--------|--------|------|
| Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | Target | 20% | 40% | 70% | 100% |
| | Realisasi | 16,67% | 28% | 80,20% | 108% |

Tabel 65. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Pada TW I dan TW II tahun 2023, perhitungan untuk pemenuhan infrastruktur TIK sesuai jumlah pengadaan yang sudah selesai masa pekerjaannya dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan. Sehingga jika dihitung capaian untuk TW I dan TW II tidak memenuhi target capaian. Maka dari itu, pada TW III perhitungannya diubah berdasarkan pengadaan termin dan non termin, untuk pengadaan termin perhitungannya berdasarkan pekerjaannya yang sudah selesai dan sudah dibayarkan yang dibuktikan dengan laporan pekerjaan termin. Sementara untuk pengadaan non termin dihitung berdasarkan

pengadaan yang sudah selesai masa pekerjaannya dan telah dilakukan pembayaran pekerjaan. Sehingga untuk TW III dan IV capaian sesuai target yang ditentukan di awal tahun.


- c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 100% | 100% | 100 | Baik |
| 2021 | 100% | 100% | 100 | Baik |
| 2022 | 100% | 100% | 100 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 100% | 108% | 108 | Sangat Baik |

Tabel 66. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2020-Tahun 2023

Indikator ini pada tahun 2020-2022 selalu mencapai target yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2023, persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK memiliki target 25 pengadaan, dengan adanya optimalisasi anggaran pada tahun berjalan selama tahun 2023, pada akhir tahun realisasi menjadi 27 pengadaan. Pengadaan tersebut dibagi menjadi 2 kategori pelaksanaan dan pembayaran yaitu dilakukan secara termin dan pengadaan yang pembayaran dan laporan pekerjaannya langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Biasanya untuk pengadaan termin, masa pekerjaannya sampai akhir tahun sehingga dibagi beberapa termin pembayaran sesuai kemajuan pekerjaan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target review renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|--|-------------|----------------|-------------|---|
| Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100% | 108% | 108 |  Tercapai/Melampaui |

Tabel 67. Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap TIK Tahun 2023 dengan Target Review Renstra 2020-2024

Realisasi persentase pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK tahun 2023 melebihi target Review Renstra tahun 2024 dengan kriteria **TERCAPAI/MELAMPAUI**. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan infrastruktur utamanya pada kategori pelaksanaan dan pembayaran per termin, agar dapat selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator dari Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja lain, karena indikator tersebut hanya dikerjakan oleh Pusdatin selaku unit pendukung TIK di Badan POM. Indikator kinerja ini juga tidak dapat dibandingkan dengan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi yang sama di Kementerian/Lembaga lain karena indikator kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga berbeda.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Indikator kinerja kegiatan Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai Roadmap dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pengadaan yang terkait dengan infrastruktur TIK yang sudah selesai masa pekerjaannya yang dibuktikan dengan output laporan pekerjaan. Pada tahun 2023, kegiatan ini dibagi menjadi pengadaan termin dan pengadaan non termin. Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mewujudkan infrastruktur TIK yang Andal dengan NPS 108% dengan kriteria Istimewa. Adapun tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pusdatin untuk mencapai keberhasilan diantaranya:

- 1) Monitoring intensif oleh petugas terhadap jenis dan ketersediaan paket pengadaan baik yang tayang di LKPP maupun penunjukkan langsung di luar *e-purchasing*;
- 2) Ketepatan perencanaan pemenuhan infrastruktur sesuai roadmap TIK;
- 3) Dukungan SDM yang kompeten melaksanakan proses pemenuhan kebutuhan infrastruktur di lingkungan Badan POM;
- 4) Adanya dukungan dari pimpinan untuk pemenuhan infrastruktur TIK sesuai dengan roadmap TIK; dan
- 5) Koordinasi dengan unit teknis, penyedia dan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan pemenuhan infrastruktur TIK di Badan POM.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Monitoring dan evaluasi oleh jajaran Pimpinan secara berkala setiap triwulan terhadap permasalahan, kendala dan tindak lanjut pemenuhan infrastruktur menjadi salah faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian target.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 3.735.940.000 | 3.735.745.467 | 99,99 | 108 | 100% (Efisien) |

Tabel 68. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK

Anggaran yang mendukung terealisasinya indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK sebesar Rp3.735.745.467,- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp.3.735.940.000-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK. Indikator kinerja ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja adalah efisien karena realisasi capaian kinerja yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

Pusdatin dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja indikator Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK. Upaya-upaya dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kinerja Pusdatin dalam memenuhi infrastruktur TIK yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan berjalan sesuai roadmap TIK.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Terhadap rekomendasi yang sudah disusun, Pusdatin telah melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain:

- 1) Telah dilakukan identifikasi kebutuhan, koordinasi intensif dengan stakeholder serta *update* tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan proses bisnis. Akan tetapi, masih ada permintaan dari pimpinan dan unit teknis untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur TIK; dan
- 2) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai roadmap secara berkala, termasuk *monev* anggaran untuk dukungan anggaran yang dibutuhkan.

- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
- Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya:
- 1) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan dapat dijadikan acuan dalam penetapan target bulanan pada tahun berikutnya; dan
 - 2) Laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penyesuaian penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja indikator persentase pemenuhan infrastruktur TIK pada tahun berikutnya.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
- Memastikan target pemenuhan infrastruktur tahun 2024 dapat tercapai dengan melakukan:
- 1) Monev pemenuhan infrastruktur TIK secara berkala melalui ITSM; dan
 - 2) Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait kebutuhan revisi anggaran jika diperlukan.

SASARAN KEGIATAN 6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusdatin dengan NPS 99,79% dengan kriteria Baik

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pusdatin

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Indeks RB | 81,2 | 83,76 | 103,15 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 69. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks RB Tahun 2023

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satuan Kerja/Unit Kerja dan Balai/Balai Besar POM.

Nilai indeks RB Pusdatin telah diperoleh pada triwulan III tahun 2023, sesuai penilaian dari TPI (Tim Penilai Internal) atau APIP yaitu 83,76 dan telah mencapai target dengan capaian indikatornya sebesar 103,15% dengan kriteria SANGAT BAIK.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 2020 | 90 | 73,46 | 81,62 | Cukup |
| 2021 | 79,2 | 78,18 | 98,71 | Baik |
| 2022 | 80,2 | 71,47 | 89,11 | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 81,2 | 83,76 | 103,15 | Sangat Baik |

Tabel 70. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB Tahun 2020-Tahun 2023

Realisasi Tahun 2020-2022 tidak mencapai target yang ditentukan dikarenakan kurangnya awareness pegawai terhadap RB Pusdatin dan belum optimalnya

inovasi, ide dan kreatifitas yang ada sehingga memberikan dampak terhadap kinerja dan budaya kerja Pusdatin. Pada Tahun 2023 telah terjadi banyak perubahan sehingga nilai RB meningkat dengan signifikan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target revidi renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|---|
| Indeks RB | 82,2 | 83,76 | 101,89 |  Tercapai/ Melampaui |

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Indeks RB Tahun 2023 dengan Target Revidi Renstra 2020-2024

Realisasi Indeks RB tahun 2023 melebihi target Revidi Renstra tahun 2024 dengan kriteria SANGAT BAIK. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar dapat meningkatkan indeks realisasi pada tahun selanjutnya

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Unit Kerja | Indeks RB | Indeks RB Badan POM |
|--|-----------|---------------------|
| Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 83,76 | 89,12 |
| Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia | 88,11 | |
| Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | 90,89 | |
| Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 87,55 | |

Tabel 72. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB dengan Realisasi Kinerja Unit Kerja Lain Tahun 2023

Indeks RB Pusdatin belum maksimal jika dibandingkan dengan unit Pusat lainnya, walaupun demikian Pusdatin merupakan salah satu unit dari 4 (empat) unit di BPOM yang sudah memiliki status Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pertama di Badan POM sejak tahun 2017. Pada 2 tahun sebelumnya realisasi capaian Pusdatin mengalami penurunan realisasi (capaian dapat dilihat pada tabel sebelumnya), maka usaha Pusdatin pada tahun 2023 adalah memperbaiki realisasi capaian agar sesuai dengan target. Berdasarkan hal tersebut untuk tahun berikutnya diperlukan revidi target agar dapat memacu capaian realisasi yang maksimal dan dapat menyesuaikan dengan unit-unit yang sudah pula memiliki status WBK.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan PerMenPANRB No 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah; Surat Edaran KEpala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang PEmbangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan BAdan POM tahun 2023, Tim Penilai Internal (TPI) melakukan evaluasi Lembar Kerja (LKE) Penilaian MAndiri Pembangunan Zona INtegritas (PMPZI) pada Pusat Data dan Informasi. Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. hasil PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar **83,76**, ini berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks RB melalui penilaian PMPZI sebagai berikut:

- 1) Telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2017 dan telah melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas (ZI) berkesinambungan.
- 2) Telah membangun dan mengimplementasikan inovasi dengan menggunakan teknologi informasi antara lain:
 - a) Perpustakaan Pusdatin (perpustakaan.pom.go.id) yang menyediakan informasi tentang fasilitas yang tersedia seperti Katalog Online / Online Public Access Catalogue (OPAC), Layanan Peminjaman, Konsultasi dan Ruang Baca, serta layanan yang diberikan, koleksi yang dimiliki dan berbagai informasi penting lainnya;
 - b) E-monev anggaran (e-monev.pom.go.id) yang digunakan untuk memudahkan melakukan monitoring penggunaan anggaran pada unit kerja di lingkungan BPOM; dan
 - c) BPOM Command Center (boc.pom.go.id) menyediakan Informasi strategis terintegrasi di Badan POM, di mana Pimpinan Badan POM dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh proses bisnis Badan POM secara terpusat, terintegrasi, dan komprehensif di setiap waktu.

- 3) Telah melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada sistem pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik.
- 4) Dalam rangka upaya penguatan pengawasan telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko penyuaipan dengan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaipan sejak tahun 2022.
- 5) Telah menetapkan dan mempublikasikan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan; dan
- 6) Pusdatin telah mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,49 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,69 (syarat 3,6) diatas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB untuk mempertahankan predikat WBK namun hasil SPKP tidak memenuhi persyaratan minimal pengajuan WBBM (syarat 3,6). Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 2,5 (syarat 2,5) sesuai persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

- 1) Penetapan prosedur penentuan pemilihan anggota tim pembangunan ZI secara jelas;
- 2) Penetapan target prioritas pada seluruh area perubahan kecuali pada area Manajemen Perubahan;
- 3) Pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk melakukan sosialisasi pembangunan ZI masih terbatas dan tidak secara berkala;
- 4) Dokumentasi yang menunjukkan keterlibatan aktif pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja;
- 5) Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara memadai atas beberapa kegiatan pada area perubahan Manajemen SDM dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Belum terdapat inovasi pengaduan yang sesuai karakteristik unit kerja;
- 7) Pelatihan/sosialisasi pelayanan prima telah dilakukan bagi seluruh staf Pusdatin,
- 8) Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan namun belum terdapat bukti penerapan secara rutin/berkala;

9) Monitoring perjanjian kinerja belum seluruhnya menjadi dasar/unsur untuk pemberian reward and punishment; dan

10) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran.

Masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1) Menetapkan prosedur pemilihan anggota Tim Pembangunan ZI secara jelas;

2) Menetapkan target prioritas pada seluruh area perubahan yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;

3) Melakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk melakukan sosialisasi pembangunan ZI secara menyeluruh dan berkala;

4) Mendokumentasikan seluruh keterlibatan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI dan penyusunan perencanaan kinerja secara memadai;

5) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, dan RATL per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sehingga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan;

6) Melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima dan kompetensi lainnya kepada seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan;

7) Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan secara rutin/berkala serta mendokumentasikan prosesnya dengan memadai;

8) Memanfaatkan seluruh capaian perjanjian kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

9) Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan berdasarkan hasil manajemen risiko unit kerja. Inovasi tersebut diharapkan sesuai dengan karakteristik unit serta dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, memiliki target keberhasilan dan pengukuran tingkat keberhasilan serta dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain;

10) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit BPK sesuai saran; dan

11) Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa program/kegiatan yang mempengaruhi antara lain:

- 1) Melakukan penggalangan Komitmen seluruh staf Pusdatin untuk sama-sama melaksanakan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas secara berkesinambungan;
- 2) Melakukan implementasi inovasi dengan teknologi informasi sesuai tugas dan fungsi Pusdatin diseluruh proses bisnis Badan POM;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) pada sistem pengukuran kinerja, operasional manajemen SDM, dan pemberian pelayanan kepada publik;
- 4) Melakukan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan sejak tahun 2022;
- 5) Menetapkan dan mempublikasikan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan baik melalui media sosial maupun media elektronik lainnya;
- 6) Pusdatin melaksanakan dan mengkoordinasikan implementasi SPBE;
- 7) Peningkatan *engagement* yang dilakukan secara berkelanjutan;
- 8) Sharing knowledge serta internalisasi nilai-nilai RB kepada seluruh pegawai; dan
- 9) Perkuatan Tim AOC dalam *supporting* seluruh kegiatan Pusdatin.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Indeks RB | 1.408.559.000 | 1.408.125.800 | 99,97 | 103,15 | 100% (Efisien) |

Tabel 73. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks RB

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi 103,15% daripada realisasi anggaran 99,97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

| No | Rekomendasi | Tindaklanjut 2023 |
|----|--|---|
| 1 | Melakukan tindak lanjut sesuai saran terhadap temuan | Evaluasi seluruh terkait pelaksanaan pembangunan ZI di Pusdatin |

| No | Rekomendasi | Tindaklanjut 2023 |
|----|--|--|
| 2 | Menyusun dan menetapkan upaya langkah - langkah peningkatan RB di Pusdatin | a. Perkuatan Tim RB untuk perwakilan seluruh area perubahan b. Perkuatan Tim AOC sebagai motor penggerak perubahan c. Penataan dokumentasi kegiatan yang mendukung seluruh pokja perubahan |
| 3 | Perkuatan terhadap Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) sehingga dapat dilakukan pencegahan secara dini. | Berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 37001 |
| 4 | Perluasan sertifikasi keamanan informasi melalui ISO 27001:2016 terhadap sistem informasi yang ada | Belum adanya perluasan ruang lingkup sertifikasi ISO 27001:2016 terhadap sistem informasi yang ada |

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan nilai RB yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Namun realisasi hasil kinerja yang meningkat tersebut, masih terlalu rendah dibandingkan satker lain yang sudah berpredikat WBK, sehingga akan dilakukan penyesuaian dalam penetapan target pada perjanjian kinerja 2024 mengikuti dengan target yang ditetapkan oleh Inspektorat.

k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

Rencana tindak lanjut tahun 2024 untuk meningkatkan Indeks RB yaitu:

- 1) Menetapkan prosedur pemilihan anggota Tim Pembangunan ZI secara jelas;
- 2) Mendokumentasikan seluruh keterlibatan pimpinan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan ZI serta penyusunan perencanaan kinerja secara memadai;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Pembangunan ZI secara berkelanjutan dengan dilengkapi capaian, kendala/hambatan, serta rencana aksi dan tindak lanjut per area perubahan serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sehingga mampu memberikan perbaikan secara berkelanjutan;
- 4) Melakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima dan kompetensi lainnya kepada seluruh petugas/pelaksana layanan sesuai kebutuhan jenis layanan; dan
- 5) Menerapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan secara rutin/berkala serta mendokumentasikan prosesnya dengan memadai.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|-----------------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------|
| Nilai AKIP | 86,9 | 83,800 | 96,43 | Cukup | Kurang Efektif |

Tabel 74. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusdatin adalah nilai dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Badan POM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilakukan oleh Pusdatin dengan rentang nilai sebagai berikut:

| No | Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja | Kategori | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------|------------------|
| 1 | >90 | AA | Sangat Memuaskan |
| 2 | >80 s.d 90 | A | Memuaskan |
| 3 | >70 s.d 80 | BB | Sangat Baik |
| 4 | >60 s.d 70 | B | Baik |
| 5 | >50 s.d 60 | CC | Cukup Baik |
| 6 | >30 s.d 50 | C | Agak Kurang |
| 7 | <30 | D | Kurang |

Tabel 75. Kategori Penilaian SAKIP

Realisasi Nilai AKIP Pusdatin tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian oleh APIP adalah 83,800. Capaian nilai AKIP Pusdatin tahun 2023 belum berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,9 (96,43%) dan mendapat kriteria CUKUP.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Indikator ini tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 2020 | 80 | 79,35 | 99,18 | Baik |
| 2021 | 81,9 | 79,42 | 96,97 | Baik |
| 2022 | 84,4 | 81,00 | 95,97 | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 86,9 | 83,800 | 96,43 | Cukup |

Tabel 76. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP Tahun 2020-2023

Terdapat kenaikan realisasi nilai AKIP Pusdatin setiap tahunnya, pada tahun 2023 Pusdatin berhasil menempati peringkat ke empat tertinggi di Lingkungan Badan POM. Namun hasil ini belum memenuhi target yang telah ditentukan, penentuan target nilai AKIP Pusdatin ditetapkan oleh Inspektorat selaku koordinator penilai AKIP di Badan POM.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah Pusdatin akan mendiskusikan terkait target nilai AKIP bersama Inspektorat, agar kenaikan target yang ditentukan seimbang dengan kenaikan capaian realisasi.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reuiu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| Nilai AKIP | 89,4 | 83,800 | 93,73 |  Akan Tercapai |

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Target Reuiu Renstra 2020-2024

Realisasi Nilai AKIP tahun 2023 belum memenuhi target Reuiu Renstra Pusdatin tahun 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya berupa menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Pusdatin, agar target Reuiu Renstra tahun 2024 dapat tercapai pada tahun selanjutnya.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Unit Kerja | Nilai AKIP | Nilai AKIP Badan POM |
|--|------------|----------------------|
| Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 83,800 | 81,45 |
| Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan | 77,72 | |
| Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional | 84,400 | |
| Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 80,610 | |

Tabel 78. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2023 yang tertinggi adalah Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan yang terendah adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari 4 (empat) unit pusat diatas Pusdatin serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional berhasil melebihi realisasi nilai AKIP di level Badan POM, sedangkan 2 (dua) unit kerja lain belum mencapai realisasi di level Badan POM.

- f. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pusdatin belum berhasil mencapai target nilai AKIP Tahun 2023 diakibatkan karena target yang ditentukan terlalu tinggi dan tidak dapat melakukan

perubahan target pada tahun berjalan. Namun Pusdatin berhasil meraih nilai AKIP 83,800 dengan kategori A, dimana terdapat kenaikan realisasi nilai AKIP dari tahun 2022 yang mendapat nilai sebesar 81,00. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya komitmen dari Pimpinan dalam mengawal nilai AKIP, sehingga seluruh rekomendasi yang diberikan ke Pusdatin dapat ditindaklanjuti dengan maksimal. Tindak lanjut yang Pusdatin lakukan agar target 2024 tercapai adalah melakukan penyesuaian target nilai AKIP kepada Biro Perencanaan dan Keuangan serta Inspektorat Badan POM.

- g. Analisis program/kegiatan penyebab ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam indikator ini antara lain rapat evaluasi/koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, dan rapat evaluasi nasional. Walaupun Pusdatin belum mencapai target nilai AKIP, namun Pusdatin telah berhasil meningkatkan nilai AKIP sebesar 2,8 poin dan menempati peringkat ke 4 dari seluruh UPT di Lingkungan Badan POM. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai AKIP antara lain:
- 1) Menyusun perjanjian kinerja, rencana kinerja tahunan, dan rencana aksi perjanjian kinerja Satker Pusdatin;
 - 2) Menyusun perubahan atas perjanjian kinerja, dan rencana aksi perjanjian kinerja satker Pusdatin karena adanya pergantian Pimpinan organisasi;
 - 3) Menyusun kertas kerja, manual IKU dan penetapan IKU Pusdatin melalui surat Keputusan Kepala Pusdatin;
 - 4) Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil audit SAKIP oleh inspektorat;
 - 5) Melengkapi monev rencana aksi pada laporan evaluasi internal;
 - 6) Melakukan penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi SIMAKIN yang sudah menunjukkan cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Pusdatin ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja;
 - 7) Melakukan benchmarking ke BBPOM Surabaya sebagai Unit Kerja yang memiliki nilai AKIP tertinggi di Tahun 2022;
 - 8) Melakukan pembahasan lembar kerja evaluasi bersama dengan Inspektorat;
 - 9) Membuat subsite secara mandiri untuk menyebarluaskan informasi terkait kinerja Pusdatin; dan
 - 10) Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk mengupdate informasi terkait SAKIP di lingkungan Badan POM.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Nilai AKIP | 3.409.056.000 | 3.408.965.160 | 99,99 | 96,43 | 75% (Tidak Efisien) |

Tabel 79. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP

Anggaran yang mendukung terealisasinya indikator Nilai AKIP sebesar Rp.3.408.965.160,- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp.3.409.056.000,-. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai AKIP di Pusdatin. Indikator kinerja ini belum mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja adalah tidak efisien karena realisasi capaian kinerja yang dihasilkan lebih kecil dari realisasi anggaran yang dikeluarkan.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Sampai dengan bulan November 2023, nilai AKIP Pusdatin belum ditetapkan oleh Inspektorat. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Pusdatin adalah melakukan komunikasi aktif secara online kepada petugas verifikator dokumen AKIP Pusdatin, untuk memastikan dokumen yang diupload sudah sesuai dengan pedoman. Selain itu Pusdatin juga melakukan wawancara secara online (melalui *chat whatsapp*) apabila terdapat ketidakjelasan terkait dokumen yang diupload.
- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
Berdasarkan laporan kinerja tahun 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan nilai AKIP yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Namun realisasi hasil kinerja yang meningkat tersebut, belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan, sehingga ditindaklanjuti dengan membuat usulan perubahan target tahun 2024 agar target tahun 2024 dapat tercapai.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
Beberapa kegiatan yang akan dilakukan Pusdatin untuk meningkatkan nilai AKIP adalah:
- 1) Penilaian SKP yang dilakukan oleh Ketua Tim setiap triwulan wajib menentukan adanya pegawai yang mendapat predikat SANGAT BAIK dan CUKUP/KURANG BAIK. Hal ini menunjukkan penilaian SKP sudah dilakukan secara adil, terbuka dan jujur;
 - 2) Menambahkan perbandingan target dan realisasi per triwulan pada Laporan Kinerja Tahun 2023; dan
 - 3) Melakukan promosi kepada seluruh Unit Kerja dan UPT terkait kenaikan nilai AKIP Pusdatin setiap tahunnya, agar Unit Kerja dan UPT yang nilainya masih dibawah Pusdatin mau melakukan benchmarking ke Pusdatin.

SASARAN KEGIATAN 7

Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi yang Berkinerja Optimal

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mewujudkan SDM yang berkinerja Optimal di Lingkup Pusdatin dengan NPS 112,44% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Profesionalitas ASN

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|----------------------------|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Indeks Profesionalitas ASN | 79 | 88,83 | 112,44 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 80. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian klasifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin merupakan hasil penilaian dari Biro Sumber Daya dan Manusia Badan POM (Biro SDM) kepada seluruh pegawai ASN (terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Unit Kerja Pusdatin.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1) Kualifikasi (bobot 25%)

Diukur dari data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal pegawai ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.

2) Kompetensi (bobot 40%)

Diukur dari data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh pegawai ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

3) Kinerja (bobot 30%)

Diukur dari data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku pegawai ASN.

4) Disiplin (bobot 5%)

Diukur dari data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima pegawai ASN.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian Tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- 1) Nilai 91 – 100 (sembilan puluh satu – seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- 2) Nilai 81 – 90 (delapan puluh satu – Sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- 3) Nilai 71 – 80 (tujuh puluh satu – delapan puluh) berkategori Sedang;
- 4) Nilai 61 – 70 (enam puluh satu – tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- 5) Nilai 0 – 60 (nol – enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Pada tahun 2023 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN sesuai aplikasi SIASN sebesar 88,83. Capaian indeks Profesionalitas ASN sudah berhasil mencapai target yaitu 112,44% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN tidak dapat dihitung setiap triwulan karena pengukuran capaian kinerjanya dilakukan di akhir tahun.


Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM satu kali dalam setahun. Pada tahun 2023 Pusdatin ditargetkan oleh Biro SDM di akhir tahun mendapat nilai sebesar 79, dan setelah dilakukan penilaian di akhir tahun hasilnya sudah melebihi target yaitu 88,83.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 75 | 76,91 | 102,55 | Baik |
| 2021 | 77 | 78,72 | 102,23 | Baik |
| 2022 | 78 | 82,6 | 105,90 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 79 | 88,83 | 112,44 | Sangat Baik |

Tabel 81. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020-2023

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Namun terdapat perbedaan cara penilaian antara tahun 2021 dengan 2022. Perbedaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 15. Perbedaan Dimensi Kualifikasi

DIMENSI KINERJA

| DIMENSI | PREDIKAT KINERJA | MAKSIMAL | PEROLEH |
|---------|-------------------|----------|---------|
| Kinerja | Sangat Baik | 30 | 30 |
| | Baik | | 25 |
| | Butuh Perbaikan | | 20 |
| | Kurang/Misconduct | | 15 |
| | Sangat Kurang | | 10 |

SEBELUM

Pengukuran Kinerja

- >= 91 => 30
- 76 - 90 => 25
- 61 - 75 => 15
- 60 - 51 => 5
- 0 - 50 = 1

SESUDAH

*** Sumber peraturan BKN No 8 Tahun 2019

*** Sumber Depdik Bidang Pembinaan Hongjimen Kependidikan Nomor 004/B-81.02/501/2023

Gambar 16. Perbedaan Dimensi Kinerja

DIMENSI KOMPETENSI

| JABATAN | Diklat Kepemimpinan | Diklat Fungsional | Diklat Teknis | Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisny |
|------------|---------------------|-------------------|---------------|--|
| Struktural | 0 atau 15 | 0 | 0 s.d 15 | 0 atau 10 |
| Fungsional | 0 | 0 atau 15 | 0 s.d 15 | 0 atau 10 |
| Pelaksana | 0 | 0 | 0 s.d 22.5 | 0 atau 17.5 |

Keterangan:

a. untuk diklat kepemimpinan, fungsional, dan Seminar/Workshop/Magang/Kursus/Sejenisny bobot nilai dilihat dari pernah/tidak pernah melaksanakan diklat, dimana:

- nilai 0 : jika pegawai tidak pernah mengikuti diklat
- nilai >0 : jika pegawai pernah mengikuti diklat

b. untuk diklat teknis, bobot penilaian dilihat dari jumlah JP yang sudah di dapatkan, dimana:

- jika mendapat JP >= 20 JP maka untuk jabatan Pelaksana mendapatkan nilai 22.5 dan untuk Struktural dan Fungsional mendapatkan nilai 15
- jika mendapat JP <20 JP maka bobot nilai diklat teknis yaitu: Bobot nilai = (jumlah JP/20 JP) * bobot nilai maksimum (struktural dan fungsional = 15, pelaksana = 22.5)

Gambar 17. Perbedaan Dimensi Kompetensi

DIMENSI DISIPLIN

Pengukuran dimensi disiplin dilihat dari pernah atau tidaknya pegawai terkena hukuman disiplin dalam 5 tahun terakhir, dimana bobot yang didapatkan yaitu:

- tidak pernah mendapat hukuman disiplin = 5
- pernah mendapat hukuman disiplin Ringan = 3
- pernah mendapat hukuman disiplin Sedang = 2
- pernah mendapat hukuman disiplin Berat = 1

Pada dimensi Disiplin terdapat perubahan tarikan data riwayat disiplin yang menjadi perhitungan yang sebelumnya riwayat disiplin yang menjadi perhitungan yaitu riwayat disiplin 5 tahun terakhir menjadi **riwayat disiplin 1 Tahun terakhir**.

*** Sumber peraturan BKN No 8 Tahun 2019

Gambar 18. Perbedaan Dimensi Disiplin

Dilakukan beberapa upaya untuk peningkatan nilai antara lain menghimbau seluruh pegawai untuk melaksanakan peningkatan kompetensi teknis, mengikuti tugas belajar di dalam atau luar negeri, dan memastikan semua pengembangan kompetensi yang dilakukan sudah dilaporkan di aplikasi SIASN sehingga memperoleh akumulasi minimal JP yang dipersyaratkan.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reuiu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|----------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------|
| Indeks Profesionalitas ASN | 80 | 88,83 | 111,03 | ▲ Tercapai/Melampaui |

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Target Reuiu Renstra 2020-2024

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin tahun 2023 telah memenuhi target Reuiu Renstra tahun 2020-2024. Hasil ini harus terus ditingkatkan dengan memaksimalkan peningkatan pada beberapa indikator yang nilainya perlu ditingkatkan yaitu kualifikasi (pendidikan). Pusdatin sudah memulai untuk meningkatkan indikator kualifikasi melalui pendidikan dengan cara mendorong

pegawai yang belum menempuh pendidikan S1 untuk mengikuti tugas belajar. Tahun 2023 terdapat 2 pegawai yang mengikuti tugas belajar lepas jabatan dan 5 pegawai yang mengikuti tugas belajar tidak lepas jabatan untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2024.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Unit Kerja | Nilai IP ASN | Nilai IP ASN Badan POM |
|--|--------------|------------------------|
| Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 88,83 | 90,04 |
| Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan | 88,81 | |
| Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan | 90,93 | |
| Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 92,88 | |

Tabel 83. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai IP ASN tahun 2023 yang tertinggi adalah Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dan yang terendah adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari 4 unit pusat diatas Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan serta Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional memperoleh nilai diatas 90, sedangkan 2 unit kerja lain yaitu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki nilai dibawah 90.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, Pusdatin telah berhasil meraih realisasi nilai IP ASN 88,83 dengan kategori Sangat Baik. Terdapat kenaikan realisasi nilai IP ASN dimana tahun 2022 hanya mendapat nilai sebesar 83,08. Peningkatan ini terjadi dikarenakan adanya peningkatan poin dalam indikator pengukuran IP ASN antara lain di indikator kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Realisasi IP ASN tahun 2023 yang melebihi target disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- 1) Para pegawai sudah melaksanakan pengembangan kompetensi melebihi 20 JP per tahun (indikator kompetensi);
- 2) Predikat kinerja pegawai Pusdatin yang berdimensi baik dan sangat baik (indikator kinerja); dan

3) Tidak ada pegawai yang terkena hukuman disiplin pada tahun 2023 (indikator disiplin).

Sedangkan untuk indikator kualifikasi terdapat 7 pegawai sedang menempuh tugas belajar dari Diploma 3 ke Strata 1 sebanyak 2 pegawai lepas jabatan, dan 5 pegawai yang tidak lepas jabatan.

Untuk indikator kualifikasi (Pendidikan) diharapkan setelah sebagian dari para pegawai tersebut selesai tugas belajar di tahun 2024, dapat menaikkan nilai indikator kualifikasi (Pendidikan) yang nantinya akan berpengaruh pada kenaikan nilai IP ASN Pusdatin di tahun 2024.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya indikator ini antara lain:

- 1) Pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh para pegawai Pusdatin di tahun 2023 telah dilaporkan ke SIASN sehingga jumlah jam pelajaran diklat teknis yang mempengaruhi indikator kompetensi terakumulasi dengan baik;
- 2) Pegawai diberikan sosialisasi penilaian kinerja (SKP) secara berkala per triwulan (saat penilaian SKP) sehingga dapat mengerjakan SKP periodik tersebut dengan baik dan jika ada kesulitan dapat langsung mengkonsultasikannya kepada Biro SDM; dan
- 3) Dalam internalisasi setiap minggu pegawai dihimbau untuk dapat mematuhi jam kerja yang berlaku, karena akan berpengaruh kepada laporan kedisiplinan yang dilaporkan setiap minggu ke Biro SDM.

Terkait indikator kualifikasi yang dalam hal ini adalah pendidikan, direncanakan tahun 2024 untuk pegawai yang jenjang pendidikannya masih Diploma 3 agar dapat menempuh jenjang Pendidikan Strata 1, dari Strata 1 ke Strata 2 yang nantinya juga akan mempengaruhi nilai IP ASN periode Tahun 2024.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Indeks Profesionalitas ASN | 178.255.000 | 178.253.224 | 100 | 112,44 | 100% (Efisien) |

Tabel 84. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 112,44%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
Hal-hal sudah ditindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya antara lain:
 - 1) Memprioritaskan dalam melakukan diklat teknis untuk masing-masing pegawai dalam JFT nya masing masing;
 - 2) Mengupdate pelatihan/diklat yang sudah dilakukan (terutama pelatihan/diklat teknis); dan
 - 3) Pusdatin berhasil mendorong 7 pegawai untuk menempuh pendidikan lanjut yang diperlukan dari Diploma 3 ke Strata 1.

- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
Pemanfaatan laporan kinerja yang berkaitan dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pusdatin dilakukan dan berguna antara lain:
 - 1) Laporan kinerja tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam penetapan target nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun berikutnya. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN yang sudah dicapai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun; dan
 - 2) Laporan kinerja tahun sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis kinerja SDM Pusdatin. Analisis kinerja ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Pusdatin yang didalamnya termasuk nilai Indeks Profesionalitas ASN, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Profesionalitas ASN, dan menyusun rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN.

- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
 - 1) Himbauan kepada para pegawai untuk dapat mulai melakukan diklat teknis di awal tahun 2024 dan diharuskan untuk memenuhi minimal pelatihan yaitu 20 JP per tahun;
 - 2) Pegawai yang masih dalam jenjang Pendidikan Diploma 3 dapat mengajukan tugas belajar ke jenjang Strata 1, dan juga Strata 1 ke Strata 2 di tahun 2024;
 - 3) Pegawai melaporkan secara mandiri melalui SIASN pelatihan/diklat yang telah dilakukan selama tahun 2024; dan
 - 4) Memanfaatkan anggaran yang sudah ditargetkan tahun 2024 untuk pengembangan kompetensi semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN.

SASARAN KEGIATAN 8
Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi yang Terintegrasi dan Adaptif

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil membangun sistem operasional dan TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan NPS 114,39% dengan kriteria Istimewa

1. Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|--|--------|-----------|-------------|----------|------------------------|
| Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 | 3 | 100 | Baik | Efektif |

Tabel 85. Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang tersedia selalu *update* pada saat digunakan sehingga pengambilan keputusan yang diambil tepat sasaran. Selain itu, tujuan dari indeks ini adalah menilai implementasi sistem Informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di masing- masing unit kerja. Setiap komponen penilaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal memiliki ketentuan yang berbeda-beda, tergantung pada aspek yang dinilai.

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal diperoleh dari komponen Indeks Data dan Informasi yang Telah Dimutakhirkan di BOC (Pemutakhiran) dan Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM (Pemanfaatan Sistem).

$$\frac{\text{Indeks Pemutakhiran} + \text{Indeks Pemanfaatan}}{2}$$

Komponen pengelolaan data dan informasi yang optimal mencakup 2 komponen yaitu:

- 1) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
Pemutakhiran yang dimaksud adalah verifikasi terhadap data yang dialirkan ke BOC secara manual melalui aplikasi BOC
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM
Pemanfaatan sistem mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup dashboard di BOC dan pemanfaatan email. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja dan individu.

Pada tahun 2023, telah diperoleh nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal sebesar 3. Nilai indeks berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 100%. Capaian tahun 2023 sudah mencapai target yang ditentukan (100%), namun karena realisasinya tidak memungkinkan melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 120%.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|--|-----------|------|-------|--------|-------|
| Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | Target | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Realisasi | 3 | 3 | 3 | 3 |

Tabel 86. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal pada setiap Triwulan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Pusdatin terus berusaha untuk mempertahankan nilai indeks setiap triwulan melalui verifikasi secara rutin dan tepat waktu terhadap data di BOC serta meningkatkan aktivitas monitoring data di BOC oleh pimpinan Pusdatin. Selain itu, pimpinan Pusdatin selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk menggunakan email Badan POM dalam persuratan kantor dan menghimbau untuk tidak menggunakan email pribadi untuk keperluan kedinasan.

c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya


| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 1,51 | 1,25 | 82,78 | Cukup |
| 2021 | 2,00 | 2,25 | 112,5 | Sangat Baik |
| 2022 | 3,00 | 3,00 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 3,00 | 3,00 | 100 | Baik |

Tabel 87. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2020-Tahun 2023

Pada tahun 2020 realisasi belum mencapai target, dikarenakan masih kurangnya *awareness* pegawai dalam memanfaatkan email Badan POM, sehingga realisasi capaian menjadi tidak tercapai. Kemudian tahun 2021 dikarenakan sudah adanya sosialisasi penggunaan dan pemanfaat email di Pusdatin, sehingga capaian realisasi meningkat dan melebihi target yang ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2022 target awal ditetapkan sebesar 2, namun target pada tahun 2022 diubah menjadi 3 sesuai dengan Perjanjian

Kinerja Pusdatin tanggal 1 April 2022 sehingga untuk 2022 capaian Pusdatin menjadi 100%. Capaian tahun 2023 sudah mencapai target yang ditentukan (100%), namun karena realisasinya tidak memungkinkan melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 120%.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|--|-------------|----------------|-------------|---|
| Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 | 3 | 100 |  Tercapai/ Melampaui |

Tabel 88. Perbandingan Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023 dengan Target Reviu Renstra 2020-2024

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal tahun 2023 telah mencapai target 2024 yang telah ditetapkan pada dokumen reviu renstra 2020-2024. Walaupun telah mendapatkan nilai indeks sesuai target yang direncanakan, hasil ini harus terus dipertahankan dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya agar capaian masing-masing komponen terpenuhi.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Unit Kerja | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal |
|--|--|
| Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 3 |
| Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan | 3 |
| Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan | 3 |
| Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 3 |

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal tahun 2023 diantara seluruh unit Pusat-Pusat yang ada di Badan POM, seluruhnya mendapatkan nilai yang sama yaitu 3 sehingga capaiannya sama yaitu 100% atau BAIK. Tidak ada indikator kinerja utama ini pada Level Badan POM dan instansi lain.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator Pusdatin telah mencapai target yang ditetapkan dan mendapatkan nilai maksimal Indeks Pengelolaan Data dan Informasi. Rincian terhadap masing-masing nilai pada kriteria pemutakhiran data dan informasi serta pemanfaatan sistem informasi sebagai berikut:

| Pemanfaatan Email | Pemanfaatan Dashboard BOC | Verifikasi Dashboard BOC |
|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 3 | 3 | 3 |

Tabel 90. Rincian nilai per komponen

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kenaikan nilai indeks, antara lain:

- 1) Tercapainya target Verifikasi Dashboard BOC didukung dengan metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BOC;
- 2) Adapun Pemanfaatan Dashboard BOC yang mencapai target disebabkan karena aktivitas Kepala Pusdatin yang secara rutin melakukan monitoring pada data-data yang tersedia di BOC, serta penggunaan email Badan POM oleh Unit dan pegawai Pusdatin; dan
- 3) Data pemanfaatan email dilakukan sebanyak 2 kali sebulan yaitu pada tanggal 20 dan akhir bulan, data tanggal 20 pada bulan tersebut digunakan unit untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan email di unit.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
- Salah satu kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi, di antaranya adalah metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BOC dan adanya penugasan tim untuk melakukan verifikasi sehingga tidak dibebankan kepada satu petugas saja. Kemudian penambahan fitur monitoring capaian indikator indeks pengelolaan data dan informasi pada aplikasi BOC sehingga pengguna tertarik untuk sering memanfaatkan sistem tersebut.

Sedangkan pemanfaatan email, tim Pusdatin secara aktif meningkatkan *awareness* seluruh pegawai melalui Tim TI di Unit Pusat dan UPT untuk menggunakan email serta melakukan perhitungan sebanyak 2x setiap bulan sebagai *early warning system* pada bulan berjalan dan perhitungan pemanfaatan email setiap bulan. Selain itu, adanya penambahan fitur status email aktif dan tidak aktif pada dashboard BOC memudahkan pemilik akun

untuk melakukan pengecekan pemanfaatan penggunaan email sehingga nilai indeks pengelolaan data dan informasi, khususnya dalam pemanfaatan email Badan POM dapat dimanfaatkan secara optimal.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|--|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 22.641.000 | 22.641.000 | 100 | 100 | 100% (Efisien) |

Tabel 91. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 100%, sama dengan realisasi anggaran 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Evaluasi yang sudah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi internal sebelumnya, antara lain:

- 1) Reminder *username* dan password email corporate secara berkala kepada setiap pegawai, serta reminder untuk memanfaatkan email pada bulan berjalan (sekitar tanggal 20 setiap bulannya); dan
- 2) Penggunaan metode pengingat rutin yang dilakukan di setiap awal bulan kepada PIC atau petugas verifikasi dashboard BOC terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penilaian sehingga terlaksana dengan lebih baik dan terarah, serta indikator indeks tercapai dengan baik.

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja pada Satker Pusdatin dilakukan dan berguna sebagai pengukuran realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal Tahun 2023 terhadap target yang telah dicantumkan pada Renstra Pusdatin Tahun 2024. Selain itu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal juga dapat menilai seberapa besar implementasi sistem informasi dalam pelaksanaan proses bisnis di Lingkungan Badan POM.

k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

Sesuai dengan penilaian indeks pada tahun 2023, perlu dipertahankan pencapaian indeks tersebut dengan tetap melakukan *reminder* dan *awareness* terhadap pemanfaatan BOC dan *email*.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|------------------------|
| Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% | 77,38% | 103,17 | Sangat Baik | Efektif |

Tabel 92. Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan Tahun 2023

Persentase capaian Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

- 1) Implementasi pemenuhan standar sistem informasi terdiri dari 25 pengembangan aplikasi yang telah menerapkan standar sistem informasi, dan terdapat 5 tahapan agar pengembangan aplikasi tersebut memenuhi standar sistem informasi. Sehingga realisasi capaian tahun 2023 adalah 80%, dari target 75%.
- 2) Implementasi pemenuhan standar keamanan berupa 20 aplikasi milik Badan POM yang telah diuji terhadap kerentanan keamanan (*vulnerability assessment*). Sehingga realisasi capaian tahun 2023 adalah 79,38%, dari target 75%.
- 3) Implementasi pemenuhan standar data tahun 2023 terdiri dari 40 standar data statistik. Sehingga realisasi capaian tahun 2023 adalah 75%, dari target 75%.
- 4) Implementasi pemenuhan standar infrastruktur TIK tahun 2023 mengalami kenaikan, dari semula 68,93% di tahun 2022 menjadi 75,15%. Rinciannya sebagai berikut Unit Pusat = 30, Balai Besar/Balai POM = 34, dan Loka POM = 17.

Sehingga apabila dirata-rata capaian persentase pemenuhan standar sistem informasi, standar infrastruktur, standar data dan standar keamanan sebesar 77,38% dengan kriteria SANGAT BAIK.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | Target | 55% | 60% | 70% | 75% |
| | Realisasi | 56,49% | 60,80% | 71,96% | 77,38% |

Tabel 93. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Indikator kinerja persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan pada tahun 2023 memiliki target sebesar 75%, dengan capaian pada setiap triwulan sudah memenuhi target yaitu, Triwulan 1 = 56,49%, Triwulan 2 = 60,8%, Triwulan 3 = 71,96%, dan Triwulan 4 = 77,38% sehingga persentase pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan pada tahun 2023 sudah melebihi target yang ditentukan dengan kriteria **SANGAT BAIK**.


c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|----------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | Baseline | 60,98% | 100 | Baik |
| 2021 | 25% | 26,37% | 105,48 | Baik |
| 2022 | 50% | 53,16% | 106,32 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 75% | 77,38% | 103,17 | Sangat Baik |

Tabel 94. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan Tahun 2020-Tahun 2023

Capaian tahun 2020 merupakan capaian baseline untuk menentukan target di tahun 2021-2024, sehingga persentase capaian sudah mencapai 100% walaupun realisasinya masih 60,98%. Sehingga sesuai dengan dokumen reuiu renstra 2020-2024 target 2021 = 25%; 2022 = 50%; 2023 = 75% dan 2024 = 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan persentase capaian tahun 2023 yaitu sebanyak 3,15%. Hal ini disebabkan karena terdapat satu komponen pemenuhan standar data tidak melebihi target yang ditentukan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reuiu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Target 2023 | Realisasi 2023 | Kriteria |
|---|-------------|-------------|----------------|--|
| Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 100% | 75% | 77,38% |  Akan Tercapai |

Tabel 95. Perbandingan Realisasi Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan Tahun 2023 dengan Target Reuiu Renstra 2020-2024

Target tahun 2024 merupakan capaian akumulatif pemenuhan menyeluruh terhadap kegiatan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan dengan target sebesar 100%. Guna melaksanakan pemenuhan keseluruhan kegiatan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan di tahun berikutnya perlu dilakukan upaya dalam pemenuhan realisasi lanjutan agar mencapai target 100% pada tahun 2024 sesuai rencana strategis Pusdatin. Salah satu kegiatan yang perlu dilaksanakan adalah melakukan perencanaan pemetaan data yang akan terstandar di tahun 2024.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Kementerian/Lembaga | Tahun | Realisasi |
|---|-------|-----------|
| Badan Pengawas Obat dan Makanan | 2023 | 77,38% |
| Badan Siber dan Sandi Negara (Biro Hukum dan Komunikasi Publik) | 2023 | 77,69% |

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja Kementerian/Lembaga lain

Indikator yang terlihat mirip dengan Kementerian/Lembaga lain dapat ditunjukkan oleh indikator yang dimiliki oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tahun 2023, Badan Siber dan Sandi Negara - Biro Hukum dan Komunikasi Publik pada indikator tingkat Penyelesaian Kebijakan Lingkup Biro Hukum dan Komunikasi Publik mendapat realisasi 77,69%. Realisasi yang dicapai oleh Pusdatin Badan POM terlihat tidak jauh berbeda dengan realisasi BSSN. Namun, perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan target dan definisi operasional dari indikator Tingkat Penyelesaian Kebijakan Lingkup Biro Hukum dan Komunikasi Publik dengan Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Terdapat 4 komponen pembentuk dalam indikator ini dengan masing-masing faktor keberhasilannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pusdatin menetapkan standar sistem informasi sebagai acuan bagi seluruh unit di Badan POM dalam pelaksanaan pembangunan atau pengembangan aplikasi di lingkungan Badan POM. Standarisasi sistem informasi, ditetapkan untuk mengatasi duplikasi aplikasi yang memiliki proses bisnis yang sama dengan data yang sudah sesuai standar serta mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal

dengan *e-government*, berdampak pada integrasi sistem. Melalui implementasi SPBE yang terpadu akan mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Upaya pemenuhan terhadap standarisasi ini tidak lepas dari telah ditetapkannya payung hukum terhadap standarisasi sistem informasi pada Tahun 2022. Upaya sosialisasi dan pendampingan dari Pusdatin meningkatkan pemenuhan standar dari seluruh unit kerja di Badan POM;

- 2) Keberhasilan pencapaian realisasi *vulnerability assessment* (VA) aplikasi dari target 22 aplikasi pada tahun 2023 didukung oleh komitmen Pimpinan terhadap penerapan keamanan informasi di lingkungan Badan POM. Komitmen tersebut diimplementasikan pada pencapaian sertifikasi internasional ISO 27001:2013 sebagai standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dengan ruang lingkup aplikasi e-Sertifikasi dan Asrot di Pusdatin. Keamanan informasi menjadi titik berat pemenuhan sertifikasi ISO 27001:2013, sehingga mendorong berbagai upaya strategis yang sekaligus meningkatkan realisasi pelaksanaan VA;
- 3) Penyusunan Standar Data Statistik Nasional yang merupakan salah satu prinsip Satu Data Indonesia pada Data Prioritas dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan unit produsen data. Dalam Penyusunan Standar Data Statistik Nasional juga Pusdatin didampingi dan direviu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Instansi Pembina Statistik. Finalisasi Standar Data Statistik Nasional Tahun 2023 dilakukan dengan menginputkan dan me-submit usulan pada aplikasi Indonesia Data Hub milik BPS; dan
- 4) Perlu pengkajian ulang mengenai standar infrastruktur TIK terutama terkait topologi jaringan yang menjadi dasar perhitungan persentase pemenuhan standar infrastruktur TIK. Kesiapan pemenuhan Infrastruktur TIK pada UPT yang mengalami peningkatan status, terkait faktor lokasi kantor, ketersediaan anggaran, personal TIK serta pengadaan APD yang disesuaikan dengan TKDN. Pada tahun 2024, perlu dilakukan reviu dan menetapkan standar infrastruktur yang baru, reviu target dan penetapan UPT yang topologi jaringannya memenuhi standar serta Bimtek layanan infrastruktur TIK dan pendampingan pembangunan jaringan untuk UPT yang masih dalam tahap pembangunan gedung baru.

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai indikator ini antara lain:
- 1) Dukungan pimpinan akan pelaksanaan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan di Lingkungan Badan POM;
 - 2) Meningkatnya *awareness* unit kerja dan UPT terhadap Standar Sistem Informasi, hal ini terlihat dari:
 - a) Peningkatan jumlah pengajuan modul inisiasi proyek dimana sebelumnya tahun 2022 sebanyak 73 pengajuan proyek menjadi 111 pengajuan inisiasi proyek; dan
 - b) Dari 111 pengajuan inisiasi proyek tersebut terdapat 27 Pengajuan yang telah memenuhi 5 tahapan sampai dengan tahapan UAT.
 - 3) Penetapan Standar Sistem Informasi sehingga pedoman pelaksanaan TIK di Lingkungan Badan POM sudah memiliki payung hukum;
 - 4) Sertifikasi Internasional ISO 27001:2013 yang merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System (ISMS)*;
 - 5) Dilaksanakan sosialisasi dan pendampingan masif baik melalui pertemuan luring, daring dan media sosial untuk Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan Badan POM;
 - 6) Kegagalan pemenuhan standar sistem informasi disebabkan unit/balai belum memahami/mengetahui tahapan pengajuan pembangunan atau pengembangan aplikasi yang tertuang dalam standar sistem informasi;
 - 7) Dukungan pimpinan akan pelaksanaan Standar Keamanan di Lingkungan Badan POM;
 - 8) Meningkatnya *awareness* unit kerja dan UPT terhadap Standar Sistem Keamanan, hal ini terlihat dari:
 - a) *Awareness* keamanan kepada 23 unit kerja pusat melalui paparan hasil VA dan rekomendasi perbaikan hasil VA; dan
 - b) Penerapan dan sosialisasi secara intensif tentang Kebijakan Keamanan Informasi di Lingkungan Badan POM sejak awal tahun 2022.
 - 9) Optimalisasi pemanfaatan lisensi *tools* khusus pelaksanaan VA yaitu *Burp Suite* yang mempermudah SDM keamanan dalam menganalisis dan mengklasifikasikan temuan kerentanan;
 - 10) Peningkatan kompetensi SDM keamanan siber melalui pelatihan, bimtek, dan workshop/seminar;

- 11) Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan VA secara berkala setiap triwulan;
- 12) Penyusunan Standar Data dilakukan dengan berkolaborasi dengan unit kerja produsen data dan telah dilaksanakan pembimbingan oleh BPS selaku Instansi Pembina Statistik.;
- 13) Monev atas implementasi standar infrastruktur TIK;
- 14) Reviu target dan penetapan UPT yang topologi jaringannya memenuhi standar; dan
- 15) Bimtek layanan infrastruktur TIK dan pendampingan pembangunan jaringan untuk UPT yang masih dalam tahap Pembangunan gedung baru.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 235.621.000 | 235.492.000 | 99,95 | 103,17 | 100% (Efisien) |

Tabel 97. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 103,17%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 99,95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
 - 1) Kegiatan Sosialisasi Standar Sistem Informasi secara hybrid. Selain itu juga telah dilakukan sosialisasi standar sistem informasi ke beberapa Balai seperti Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Pontianak, dan Balai Besar POM di Padang;
 - 2) Pemenuhan standar sistem informasi telah mencakup 5 tahapan mulai dari Pemberian Rekomendasi sampai dengan pelaksanaan UAT;
 - 3) Telah dilakukan reviu Kepka Badan POM No 102 tahun 2022 tentang Standar Sistem Informasi; dan
 - 4) Telah dilaksanakannya forum data yang mengundang seluruh anggota tim koordinasi satu data Badan POM sebagai perwakilan Unit Kerja Pusat di Lingkungan Badan POM.

- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja
- Laporan kinerja dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya:
- 1) Sebagai monitoring pengembangan aplikasi, yang akan membantu untuk memastikan kesesuaian pengembangan aplikasi dengan standar yang ada untuk tujuan tercapainya integrasi layanan sistem informasi di Badan POM; dan
 - 2) Sebagai monitoring implementasi standar infrastruktur TIK, sejalan dengan perkembangan organisasi di Badan POM serta update teknologi. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terus menerus dan monev berkelanjutan.
- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024
- 1) Melakukan Sosialisasi Keputusan Kepala Badan POM No 445 tahun 2023 tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan POM menggantikan Keputusan Kepala Badan POM No 102 Tahun 2022;
 - 2) Membuat *tools* rujukan pemberian rekomendasi pembangunan atau pengembangan aplikasi di lingkungan Badan POM;
 - 3) Melakukan reviu terhadap Keputusan Kepala Badan POM No 445 tahun 2023 tentang Standar Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan POM;
 - 4) Melakukan sosialisasi keamanan TIK secara berkala untuk meningkatkan *awareness* ke Unit Kerja;
 - 5) Melakukan reviu, monitoring dan evaluasi Keputusan Kepala Badan POM tentang Standar Keamanan Informasi secara berkala;
 - 6) Melakukan reviu target indikator pelaksanaan VA tahun 2024 sejalan dengan kebutuhan;
 - 7) Melakukan reviu, monitoring, dan sosialisasi SOP dan pelaksanaan VA dan *pentest*;
 - 8) Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan VA secara berkala;
 - 9) Melakukan perpanjangan lisensi *tools* VA
 - 10) Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimtek, dan seminar/workshop;
 - 11) Memutakhirkan standar data yang telah disusun pada tahun 2022;
 - 12) Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait kebijakan manajemen data;
 - 13) Reviu dan melakukan update standar infrastruktur yang baru;
 - 14) Reviu target dan penetapan UPT yang topologi jaringannya memenuhi standar; dan
 - 15) Bimtek layanan infrastruktur TIK dan pendampingan pembangunan jaringan untuk UPT yang masih dalam tahap pembangunan gedung baru.

3. Indikator Kinerja Kegiatan Sertifikasi ISO 27001

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kategori | Kesimpulan Efektivitas |
|-----------------------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------|
| Sertifikasi ISO 27001 | 1 | 1 | 100 | Baik | Efektif |

Tabel 98. Realisasi Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2023

Pada tahun 2023, Pusdatin berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 27001. Jumlah sertifikasi berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 100%. Capaian tahun 2023 sudah mencapai target yang ditentukan (100%), namun karena realisasinya tidak memungkinkan melebihi target yang ditetapkan, sehingga capaian tahun 2023 sebesar 120%.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

Indikator ini tidak dapat dihitung tiap triwulan karena capaiannya hanya diperoleh di akhir tahun.


c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------|
| 2020 | 1 | 1 | 100 | Baik |
| 2021 | 1 | 1 | 100 | Baik |
| 2022 | 1 | 1 | 100 | Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 1 | 1 | 100 | Baik |

Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sertifikasi ISO 27001 Tahun 2020-Tahun 2023

Capaian sertifikasi ISO 27001 setiap tahun tidak pernah tidak tercapai. Meskipun tahun 2020-2021 terjadi pandemi COVID 19, namun proses sertifikasi ISO tetap berjalan melalui daring. Adapun output dari indikator ini yaitu sertifikat ISO 27001.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reviu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kategori |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------|---|
| Sertifikasi ISO 27001 | 1 | 1 | 100 |  Tercapai/Melampaui |

Tabel 100. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target Reviu Renstra 2020-2024

Apabila dibandingkan antara target tahun 2024 dengan realisasi tahun 2023, maka capaian indeks sertifikasi ISO 27001 telah mencapai target. Sertifikat ISO 27001 perlu dipertahankan setiap tahunnya dengan mengikuti siklus audit.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Kementerian/ Lembaga | Tahun | Realisasi |
|---|-------|-----------|
| Pusdatin - Badan POM | 2023 | 1 |
| Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI | 2023 | 100% |
| Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun | 2023 | 100% |

Tabel 101. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

Realisasi indikator yang terlihat mirip dengan Kementerian/ Lembaga lain dapat ditunjukkan dengan realisasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual - Kementerian Hukum dan HAM RI serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa kedua lembaga negara tersebut telah dapat mempertahankan ISO 27001 bahkan sudah dapat ditingkatkan ke Standar ISO 27001:2022. Sama halnya dengan Pusdatin Badan POM yang juga telah menerapkan standar ISO 27001 akan tetapi masih sesuai standar ISO 27001:2013.

- f. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan audit ISO 27001 dengan ruang lingkup Pengelolaan Operasional Aplikasi e-Sertifikasi dan ASROT. Berdasarkan hasil audit, Pusdatin kembali memperoleh sertifikat ISO 27001 dengan 1 temuan minor yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai (*close*) oleh auditor serta 8 *Opportunity for Improvement* (OFI).

Pusdatin telah memperoleh sertifikat ISO 27001 sejak tahun 2014 dengan ruang lingkup operasional data center dan pada tahun 2022 mengalami perubahan ruang lingkup sertifikasi yang disebabkan renovasi gedung Pusdatin yang berdampak pada tidak dapat berfungsinya ruang data center pada gedung Pusdatin sehingga seluruh server Badan POM dipindahkan ke Pusat Data Nasional Sementara (Kominfo).

Keberhasilan Pusdatin dalam menerapkan standar ISO 27001 karena perencanaan yang baik untuk dapat melaksanakan standar ISO 27001 dan juga kepatuhan dalam menerapkan standar keamanan informasi.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam mencapai indikator ini antara lain:

- 1) Melakukan *awareness* kepada seluruh pegawai Pusdatin;
- 2) Melakukan penetapan tim ISO 27001 melalui Keputusan Kepala Pusdatin Nomor HK.02.02.8.84.01.23.19 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Keamanan Informasi Badan POM yang ditetapkan pada 30 Januari 2023 yang kemudian direvisi kembali menjadi Keputusan Kepala Pusdatin Nomor HK.02.02.8.84.07.23.50 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi Badan POM pada 17 April 2023;
- 3) Melakukan reviu semua dokumen SMKI sesuai dengan standar yang dipersyaratkan pada ISO 27001 termasuk reviu dan penetapan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 115 tahun 2022 tentang Kebijakan Keamanan Informasi di lingkungan Badan POM;
- 4) Melaksanakan audit internal ISO 27001 dengan auditor yang berasal dari internal Pusdatin;
- 5) Melakukan tinjauan manajemen secara berkala melalui Rapat Tinjauan Manajemen; dan
- 6) Melaksanakan audit eksternal ISO 27001 dengan melibatkan Lembaga sertifikasi yang terakreditasi KAN dan terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Sertifikasi ISO 27001 | 397.714.000 | 397.634.500 | 99,98 | 100 | 100% (Efisien) |

Tabel 102. Efisiensi Anggaran pada Indikator Sertifikasi ISO 27001

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 100%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 99,98%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

- i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya
 - 1) Menyusun *Crisis Management Team* (CMT) di lingkungan Badan POM sebagai langkah perkuatan koordinasi penanganan disaster/pemulihan bencana terhadap aplikasi layanan publik;
 - 2) Melakukan simulasi/uji *restore* fasilitas DRC terhadap aplikasi layanan publik berkala sebagai salah satu kepatuhan terhadap ISO 27001;
 - 3) Melakukan simulasi insiden siber terhadap aplikasi layanan publik, kegiatan ini belum dilakukan diganti dengan sosialisasi dan simulasi *phising*; dan
 - 4) Melakukan review dokumen *business impact analysis* (BIA) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam implementasi BCM.

- j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja kegiatan sertifikasi ISO 27001 dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian aktivitas/ kegiatan untuk mencapai target kinerja diantaranya adalah sebagai monitoring sejauh mana tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai sehingga dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan. Pemanfaatan Laporan kinerja yaitu sebagai panduan, sehingga organisasi dapat secara sistematis meningkatkan kesiapannya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi ISO 27001, serta memastikan bahwa proses sertifikasi dapat dilakukan dengan lancar dan efisien sehingga dapat memperoleh sertifikat ISO 27001.

- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

Perbaikan dan penyempurnaan kinerja tahun 2024 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

 - 1) Melakukan update kelengkapan data dukung menuju standar ISO 27001:2022; dan
 - 2) Melakukan perbaikan untuk BCP test tahun 2024 untuk dilakukan dengan skenario kegagalan total di lingkungan DC utama (PDN1) yang menyebabkan aplikasi ASROT dan e-sertifikasi tidak dapat diakses secara total, dan kemudian dijalankan proses *recovery/fail over* termasuk *restore data backup* di lingkungan DRC (PDN2) ke VPS yang sudah '*ready for use*'.

SASARAN KEGIATAN 9 Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi secara Akuntabel

Pada Tahun 2023, Pusdatin telah berhasil mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS 94,27% dengan kriteria Baik

1. Indikator Kinerja Kegiatan Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

| Indikator Kerja | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria | Kesimpulan Efektivitas |
|------------------------|--------|-----------|-------------|----------|------------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran | 94,8 | 89,41 | 94,31 | Cukup | Kurang Efektif |

Tabel 103. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai kinerja anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai EKA terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Pusdatin pada tahun 2023 adalah 89,41 diperoleh dari nilai IKPA 95,21 dan nilai EKA sebesar 85,54. Capaian nilai kinerja anggaran Pusdatin **belum berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 94,80 dan masuk kedalam kriteria **CUKUP**.

b. Perbandingan target dan realisasi per triwulan tahun 2023

| Indikator Kinerja | | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|------------------------|-----------|-------|-------|--------|-------|
| Nilai Kinerja Anggaran | Target | 90 | 91,5 | 93 | 94,80 |
| | Realisasi | 51,87 | 50,92 | 52,54 | 89,37 |

Tabel 104. Perbandingan Target dan Realisasi per Triwulan Tahun 2023

Realisasi sepanjang triwulan I, II, III, dan IV belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi dikarenakan nilai EKA Pusdatin sangat rendah di

triwulan I-III. Nilai EKA yang rendah ini disebabkan oleh 3 dari 4 rincian output (RO) yang dimiliki Pusdatin, baru dapat tercapai realisasi fisiknya di akhir tahun. Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mendongkrak nilai EKA, salah satunya dengan mengubah satuan RO di periode masa datang.


- c. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria |
|-------|--------|-----------|-------------|---------------------------|
| 2020 | 93 | 90,40 | 97,20 | Baik |
| 2021 | 93 | 87,07 | 93,62 | Baik |
| 2022 | 93,6 | 91,83 | 98,11 | Belum Memenuhi Ekspektasi |
| 2023 | 94,8 | 89,41 | 94,31 | Cukup |

Tabel 105. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2020-2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai kinerja anggaran sangat fluktuatif. Hal ini terjadi karena capaian realisasi anggaran sama dengan capaian realisasi kinerja, sehingga nilai efisiensi pada komponen pembentuk EKA menjadi sangat kecil. Selain itu penurunan nilai kinerja anggaran tahun 2023 disebabkan karena terdapat 1 komponen pembentuk IKPA yang nilai akhirnya menurun dibandingkan tahun lalu yaitu deviasi halaman III DIPA, dimana terdapat penurunan sebesar 7,28. Penyebab penurunan deviasi halaman III DIPA adalah terdapat anggaran kegiatan yang terealisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan sebelumnya.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target reuiu renstra 2020-2024

| Indikator Kinerja | Target 2024 | Realisasi 2023 | Capaian (%) | Kriteria |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| Nilai Kinerja Anggaran | 96 | 89,41 | 93,13 |  Akan Tercapai |

Tabel 106. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Target Reuiu Renstra 2020-2024

Realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 belum memenuhi target Reuiu Renstra tahun 2024 yang ditentukan yaitu 96. Masih diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan agar target Reuiu Renstra tahun 2024 dapat tercapai. Salah satunya adalah mengajukan penurunan target nilai kinerja anggaran 2024 ke Biro Perencanaan dan Keuangan, agar dapat menyesuaikan dengan kondisi Pusdatin yang terkini.

- e. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja Kementerian/Lembaga lain

| Unit Kerja | Nilai Kinerja Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran Badan POM |
|--|------------------------|----------------------------------|
| Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 89,41 | 95,26 |
| Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan | 92,83 | |
| Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan | 90,97 | |
| Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | 89,03 | |

Tabel 107. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja Unit Lain

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi nilai kinerja anggaran tahun 2023 yang tertinggi adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dan yang terendah adalah Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Realisasi keempat Satuan Kerja yang diperbandingkan berada dibawah capaian nasional Badan POM.

- f. Analisis penyebab penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Nilai IKPA belum mencapai nilai sempurna karena masih terdapat deviasi pada halaman III DIPA di bulan Desember 2023 sebesar 0,0002%. Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pusdatin adalah melakukan pencairan anggaran yang disesuaikan dengan rencana penarikan dana bulanan sehingga meminimalisir deviasi halaman III DIPA.

Gambar 19. Komponen Pembentuk IKPA

- g. Analisis program/kegiatan penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun eksternal (KPPN Jakarta VI dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi DKI).

Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat pencairan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan

sebelumnya sehingga menyebabkan nilai IKPA satker tidak maksimal. Namun Pusdatin sudah melakukan revisi DIPA sebanyak 4 kali, sesuai dengan target revisi DIPA selama 1 tahun.

Tahun kedepannya akan dilakukan pencairan anggaran menyesuaikan dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan serta melaksanakan revisi halaman III DIPA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga deviasi $\pm 5\%$.

h. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

| Indikator Kinerja | Target Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran | % Capaian Indikator | Tingkat Efisiensi |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Nilai Kinerja Anggaran | 22.206.871.000 | 22.199.237.138 | 99,97 | 94,31 | 75% (Tidak Efisien) |

Tabel 108. Efisiensi Anggaran pada Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran efisien karena capaian indikator 94,31%, lebih tinggi daripada realisasi anggaran 99,97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator.

i. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dan perencanaan proyeksi rencana penarikan dana, serta revisi halaman III DIPA sesuai jadwal yang ditetapkan telah dilaksanakan;
- 2) Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana/atau pertanggungjawaban UP/TUP sesuai dengan halaman III DIPA; dan
- 3) Mengupayakan Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sebelum tahun anggaran (Pra-DIPA), sehingga kontrak dapat ditandatangani dan pekerjaan dapat dilaksanakan awal tahun anggaran

j. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil laporan kinerja tahun 2023, diperoleh informasi bahwa untuk memaksimalkan nilai EKA maka perlu melebihkan realisasi output supaya nilai efisiensi meningkat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan pembahasan strategi untuk melebihkan capaian output RO CAN (Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Teknologi) dan EBB (Layanan Sarana Internal) yang memungkinkan untuk dilakukan. Pada akhir tahun 2023, realisasi output Pusdatin sesuai dengan target yang telah ditentukan dan realisasi anggaran juga mendekati 100% sehingga nilai efisiensi sebesar 0, sehingga perlu

dilakukan pemantauan secara berkala pada tahun 2024 agar nilai efisiensi meningkat.

- k. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja sebagai rencana tindak lanjut tahun 2024

Pada tahun 2023 nilai IKPA yang masih rendah adalah deviasi halaman III DIPA, sehingga diperlukan beberapa langkah tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA;
- 2) Melakukan update Halaman III DIPA setiap Triwulan dan memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5%; dan
- 3) Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pusdatin oleh APIP dalam hal ini Inspektorat I. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai upaya perbaikan seperti dibawah ini:

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | | Kondisi Sebelum Rencana Aksi | Kondisi Setelah Rencana Aksi |
|----|--|---------------|--------------|----------|--|---|
| | | Selesai | Belum | | | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline | | |
| 1. | Perencanaan | | | | | |
| a. | Melakukan publikasi tautan yang dapat mudah diakses oleh masyarakat guna memperoleh informasi mengenai Dokumen Perencanaan Kinerja Pusdatin melalui kanal-kanal yang relevan. | Selesai | - | - | Tahun 2022 Pusdatin melakukan publikasi dokumen perencanaan pada aplikasi Instagram. | Tahun 2023 Pusdatin membuat subsite dengan alamat pusdatin.pom.go.id. Subsite ini lebih mudah diakses oleh Masyarakat dalam mengetahui perencanaan yang akan dilakukan oleh Pusdatin. |
| b. | Melakukan analisa SWOT terhadap isu strategis yang telah disajikan pada dokumen rencana strategis guna menghasilkan hasil analisis yang komprehensif, serta dapat berdampak positif terhadap proses penetapan perencanaan kinerja. | Selesai | - | - | Belum ada analisa SWOT terhadap isu strategis yang relevan dengan kondisi terkini Pusdatin. | Telah dilaksanakan penyusunan Analisa SWOT menyesuaikan dengan kondisi terkini Pusdatin. |
| 2. | Pengukuran | | | | | |
| a. | Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja (manual IKU dan SOP) secara formal, yang disahkan oleh Pimpinan. | Selesai | - | - | SOP Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sudah disusun, namun nomenklatur pelaksana masih menggunakan "Ketua Bidang". | SOP Pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah diperbaharui, dengan menggunakan nomenklatur pelaksana "Ketua Tim". |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | | Kondisi Sebelum Rencana Aksi | Kondisi Setelah Rencana Aksi |
|----|--|---------------|---|--------------|--|---|
| | | Selesai | Belum | | | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline | | |
| b. | Memastikan keselarasan data antara RHPK, laporan kinerja interim, dan laporan kinerja tahunan, dengan mencantumkan data realisasi dan capaian kinerja per triwulan pada laporan kinerja tahunan. | Selesai | - | - | Pada Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2022, belum mencantumkan data realisasi dan capaian kinerja per triwulan. | Laporan Kinerja Pusdatin Tahun 2023, sudah mencantumkan data realisasi dan capaian kinerja per triwulan. |
| 3. | Pelaporan | | | | | |
| a. | Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional dan level internasional. | - | Perbandingan realisasi kinerja di level internasional masih dalam proses pencarian indikator yang relevan dengan indikator Pusdatin | Triwulan III | Penyajian informasi dalam laporan kinerja sudah membandingkan dengan realisasi kinerja di level nasional. | - |
| 4. | Evaluasi Internal | | | | | |
| a. | Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang selama ini telah dilakukan, dengan menggunakan serta menuangkan data-data berupa permasalahan, kendala, hambatan, keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, dan rekomendasi perbaikan/rencana aksi ke dalam laporan Evaluasi Internal maupun laporan kinerja. | Selesai | - | - | Laporan evaluasi internal dan Laporan kinerja interim TA 2023 belum memuat secara rinci berupa permasalahan kendala, hambatan, keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/rencana aksi. | Laporan kinerja interim TW I TA 2024 telah memuat secara rinci berupa permasalahan kendala, hambatan, keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/rencana aksi. |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | | Kondisi Sebelum Rencana Aksi | Kondisi Setelah Rencana Aksi |
|----|--|---------------|--------------|----------|---|--|
| | | Selesai | Belum | | | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline | | |
| 5. | Capaian Kinerja | | | | | |
| a. | Memaksimalkan pemanfaatan proses evaluasi internal untuk meningkatkan capaian kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> | Selesai | - | - | Proses evaluasi internal belum dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> | Proses evaluasi internal sudah dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian kinerja sebagai contoh pada Tahun 2024 triwulan I target Nilai Kinerja Anggaran tidak tercapai dikarenakan terdapat perubahan perhitungan, sehingga pada bulan Mei 2024 Pusdatin berencana akan mengajukan revisi target per bulan ke Biro Perencanaan dan Keuangan |
| b. | Meningkatkan pencapaian target kinerja unit dan memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi internal untuk mengantisipasi potensi target kinerja yang tidak tercapai dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja. | Selesai | - | - | Laporan Kinerja Tahun 2022 belum memuat "informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja" | Laporan Kinerja Tahun 2023 telah memuat "informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja" |

Tabel 109. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

D. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022

Hasil Laporan Kinerja Tahun 2022 memuat 6 (enam) saran/rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebagai berikut:

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut yang Telah Diselesaikan |
|----|--|---|
| 1 | Melakukan pengembangan modul integrasi dengan sistem OSS versi RBA terbaru meliputi: pengembangan sistem pertukaran data antara OSS dengan Badan POM, monitoring dan pemeliharaan terhadap aplikasi-aplikasi layanan publik yang terintegrasi dengan OSS | Telah dilakukan integrasi data pada beberapa aplikasi Badan POM, dengan terhubungnya aplikasi layanan publik dengan OSS RBA maka Keminvest/BKPM bersama Badan POM telah dapat secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi integrasi tersebut. Aplikasi yang sudah terintegrasi yaitu: <ol style="list-style-type: none"> e-Sertifikasi SPP IRT SIREKA e-Reg Pangan ASROT SIAP UK SIAPIK New Aero Notifkos PMR |
| 2 | Melakukan penyusunan peta rencana SPBE Badan POM selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional dan melakukan Reviu arsitektur SPBE Badan POM sesuai dengan perubahan lingkungan strategis Badan POM | <ol style="list-style-type: none"> Telah diterbitkannya Keputusan Kepala BPOM Nomor 197 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis yang di dalamnya terdapat bentuk Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Badan POM Telah dilakukannya Kegiatan Sosialisasi Hasil Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE BPOM |
| 3 | Pembangunan data analitik guna pengambilan keputusan oleh pimpinan | Sebagai langkah awal kegiatan Rearsitektur Big Data telah dilakukan persiapan perangkat infrastruktur pada Pusat Data yang di kelola oleh Kominfo. Pengadaan dilakukan pada April 2023 dilanjutkan penandatanganan surat pesanan dan kick-off pada Mei 2024. Selanjutnya dilakukan pekerjaan instalasi pada 36 nodes dan migrasi existing dashboard, migrasi data dari cluster big data sebelumnya ke cluster yang baru. Pekerjaan selesai pada September 2023, yaitu migrasi seluruh dashboard, penyelesaian <i>use case</i> data analitik dan juga pelatihan kepada staf Pusdatin BPOM. <i>Use case</i> yang dipilih adalah analisis sosial yang bersumber dari sosial media, berita, blog ataupun forum. <i>Use case</i> dipilih dari beberapa usulan karena pertemuan dengan SFDA belum dapat dilaksanakan selama masa pekerjaan. |
| 4 | Melakukan pembangunan pusat monitoring keamanan informasi, untuk mempermudah deteksi serangan apabila terjadi insiden siber serta mencegah agar tidak berulang | Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Mengalokasikan dana untuk pembelian perangkat APD dan infrastruktur pendukung pusat monitoring keamanan informasi secara bertahap. Namun demikian, terdapat pemotongan anggaran yang berdampak terhadap pengurangan jenis dan kuantitas pusat monitoring keamanan informas. |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut yang Telah Diselesaikan |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">b. Pembelian lisensi AntiVirus baik untuk server di PDNs dan perangkat end point yang digunakan di Badan POMc. Kerja sama dengan BSSN untuk pemasangan Sentinel One sebagai <i>End Point Security</i> di server aplikasi Badan POMd. Pengusulan Kembali APD dan perangkat pendukung bagi Pusat Monitoring Keamanan di tahun 2024 |
| 5 | Melakukan optimalisasi pemanfaatan Pusat Data Nasional dan penempatan aplikasi BPOM di server PDN Kominfo, monitoring pemanfaatan <i>resource</i> , keamanan, SLA, <i>back up data</i> , <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC) | Tindak lanjut yang telah dilakukan adalah: <ul style="list-style-type: none">a. Memanfaatkan 100% layanan. Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Kementerian KOMINFO sekaligus menjadi salah satu K/L <i>pioneer</i> yang pertama kali memigrasikan 100% sistem informasi/aplikasi yang sebelumnya di kelola mandiri ke layanan PDN Kementerian KOMINFO.b. Sebanyak 175 aplikasi/sistem informasi (Layanan Internal dan Eksternal domain Badan POM) telah berhasil dilakukan migrasi ke PDN KOMINFO, sehingga kebutuhan server BPOM sudah difasilitasi seutuhnya oleh KOMINFO |
| 6 | Melakukan renovasi ruangan BPOM Operational Center dan pemutakhiran perangkat yang ada di BOC | Pada Tahun 2023 Pusdatin telah melaksanakan Revitalisasi Perangkat Pada Ruang BPOM <i>Command Center</i> (BCC) dalam rangka perbaikan dan pemenuhan dalam memfasilitasi perangkat kerja dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja untuk peningkatan efektivitas pelayanan publik Badan POM, serta pengawasan obat dan makanan. Renovasi ruangan BPOM Operational Center telah dilakukan oleh Biro Umum Badan POM karena Gedung tersebut merupakan asset Biro Umum Badan POM. |

Tabel 110. Rekomendasi dan Tindak Lanjut yang telah Diselesaikan

E. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA SECARA UMUM

Laporan kinerja disusun untuk menunjukkan pertanggungjawaban dan konsistensi Pusdatin dalam menjaga transparansi kepada pihak internal dan eksternal. Terdapat beberapa manfaat dari penyusunan laporan kinerja ini diantaranya:

1. Memantau Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Memantau, mengukur, dan mengevaluasi ketercapaian kinerja dan realisasi anggaran merupakan salah satu hal penting untuk mengetahui informasi tentang sejauh mana target yang ditetapkan akan tercapai serta seberapa besar anggaran yang sudah terealisasi. Sebagai salah satu lembaga di pemerintahan, keseimbangan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran Pusdatin menjadi tolak ukur tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan Komunikasi Pimpinan dan Pegawai

Laporan kinerja dapat meningkatkan komunikasi antara pimpinan (Kepala Pusdatin) dengan pegawainya. Dengan adanya laporan kinerja pimpinan dapat mengetahui permasalahan apa saja yang muncul pada saat akan mencapai indikator kinerja utama. Komunikasi yang dijalin secara efektif akan mendorong produktivitas antar tim dan mengurangi terjadinya konflik di tempat kerja.

3. Memudahkan Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan

Manfaat dalam membuat laporan kinerja adalah agar Pimpinan dapat membuat keputusan yang tepat dan tepat sasaran. Laporan kinerja Pusdatin memuat permasalahan yang muncul dan alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut. Namun setelah diberi beberapa alternatif solusi masih ada indikator yang target tahunannya tidak tercapai. Hal inilah yang membutuhkan kebijakan Pimpinan dalam mencapai target di tahun selanjutnya.

4. Landasan Perencanaan

Perencanaan dibuat berdasarkan pada laporan yang dihasilkan. Contoh apabila masih ada beberapa aspek yang kurang di dalam laporan, maka perencanaan kinerja bisa dibuat di periode berikutnya sehingga ada strategi yang muncul dalam memperbaiki aspek tersebut.

5. Pertanggungjawaban pada Masyarakat

Pusdatin wajib membuat laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para *stakeholder*. Selain sebagai pertanggungjawaban, laporan ini juga menunjukkan bahwa Pusdatin merupakan lembaga pemerintahan yang professional, kredibel, dan transparan.

Kertas Kerja Perubahan Target 2023

1. Indeks CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*)

Dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melaksanakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT terhadap Tim CSIRT yang telah terbentuk di Lingkungan BPOM.

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT dilaksanakan dengan mengukur tingkat kematangan penanganan insiden keamanan siber dan melakukan wawancara dengan personil Tim CSIRT berkaitan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi penyelenggaraan keamanan siber meliputi aspek *people – process – technology*.

Penilaian kematangan penanganan insiden dilakukan melalui 3 fase terdiri dari:

- 1) Fase persiapan (Penilaian kritikalitas, Analisis ancaman, Orang, proses, teknologi, dan informasi, Lingkungan kontrol dan Penilaian kematangan)
- 2) Fase Aksi (Identifikasi, Penyelidikan, Aksi dan Pemulihan)
- 3) Fase Tindak Lanjut (Identifikasi, Pelaporan, Review pasca insiden, Pembelajaran yang didapat, Pembaharuan informasi dan Analisis trend).

Dengan memperoleh data atau informasi mengenai tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber dan aspek *people – process – technology*. Hal ini akan menjadi masukan bagi pimpinan BSSN dalam memutuskan kebijakan pembinaan CSIRT, sehingga pembinaan yang dilaksanakan oleh BSSN tepat arah, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Disamping itu penilaian indeks CSIRT ini akan digunakan sebagai acuan kematangan Tim CSIRT BPOM dalam melakukan penanganan insiden.

Terlampir tabel perolehan capaian indeks CSIRT secara rinci (sesuai Fase) sebagai berikut:

| No. | Fase | 2021 | Estimasi Hasil 2023 |
|-----|----------------|-------------|---------------------|
| 1 | Persiapan | 4,58 | 4,7 |
| 2 | Aksi | 4,39 | 4,5 |
| 3 | Tindaklanjutan | 2,40 | 2,8 |
| | | 3,79 | 4,0 |

Berdasarkan hasil penilaian tingkat maturitas penanganan insiden keamanan siber dan hasil wawancara terkait dengan aspek penyelenggaraan CSIRT, Tahun 2021 BPOM berhasil mendapatkan nilai indeks CSIRT sebesar 3,79. Namun masih terdapat beberapa rekomendasi dari Tim BSSN sebagai berikut:

| No | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | Keterangan |
|----|---|--|--------------------------|
| 1 | Melakukan manajemen log pada seluruh aset yang dinilai kritikal | Pengelolaan manajemen akan dilaksanakan secara terpusat melalui SOC sehingga mempermudah monitoring dan pelaporan | Akan dilakukan pada 2023 |
| 2 | Melakukan monitoring mandiri lewat google dork | | |
| 3 | Perkuatan kolaborasi koordinasi antar tim maupun CSIRT lain dan komunitas | 1) Mengadakan kegiatan sharing knowledge pengelolaan Keamanan Informasi dengan tim CSIRT lainnya. 2) Mengikuti pertemuan atau pelatihan yang melibatkan CSIRT Gov oleh BSSN | |

Berikut perbandingan target dan capaian Indeks CSIRT tahun 2019-2021:

| Tahun | Target | Realisasi | Capaian (%) | Trend |
|-------|---------------------|-----------|-------------|----------------|
| 2019 | Penilain pertama | 0,91 | - | - |
| 2020 | Tidak ada Penilaian | - | - | - |
| 2021 | Baseline | 3,79 | - | Naik 2,88 poin |

Oleh sebab itu Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mengajukan **perubahan target Indeks CSIRT tahun 2023 menjadi 4**.

2. Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan

- Perpustakaan berkembang pesat seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, kebutuhan akan pengetahuan, dan perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut membawa dampak pengelompokan berbagai jenis perpustakaan, salah satunya adanya Perpustakaan Khusus. Perpustakaan Khusus berkembang karena tuntutan kebutuhan informasi lembaga induknya.
- Menurut UU No.43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga Pendidikan, keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya. Lingkup perpustakaan khusus adalah layanannya terbatas pada kelompok tertentu, dengan subjek terbatas yang mendukung visi dan misi lembaga tertentu.
- BPOM melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Obat dan Makanan menyelenggarakan layanan perpustakaan dengan kategori perpustakaan khusus yang bertujuan untuk mendukung seluruh unit teknis serta Balai Besar/Balai POM maupun masyarakat dan stakeholders lainnya dalam penyediaan literatur terkait Obat dan Makanan.

- Pemanfaatan layanan perpustakaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan berbagai layanan dan fasilitas yang ada di perpustakaan serta website perpustakaan.
- Pengunjung datang langsung adalah pengunjung yang datang ke Perpustakaan BPOM dan mengisi buku tamu.
- Pengunjung perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan adalah pengunjung datang langsung dan pengunjung *online*, baik pengunjung yang mengakses website <https://perpustakaan.pom.go.id/>, sudah login maupun mengisi buku tamu.
- Untuk meningkatkan pengukuran pemanfaatan perpustakaan, pengunjung yang tidak mengisi “Buku Tamu” online, tetapi sudah melakukan pemanfaatan lain seperti mencari buku, melihat menu dan daftar buku, diperhitungkan termasuk sudah memanfaatkan perpustakaan.
- Pengunjung online ada 3 macam:
 - 1) Pengunjung yang mengakses website <https://perpustakaan.pom.go.id/>;
 - 2) Pengunjung member adalah pengunjung yang login pada website perpustakaan (perpustakaan.pom.go.id); dan
 - 3) Pengunjung non member adalah pengunjung yang mengisi buku tamu pada website perpustakaan
- Cara penghitungan indeks IKU Pemanfaatan Layanan Perpustakaan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan}}{\text{Jumlah target pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan}} \times 100\%$$

- Hasil Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan tahun 2021-2022 sebagai berikut:

| Tahun | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|-------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 2021 | 80% (5.345 pengunjung) | 74,85% (4.001 pengunjung) | 93,56% |
| 2022 | 80% (64.500 pengunjung) | 81,53% (65.739 pengunjung) | 101,91% |

- Adanya kegiatan renovasi pada Gedung B (Layanan Publik) sejak triwulan ketiga 2021 hingga akhir tahun 2021, layanan datang langsung perpustakaan ditiadakan (ditutup), sehingga tidak ada pengunjung perpustakaan datang langsung ke perpustakaan. Selain itu, koleksi terkait Obat dan Makanan yang relatif menurun pada tahun 2021, menyebabkan pengunjung yang akses perpustakaan secara online menurun.
- Berdasarkan hasil uraian tersebut di atas, ditetapkan perubahan target Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan sebagai berikut:

| Baseline Realisasi | | Target Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | | | |
|--------------------|--------|--|------|------|------|
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 74,85% | 81,53% | 80% | 80% | 90% | 95% |

F. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pusdatin bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 Nomor 063.01.1.632458/2023 yang diterbitkan pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.60.676.165.000 (Enam Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Sepanjang tahun 2023 Pusdatin melakukan 4 kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

1. **DIPA ke-1 *Automatic Adjustment*** sebesar Rp.884.741.000 (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) pada Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja).
2. **DIPA ke-2** Buka Blokir sebesar Rp.9.655.745.000 (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) pada Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, Revitalisasi BOC, dan Rearsitektur Big Data.
3. **DIPA ke-3** Pemotongan *Automatic Adjustment* sehingga terdapat perubahan pagu pada bulan Juli menjadi Rp.59.791.424.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
4. **DIPA ke-4** Penambahan Kekurangan Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp.164.470.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sehingga Pagu pada bulan Oktober menjadi Rp.59.955.894.000 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).

Pada Tahun 2023, Pusdatin memiliki 4 (empat) Rincian Output (RO) dengan rincian realisasi output dan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program/ Kegiatan/ Rincian Output/SubOutput | Satuan | Volume Output | | | Anggaran (dalam Ribu) | | |
|----|--|------------------|---------------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi | Unit | 28 | 28 | 100% | 674.000 | 674.000 | 100 % |
| 2 | Layanan Perkantoran | Layanan | 1 | 1 | 100% | 22.851.472 | 22.844.278 | 99,94 % |
| 3 | Layanan Prasarana Internal | Paket | 1 | 1 | 100% | 9.363.700 | 9.363.634 | 100 % |
| 4 | Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Real time, dikembangkan dan terintegrasi | Sistem Informasi | 1 | 1 | 100% | 27.066.722 | 27.063.858 | 99,99 % |

Dalam melaksanakan Pengelolaan anggaran Pusdatin senantiasa menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tentunya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Upaya yang telah dilakukan Pusdatin dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala ;

2. Percepatan pelaksanaan program kegiatan;
3. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan;
4. Percepatan pengadaan barang dan jasa serta pengoptimalan pemanfaatan pelelangan secara elektronik (optimalisasi belanja melalui e-katalog);
5. Percepatan Revolving UP; dan
6. Pelaksanaan Lelang pra DIPA.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

1. Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian *output* dengan persentase capaian *input*

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

2. Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

3. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Apabila $IE \leq SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

4. Terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Pusdatin tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

| NO | KEGIATAN | TE | KATEGORI |
|----|--|-------|---------------|
| 1 | Indeks SPBE BPOM | 0,24 | Efisien |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 0,00 | Efisien |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 0,03 | Efisien |
| 4 | Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management | 0,17 | Efisien |
| 5 | Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team) | 0,11 | Efisien |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 0,06 | Efisien |
| 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | 0,00 | Efisien |
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 0,04 | Efisien |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 0,02 | Efisien |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 0,08 | Efisien |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 0,03 | Efisien |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | -0,04 | Tidak Efisien |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 0,12 | Efisien |
| 14 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 0,20 | Efisien |
| 15 | Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 0,03 | Efisien |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | 0,20 | Efisien |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | -0,06 | Tidak Efisien |

Tabel 111. Tingkat Efisiensi Kegiatan

Pada tahun 2023 Pusdatin melaksanakan 17 (tujuh belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis dengan hasil 15 (lima belas) kegiatan dengan kategori efisien dan 2 (dua) kegiatan dengan kategori tidak efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -0,06 sampai 0,24, dalam hal ini semakin tinggi

TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Nilai kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan mempunyai TE terendah dikarenakan nilai EKA Pusdatin yang sangat rendah pada triwulan I-III.

Nilai EKA yang rendah ini disebabkan oleh 3 dari 4 Rincian Output (RO) yang dimiliki Pusdatin baru dapat tercapai realisasi fisiknya di akhir tahun. Perbaikan akan terus dilaksanakan untuk mendongkrak nilai EKA, salah satunya dengan mengubah satuan RO di periode masa datang.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

| NO | RANGE NILAI | PERSENTASE | KATEGORI |
|----|-------------|------------|---------------|
| 1 | 0 – 0,2 | 100% | Efisien |
| 2 | 0,21 – 0,4 | 95% | Efisien |
| 3 | 0,41 – 0,6 | 92% | Efisien |
| 4 | 0,61 – 0,8 | 90% | Efisien |
| 5 | 0,81 – 1,0 | 88% | Efisien |
| 6 | 1,01 – 1,2 | 86% | Tidak Efisien |
| 7 | 1,21 – 1,4 | 84% | Tidak Efisien |
| 8 | 1,41 – 1,6 | 80% | Tidak Efisien |
| 9 | 1,61 – 1,8 | 78% | Tidak Efisien |
| 10 | >1,81 | 75% | Tidak Efisien |

Tabel 112. Kategori Efisiensi

| No | Sasaran Strategis | %Capaian Anggaran | %Capaian Indikator | Nilai | % | Kategori |
|----|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | 99,99 | 120,00 | 0,20 | 95 % | Efisien |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | 99,99 | 100,29 | 0,00 | 100 % | Efisien |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal | 99,99 | 106,61 | 0,07 | 100 % | Efisien |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | 99,97 | 102,04 | 0,02 | 100 % | Efisien |
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | 99,99 | 108,00 | 0,08 | 100 % | Efisien |

| No | Sasaran Strategis | %Capaian Anggaran | %Capaian Indikator | Nilai | % | Kategori |
|----|---|-------------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dilingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | 99,99 | 99,79 | 0,00 | 75 % | Tidak Efisien |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | 100,00 | 112,44 | 0,12 | 100 % | Efisien |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif | 99,97 | 114,39 | 0,14 | 100 % | Efisien |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | 99,97 | 94,31 | -0,06 | 75 % | Tidak Efisien |

Tabel 113. Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis

Realisasi anggaran pada 7 (tujuh) sasaran strategis masuk dalam kategori efisien karena sudah mencapai 100%, namun realisasi anggaran pada sasaran strategis ke 6 (enam) dan ke 9 (Sembilan) tidak selaras dengan pencapaian indikator, dimana anggaran yang terserap lebih tinggi dibandingkan pencapaian indikator sehingga terdapat ketidakefisienan. Hal ini mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis belum sepenuhnya efektif dan berdampak untuk pencapaian sasaran, sehingga perlu dilakukan beberapa upaya seperti peningkatan kompetensi SDM dan inovasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis dapat mencapai kategori efisien.

Berikut analisa tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

1. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang pertama "Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal" anggaran yang terealisasikan sebesar Rp.1.247.738.450,-- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp.1.247.896.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian indeks SPBE BPOM. Indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasasaran strategis pertama adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

2. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang kedua “Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM” anggaran yang terealisasi sebesar Rp.954.731.300,-- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp. 954.786.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan survey kepuasan stakeholder terhadap layanan TIK di BPOM. Indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
3. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ketiga “Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal” anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 22.494.927.119,-- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp. 22.496.933.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan penanganan keluhan layanan TIK, pemenuhan business continuity management, penilaian indeks CSIRT, pemanfaatan layanan perpustakaan, pemenuhan data berbagi pakai dan pemenuhan data informasi yang mutakhir. 6 (enam) indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
4. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ke empat “Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan” anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 3.661.696.413,-- atau 99,97% dari target anggaran sebesar Rp. 3.661.622.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengintegrasian sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi dan realtime. Indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
5. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ke lima “Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal” anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.817.090.960,-- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp.4.817.615.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan infrastruktur TIK. Kegiatan tersebut telah mencapai target yang ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai

sasaran strategis ke lima adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

6. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ke enam “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dilingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal” anggaran yang terealisasikan sebesar Rp.178.253.224,-- atau 99,99% dari target anggaran sebesar Rp.178.255.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, penguatan reformasi birokrasi, koordinasi lintas sektor, penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, rencana strategis serta pelaksanaan monitoring evaluasi satuan kerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kegiatan-kegiatan tersebut ternyata belum cukup untuk mencapai target nilai RB dan nilai AKIP tahun 2023, sehingga perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap jumlah anggaran masing-masing kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke enam adalah **tidak efisien** karena capaian output yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.
7. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ke tujuh “Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal” anggaran yang terealisasikan sebesar Rp.1.247.738.450,-- atau 100% dari target anggaran sebesar Rp.1.247.896.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi dan peningkatan kesejahteraan pegawai Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke tujuh adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.
8. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ke delapan “Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang terintegrasi dan adaptif” anggaran yang terealisasikan sebesar Rp. 655.767.500,-- atau 99,97% dari target anggaran sebesar Rp.655.976.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi yang optimal, pemenuhan standar sistem informasi, infrastruktur, data dan keamanan serta pelaksanaan ISO 27001. 3 (tiga) indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke delapan adalah **efisien** karena capaian output yang dihasilkan melebihi dari anggaran yang dikeluarkan.

9. Pada sasaran strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang ke sembilan “Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel” anggaran yang terealisasi sebesar Rp.22.199.237.138,-- atau 99,97% dari target anggaran sebesar Rp.22.206.871.000,--. Anggaran ini dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Indikator kinerja yang ada pada sasaran strategis ini telah mencapai target yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke sembilan adalah **tidak efisien** karena capaian output yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada Reviu Renstra Pusdatin tahun 2020-2024 yang terdiri dari 9 (Sembilan) sasaran strategis dengan 17 (Tujuh Belas) indikator kinerja utama (IKU).

1. Dari 17 (Tujuh Belas) IKU tersebut, diperoleh 13 (Tiga Belas) IKU yang masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**, 1 (Satu) IKU masuk kategori **BAIK**, 2 (Dua) IKU masuk kategori **CUKUP**, sedangkan 1 (Satu) IKU masuk kategori **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
2. Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berupaya dalam peningkatan nilai Indeks SPBE, dengan kegiatan dan perbaikan pada layanan elektronik. Hasil penilaian Indeks SPBE yang diumumkan oleh Kementerian PAN dan RB adalah sebesar 4,08 dari target 3,30 atau dengan capaian realisasi 123,63%, sehingga masuk pada kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**.
 - 2) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil meningkatkan kepuasan layanan TIK dengan peningkatan Indeks Kepuasan Layanan TIK dari tahun 2022. Hasilnya diperoleh capaian realisasi 100,29% dengan nilai Indeks Kepuasan Layanan TIK 3,46 melebihi dari target 3,45, sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 - 3) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil menyelesaikan keluhan layanan TIK melebihi target yang ditetapkan sebesar 96% dengan realisasi 98,42% dan capaian realisasi yang diperoleh 102,52%, pada IKU Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti tepat waktu. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 - 4) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil melakukan backup dan uji restore aplikasi dalam pemenuhan IKU Business Continuity Management dengan realisasi 45,50% dari target 39% serta capaian 116,67%. Capaian ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
 - 5) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil memperoleh nilai Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team) tahun 2023 dengan realisasi 4,43 dari target 4 serta capaian pada IKU Indeks CSIRT tahun 2023 sebesar 110,75% yang masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

- 6) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh *stakeholder* dengan realisasi 95,15% dari target 90% serta capaian pada tahun 2023 sebesar 105,72%. Pencapaian ini telah masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.
- 7) Pusdatin pada tahun 2023 telah berhasil tercapai dengan realisasi 25 dari target 25 serta capaian 100%, sehingga untuk IKU ini telah masuk ke dalam kategori **BAIK**.
- 8) Pada tahun 2023 Pusdatin berhasil memutakhirkan data dan informasi dengan realisasi 104% dari target 100% serta capaian 104%, dan IKU ini masuk ke dalam kategori **SANGAT BAIK**.
- 9) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil mencapai target Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Realtime dengan realisasi 86,73% dari target 85% serta capaian sebesar 102,03%, dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
- 10) Pada tahun 2023 Pusdatin memperoleh realisasi 108% dari target 100% serta capaian 108%, sehingga pada indikator Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK Pusdatin masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
- 11) Pada tahun 2023 Pusdatin untuk indikator kinerja indeks RB memperoleh realisasi 83,76 dari target 81,2 memperoleh nilai capaian 103,15% dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
- 12) Pada tahun 2023 Pusdatin belum berhasil dalam Upaya peningkatan nilai AKIP karena hasilnya elum mencapai target yaitu 83,80 dari target 86,9, sehingga capaian IKU Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi sebesar 96,43% atau masuk pada kriteria **CUKUP**.
- 13) Pada tahun 2023 Pusdatin berhasil dalam upaya meningkatkan profesionalitas pegawainya sehingga memperoleh realisasi 88,83 dari target 79 serta capaian 112,44% pada indeks profesionalitas ASN, sehingga pada indikator ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.
- 14) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil mencapai nilai indeks tertinggi yaitu 3 pada indikator kinerja ini, dikarenakan nilai maksimal dalam indeks ini adalah 3 dan realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120% dan dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
- 15) Pada tahun 2023 Pusdatin berhasil memperoleh realisasi 77,38% dari target 75% serta capaian 103,17% pada IKU Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan, sehingga masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

- 16) Pada tahun 2023 Pusdatin telah berhasil memperoleh sertifikat ISO 27001 kembali dengan ruang lingkup pengelolaan operasional sistem informasi e-sertifikasi dan sistem informasi registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan (ASROT). Dikarenakan nilai maksimal dalam indikator ini adalah 1 sertifikat dan realisasinya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaian indikator ini dapat dikonversi menjadi 120% dan dengan kriteria **SANGAT BAIK**.
- 17) Pada tahun 2023 Pusdatin belum berhasil mengelola keuangan di Pusdatin secara akuntabel dengan realisasi 89,40 dari target 94,8 serta capaian 94,30% sehingga masuk dalam kriteria **CUKUP**.

Persentase capaian target indikator kinerja Pusdatin tahun 2023 antara 94,30% sampai dengan 123,63%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran” disebabkan karena disebabkan karena penurunan nilai EKA Pusdatin ditahun 2023 menjadi 85,54 dari tahun 2022 sebesar 89,31 sementara nilai IKPA turun ditahun 2023 menjadi 95,21 dari tahun 2022 sebesar 95,63. Penurunan nilai tersebut disebabkan terdapat anggaran kegiatan yang terealisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga mempengaruhi nilai pada indikator halaman III DIPA. Sedangkan capaian indikator tertinggi pada indikator “Indeks SPBE”, hal ini disebabkan karena Badan POM telah melakukan perbaikan yang cukup signifikan pada tata kelola TIK sehingga berdampak pada peningkatan indeks SPBE Badan POM yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB, Indeks SPBE BPOM tahun 2023 adalah 4,08 dengan predikat SANGAT BAIK. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, indikator ini mencapai kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN” dikarenakan realisasi capaian kinerjanya melebihi 120%.

B. SARAN

Dari 17 indikator kinerja yang dievaluasi, masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai target tahun 2023, oleh karena itu akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan Pusdatin untuk meningkatkan nilai AKIP dan nilai kinerja anggaran Pusdatin adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jadwal pelaksanaan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan.
 - b. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
2. Selain itu, kegiatan yang akan dilakukan Pusdatin untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk tahun berikutnya yaitu:
 - a. Meningkatkan fungsionalitas aplikasi Help Pusdatin sesuai masukan user dan melakukan sosialisasi dan bimbingan terkait kebijakan TIK, penggunaan aplikasi serta penyampaian keluhan dan permohonan melalui Help Pusdatin
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi, rencana tindak lanjut tahun 2023 akan mencakup penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapabilitas pegawai, dan penerapan prosedur baru untuk mengatasi temuan evaluasi sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan peningkatan kinerja CSIRT ke depan.
 - c. Melakukan analisis kebutuhan informasi strategis baik dalam lingkup internal, maupun melalui rapat koordinasi bersama unit kerja terkait dan sentralisasi sumber data dashboard menggunakan *tool singlestore*.
 - d. Perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk Melakukan perbaikan untuk BCP test tahun 2024 untuk dilakukan dengan skenario kegagalan total di lingkungan DC utama (PDN1) yang menyebabkan aplikasi ASROT dan e-sertifikasi tidak dapat diakses secara total, dan kemudian dijalankan proses *recovery/fail over* termasuk *restore* data backup di lingkungan DRC (PDN2) ke VPS yang sudah '*ready for use*'.
 - e. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan, bimtek, dan seminar/workshop.



LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA AWAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsidar Thamrin, ST, MBA
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022
Pihak Pertama

Syamsidar Thamrin, ST, MBA

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE BPOM | 3.3 |
| Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3.45 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Pemenuhan Business Continuity Management | 39 |
| Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 85 |
| Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81.2 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86.9 |
| Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan | 75 |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Sertifikasi ISO 27001 | 1 |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|--------|
| Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94.8 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Indeks CSIRT (Computer Security Index Response Time) | 4 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Jumlah Data Berbagai Pakai | 25 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100 |

Kegiatan : Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan
 Anggaran : Rp. 60,676,165,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022
 Pihak Pertama



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

2. REVISI PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdurrochman Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom
 Jabatan : Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 selanjutnya disebut Pihak Pertama
 Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
 selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 22 September 2023
 Pihak Pertama



Abdurrochman Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE BPOM | 3.3 |
| Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3.45 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Pemenuhan Business Continuity Management | 39 |
| Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 85 |
| Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81.2 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86.9 |
| Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan | 75 |
| Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Sertifikasi ISO 27001 | 1 |
| Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94.8 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team) | 4 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90 |

| Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|--------|
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Jumlah Data Berbagai Pakai | 25 |
| Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK Badan POM yang Aman dan Andal | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100 |

Kegiatan : Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Anggaran :
Rp.
59,791,424,000.00

Jakarta, 22 September 2023
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP



Abdurrochman Indra Jaya Sukma, S.Kom, M.Kom

3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA AWAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | Anggaran | | |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | | B12 | |
| 1. | Indeks SPBE BPOM | | | | | | | | | | | | | 3.3 | 1.453.465.000,00 |
| 2. | Indeks Kepuasan Layanan TIK | | | | | | | | | | | | | 3.45 | 2.020.018.000,00 |
| 3. | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | | | 10.599.029.000,00 |
| 4. | Persentase Pemenuhan Business Continuity Management | | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | | | 274.090.000,00 |
| 5. | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | | | 5.826.956.000,00 |
| 6. | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | 4.714.132.000,00 |
| 7. | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 81.2 | 1.690.157.000,00 |
| 8. | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 86.9 | 1.170.690.000,00 |
| 9. | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 79 | 1.166.000.000,00 |
| 10. | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 123.524.000,00 |
| 11. | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan | | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | | | 112.925.000,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-------|--|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-------------------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 12. | Sertifikasi ISO 27001 | | | | | | | | | | | | 1 | 418.449.000,00 |
| 13. | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 | 93.5 | 94 | 94.8 | | 23.594.094.000,00 |
| 14. | Indeks CSIRT (Computer Security Index Response Time) | | | | | | | | | | | | 4 | 3.553.210.000,00 |
| 15. | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | | 178.600.000,00 |
| 16. | Jumlah Data Berbagai Pakai | | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | | 2.840.431.000,00 |
| 17. | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | | 940.395.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | | 60.676.165.000,00 | |

Jakarta, 20 Desember 2022

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Syamsidar Thamrin, ST, MBA

4. REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|-----|--|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | Indeks SPBE BPOM | | | | | | | | | | | | 3.3 | 1.340.944.000,00 |
| 2. | Indeks Kepuasan Layanan TIK | | | | | | | | | | | | 3.45 | 2.226.284.000,00 |
| 3. | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | | 10.335.342.000,00 |
| 4. | Persentase Pemenuhan Business Continuity Management | | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 39 | | 373.570.000,00 |
| 5. | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 72 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | | 3.763.589.000,00 |
| 6. | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | 2.562.452.000,00 |
| 7. | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 81.2 | 1.409.794.000,00 |
| 8. | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 86.9 | 1.783.565.000,00 |
| 9. | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | 79 | 163.332.000,00 |

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran |
|--------------|--|--------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|--------------------------|------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 10. | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23.524.000,00 |
| 11. | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data, dan Keamanan | | | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 130.641.000,00 |
| 12. | Sertifikasi ISO 27001 | | | | | | | | | | | | 1 | 407.706.000,00 |
| 13. | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 89,5 | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 94,8 | 23.332.081.000,00 | |
| 14. | Indeks CSIRT (Computer Security Incident Response Team) | | | | | | | | | | | | 4 | 1.836.620.000,00 |
| 15. | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 113.450.000,00 | |
| 16. | Jumlah Data Berbagai Pakai | | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 4.779.656.000,00 | |
| 17. | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 5.208.874.000,00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 59.791.424.000,00 | |

Jakarta, 22 September 2023

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan



Abdurrochman Indra Jaya Sukma, S.Kom., M.Kom

5. RENCANA KINERJA TAHUNAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR: HK.02.02.8.85.07.22.66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan pada Tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2022

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



 SYAMSIDAR THAMRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN
MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.07.22.66 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

**RENCANA KINERJA PUSAT DATA DAN INFROMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023**

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | Indeks SPBE Badan POM | 3,30 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK Badan POM | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% |
| | | Persentase Pemenuhan <i>Bussines Continuity Management</i> | 39% |
| | | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Indeks Respon Time</i>) | 3,8 |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 85% |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100% |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 85% |



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|--------------|
| 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100% |
| 6 | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Pusat Data dan Informasi yang Optimal | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81,2 |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86,9 |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal | 3 |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% |
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 Sertifikat |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94,8% |

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SYAMSIDAR THAMRIN



6. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT
DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor PR.01.8.85.12.21.67 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024
- Pertama : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.8.85.05.21.47 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2021.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19710707 200003 1 001





BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.8.85.12.21.70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DATA DAN
INFORMASI OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.8.85.05.21.47
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PUSAT DATA
DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

1. Nama Organisasi : PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi dan tata kelola data dan informasi;
 - d. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama

| | |
|-------------|--|
| SS 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal |
| 1.1 | Indeks SPBE BPOM |
| 1.2 | Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM* |
| SS 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM |
| 2.1 | Indeks Kepuasan Layanan TIK |
| SS 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal |
| 3.1 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu |
| 3.2 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> |
| 3.3 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Indeks Respon Time</i>)** |
| 3.4 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan** |
| 3.5 | Jumlah Data Berbagi Pakai** |
| 3.6 | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir |
| SS 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan |
| 4.1 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan <i>Realtime</i> |
| SS 5 | Terwujudnya Infrastruktur TIK yang Andal |
| 5.1 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK |

| | |
|-------------|--|
| SS 6 | Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Efektif |
| 6.1 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |
| 6.2 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |
| SS 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal |
| 7.1 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |
| SS 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif |
| 8.1 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal |
| 8.2 | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan |
| 8.3 | Sertifikasi ISO 27001 |
| SS 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel |
| 9.1 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan* |
| 9.2 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan |

Keterangan:

* Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021

** Indikator Kinerja Utama dilaksanakan pada tahun 2022 sampai dengan 2024



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021
Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Syamsidar Thamrin, ST, MBA
NIP. 19710707 200003 1 001



7. PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | RATA-RATA % CAPAIAN TARGET | | IE | SE | KATEGORI | TE |
|----|--|-------------------------------|--------|------|----|---------------|-------|
| | | INPUT | OUTPUT | | | | |
| 1 | Indeks SPBE BPOM | 99,99 | 123,64 | 1,24 | 1 | EFISIEN | 0,24 |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 99,99 | 100,29 | 1,00 | 1 | EFISIEN | 0,00 |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 100 | 102,52 | 1,03 | 1 | EFISIEN | 0,03 |
| 4 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | 99,98 | 116,67 | 1,17 | 1 | EFISIEN | 0,17 |
| 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 99,99 | 110,75 | 1,11 | 1 | EFISIEN | 0,11 |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 100 | 105,72 | 1,06 | 1 | EFISIEN | 0,06 |
| 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | 100 | 100 | 1,00 | 1 | EFISIEN | 0,00 |
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang mutakhir | 99,98 | 104 | 1,04 | 1 | EFISIEN | 0,04 |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 99,97 | 102,04 | 1,02 | 1 | EFISIEN | 0,02 |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 99,99 | 108 | 1,08 | 1 | EFISIEN | 0,08 |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 99,97 | 103,15 | 1,03 | 1 | EFISIEN | 0,03 |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 100 | 96,43 | 0,96 | 1 | TIDAK EFISIEN | -0,04 |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 100 | 112,44 | 1,12 | 1 | EFISIEN | 0,12 |
| 14 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal | 100 | 120 | 1,20 | 1 | EFISIEN | 0,20 |
| 15 | Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 99,95 | 103,17 | 1,03 | 1 | EFISIEN | 0,03 |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | 99,98 | 120 | 1,20 | 1 | EFISIEN | 0,20 |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 99,97 | 94,31 | 0,94 | 1 | TIDAK EFISIEN | -0,06 |

8. PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTPUT | | | INPUT | | | IE | TE | Capaian TE |
|----|--|--------|-------|--------|----------------|----------------|-------|------|-------|------------|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 1 | Indeks SPBE BPOM | 3,30 | 4,08 | 123,64 | 1.247.896.000 | 1.247.738.450 | 99,99 | 1,24 | 0,24 | 95% |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 | 3,46 | 100,29 | 954.786.000 | 954.731.300 | 99,99 | 1,00 | 0,00 | 100% |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96 | 98,42 | 102,52 | 10.168.974.000 | 10.168.545.059 | 100 | 1,03 | 0,03 | 100% |
| 4 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | 39 | 45,5 | 116,67 | 310.261.000 | 310.193.000 | 99,98 | 1,17 | 0,17 | 100% |
| 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 4 | 4,43 | 110,75 | 1.922.024.000 | 1.921.759.000 | 99,99 | 1,11 | 0,11 | 100% |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90 | 95,15 | 105,72 | 112.895.000 | 112.894.560 | 100 | 1,06 | 0,06 | 100% |
| 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 | 25 | 100 | 4.764.318.000 | 4.764.313.500 | 100 | 1,00 | 0,00 | 100% |
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang mutakhir | 100 | 104 | 104 | 5.218.461.000 | 5.217.222.000 | 99,98 | 1,04 | 0,04 | 100% |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 85 | 86,73 | 102,04 | 3.661.622.000 | 3.660.696.413 | 99,97 | 1,02 | 0,02 | 100% |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | 100 | 108 | 108 | 3.735.940.000 | 3.735.745.467 | 99,99 | 1,08 | 0,08 | 100% |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81,2 | 83,76 | 103,15 | 1.408.559.000 | 1.408.125.800 | 99,97 | 1,03 | 0,03 | 100% |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86,9 | 83,8 | 96,43 | 3.409.056.000 | 3.408.965.160 | 100 | 0,96 | -0,04 | 75% |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | OUTPUT | | | INPUT | | | IE | TE | Capaian TE |
|----|---|--------|-------|--------|----------------|----------------|-------|------|-------|------------|
| | | T | R | % | T | R | % | | | |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 | 88,83 | 112,44 | 178.255.000 | 178.253.224 | 100 | 1,12 | 0,12 | 100% |
| 14 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal | 3 | 3 | 120 | 22.641.000 | 22.641.000 | 100 | 1,20 | 0,20 | 100% |
| 15 | Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75 | 77,38 | 103,17 | 235.621.000 | 235.492.000 | 99,95 | 1,03 | 0,03 | 100% |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | 1 | 1 | 120 | 397.714.000 | 397.634.500 | 99,98 | 1,20 | 0,20 | 100% |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94,8 | 89,41 | 94,31 | 22.206.871.000 | 22.199.237.138 | 99,97 | 0,94 | -0,06 | 75% |

9. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|--|---|--------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Indeks SPBE BPOM | Input: Dana | Rp | 1.247.896.000 | 1.247.738.450 | 99,99 |
| | | Output: Nilai Indeks SPBE BPOM | Nilai | 3,30 | 4,08 | 123,64 |
| 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | Input: Dana | Rp | 954.786.000 | 954.731.300 | 99,99 |
| | | Output: Nilai indeks kepuasan layanan TIK | Nilai | 3,45 | 3,46 | 100,29 |
| 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | Input: Dana | Rp | 10.168.974.000 | 10.168.545.059 | 100 |
| | | Output: Jumlah keluhan yang ditindaklanjuti | Nilai | 96 | 98,42 | 102,52 |
| 4 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | Input: Dana | Rp | 310.261.000 | 310.193.000 | 99,98 |
| | | Output: Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | Nilai | 39 | 45,5 | 116,67 |
| 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | Input: Dana | Rp | 1.922.024.000 | 1.921.759.000 | 99,99 |
| | | Output: Nilai Indeks CSIRT | Nilai | 4 | 4,43 | 110,75 |
| 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | Input: Dana | Rp | 112.895.000 | 112.894.560 | 100 |
| | | Output: Jumlah pengunjung perpustakaan | Nilai | 90 | 95,15 | 105,72 |
| 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | Input: Dana | Rp | 4.764.318.000 | 4.764.313.500 | 100 |
| | | Output: Jumlah data yang dibagipakaikan | Nilai | 25 | 25 | 100 |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|--|--|--------|---------------|---------------|--------------|
| 8 | Persentase Data dan Informasi yang mutakhir | Input: Dana | Rp | 5.218.461.000 | 5.217.222.000 | 99,98 |
| | | Output: Persentase Data dan Informasi | Nilai | 100 | 104 | 104 |
| 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>Realtime</i> | Input: Dana | Rp | 3.661.622.000 | 3.660.696.413 | 99,97 |
| | | Output: Jumlah aplikasi yang terintegrasi | Nilai | 85 | 86,73 | 102,04 |
| 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan <i>Roadmap</i> TIK | Input: Dana | Rp | 3.735.940.000 | 3.735.745.467 | 99,99 |
| | | Output: Jumlah pemenuhan infrastruktur TIK | Nilai | 100 | 108 | 108 |
| 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Input: Dana | Rp | 1.408.559.000 | 1.408.125.800 | 99,97 |
| | | Output: Nilai indeks RB | Nilai | 81,2 | 83,76 | 103,15 |
| 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Input: Dana | Rp | 3.409.056.000 | 3.408.965.160 | 100 |
| | | Output: Nilai AKIP | Nilai | 86,9 | 83,8 | 96,43 |
| 13 | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Input: Dana | Rp | 178.255.000 | 178.253.224 | 100 |
| | | Output: Nilai indeks profesionalitas ASN | Nilai | 79 | 88,83 | 112,44 |
| 14 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal | Input: Dana | Rp | 22.641.000 | 22.641.000 | 100 |
| | | Output: Nilai indeks pengelolaan data dan informasi | Nilai | 3 | 3 | 120 |


| NO | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----|---|--|--------|----------------|----------------|--------------|
| 15 | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | Input: Dana | Rp | 235.621.000 | 235.492.000 | 99,95 |
| | | Output: Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | Nilai | 75 | 77,38 | 103,17 |
| 16 | Sertifikasi ISO 27001 | Input: Dana | Rp | 397.714.000 | 397.634.500 | 99,98 |
| | | Output: Jumlah sertifikat ISO 27001 | Nilai | 1 | 1 | 120 |
| 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | Input: Dana | Rp | 22.206.871.000 | 22.199.237.138 | 99,97 |
| | | Output: Nilai kinerja anggaran | Nilai | 94,8 | 89,41 | 94,31 |

10. PENGUKURAN NPS

| SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | | TARGET TAHUNAN | REALISASI 2023 | | | CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN |
|---|---|--|--|----------------|----------------|----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | PEMBILANG | PENYEBUT | REALISASI | |
| Stakeholder Perspective | | | | | | | | |
| 1 | Terwujudnya Sistem TIK dalam Pengawasan Obat dan Makanan yang Andal | 1 | Indeks SPBE BPOM | 3,3 | - | - | 4,08 | 123,64 |
| Capaian SS 1 | | | | | | | | 120 |
| 2 | Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan TIK BPOM | 2 | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,45 | - | - | 3,46 | 100,29 |
| Capaian SS 2 | | | | | | | | 100,29 |
| Capaian Perspective Stakeholder | | | | | | | | 110,14 |
| Internal Process Perspective | | | | | | | | |
| 3 | Terlaksananya Tata Kelola Sistem TIK BPOM yang Aman dan Andal | 3 | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 96% | 5.536 | 5.625 | 98,42% | 102,52 |
| | | 4 | Persentase Pemenuhan <i>Business Continuity Management</i> | 39% | - | - | 45,50% | 116,67 |
| | | 5 | Indeks CSIRT (<i>Computer Security Incident Response Team</i>) | 4 | - | - | 4,43 | 110,75 |
| | | 6 | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 90% | 70.950 | 64.500 | 95,15% | 105,72 |
| | | 7 | Jumlah Data Berbagi Pakai | 25 | - | - | 25 | 100 |
| | | 8 | Persentase Data dan Informasi yang mutakhir | 100% | 26 | 25 | 104% | 104 |
| Capaian SS 3 | | | | | | | | 106,61 |
| 4 | Terintegrasinya Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan | 9 | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan terintegrasi dan <i>Realtime</i> | 85% | 98 | 113 | 86,73% | 102,04 |
| Capaian SS 4 | | | | | | | | 102,04 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Data, Informasi, dan Infrastruktur TIK | 10 | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100% | 27 | 25 | 108% | 108 |
| Capaian SS 5 | | | | | | | | 108 |
| Capaian Perspective Internal Process | | | | | | | | 105,55 |
| Learn and Growth Perspective | | | | | | | | |
| 6 | Terwujudnya Organisasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal | 11 | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 81,2 | - | - | 83,76 | 103,15 |
| | | 12 | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 86,9 | - | - | 83,80 | 96,43 |
| Capaian SS 6 | | | | | | | | 99,79 |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) | TARGET TAHUNAN | REALISASI 2023 | | | CAPAIAN TERHADAP TARGET TAHUNAN | | |
|---|---|----------------|---|----------|-----------|---------------------------------|--------|---------------|
| | | | PEMBILANG | PENYEBUT | REALISASI | | | |
| 7 | Terwujudnya SDM Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal | 13 | Indeks Profesionalisme ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 79 | - | - | 88,83 | 112,44 |
| Capaian SS 7 | | | | | | | | 112,44 |
| 8 | Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Terintegrasi dan Adaptif | 14 | Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal | 3,00 | - | - | 3,00 | 120 |
| | | 15 | Persentase Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan | 75% | - | - | 77,38% | 103,17 |
| | | 16 | Sertifikasi ISO 27001 | 1 | - | - | 1 | 120 |
| Capaian SS 8 | | | | | | | | 114,39 |
| 9 | Terkelolanya Keuangan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan secara Akuntabel | 17 | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 94,8 | - | - | 89,41 | 94,27 |
| Capaian SS 9 | | | | | | | | 94,27 |
| Capaian Perspective Learn and Growth | | | | | | | | 94,27 |

11. INDEKS PROFESIONALITAS ASN



12. INDEKS RB

Tujuan evaluasi dimaksud adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebesar **83,76** dengan rincian sebagai berikut:

| PENILAIAN | | Bobot | Aspek Pemenuhan | Aspek Reform | Total Nilai | Keterangan |
|-------------------------|---|-------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| A. | Komponen Pengungkit | 60,00 | | | | |
| | I. Manajemen Perubahan | 8,00 | 2,78 | 3,67 | 6,45 | MS |
| | II. Penataan Tatalaksana | 7,00 | 3,50 | 3,00 | 6,50 | MS |
| | III. Penataan Sistem Manajemen SDM | 10,00 | 4,09 | 5,00 | 9,09 | MS |
| | IV. Penguatan Akuntabilitas | 10,00 | 3,80 | 4,06 | 7,86 | MS |
| | V. Penguatan Pengawasan | 15,00 | 4,80 | 7,50 | 12,30 | MS |
| | VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 4,71 | 2,91 | 7,62 | MS |
| TOTAL PENGUNGKIT | | | | | 49,82 | |
| B. | Komponen Hasil | 40,00 | | | | |
| | Birokrasi Bersih dan Akuntabel | 22,50 | | | 18,66 | |
| | I. 1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) | 17,50 | | | 16,16 | MS |
| | 2. Capaian Kinerja lebih baik | 5,00 | | | 2,50 | MS |
| | II. Pelayanan Publik yang Prima | 17,50 | | | 15,28 | |
| PENILAIAN | | Bobot | Aspek Pemenuhan | Aspek Reform | Total Nilai | Keterangan |
| | Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) | 17,50 | | | 15,28 | MS |
| TOTAL HASIL | | | | | 33,94 | |
| NILAI PMPZI | | | | | 83,76 | |

13. NILAI AKIP

| No. | Komponen | Bobot | Nilai | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2022 | 2023 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 24 | 20,16 | 20,16 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 24 | 19,20 | 19,20 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 12 | 9,84 | 10,08 |
| 4. | Evaluasi Internal | 20 - | 16,80 | 16,80 |
| 5. | Capaian Kinerja | 20 | 15,00 | 17,56 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 81,00 | 83,80 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | A | A |

